WALHI
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

YAYASAN TIFA

ECOCIDE

Memutus Impunitas Korporasi

ECOCIDE
Memutus Impunitas Korporasi

Tim Penulis
1. M. Ridha Saleh – Peneliti Utama – WALHI Institute
2. Wahyu Eka Setyawan– WALHI Jawa Timur
3. Devi Indriani – WALHI Riau
4. Fandi Rahman – WALHI Riau
5. Mariaty – WALHI Kalimantan Tengah
6. Khalisah Khalid – Eksekutif Nasional WALHI

Editor: Eko Cahyono
Tata Letak: Aminudin Hadinugroho
Cover dan Gambar: Andreas Iswinarto

Diterbitkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Mei 2019
Didukung oleh Yayasan TIFA

Kata Pengantar

Suatu panel ahli PBB tentang keanekaragaman hayati serta ekosistem, *Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services* (IPBES) – meluncurkan suatu laporan yang berisi fakta-fakta kehancuran ekosistem dunia pada saat ini, di awal bulan Mei 2019. Menurut laporan IPBES, sebanyak satu juta spesies telah punah dalam 50 tahun terakhir akibat aktivitas manusia. Laporan yang disusun oleh 145 ahli dari 50 negara ini juga menyatakan 240 juta hektar hutan alam sudah hilang dalam kurun 1990-2015. Selain itu, 85% lahan basah telah menghilang, dan 100-300 juta penduduk yang mendiami wilayah pantai terancam banjir akibat hilangnya habitat pesisir.

Data-data laporan di atas selaras dengan penegaskan laporan sejenis yang dikeluarkan oleh panel ahli iklim dunia, IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) tahun 2018 lalu. Laporan ini menyatakan bahwa aktivitas manusia telah mengakibatkan kenaikan suhu bumi rata-rata sebesar 1,0 derajat

Celsius. Pesan kunci laporan yang disusun oleh 91 ahli dari 40 negara adalah bahwa kita, penduduk bumi, telah menyaksikan konsekuensi dari kenaikan temperatur bumi 1,0 derajat Celsius ini. Mulai dari soal meningkatnya kejadian cuaca ekstrim, kenaikan muka air laut, hingga menghilangnya es di benua Arktik (Kutub Utara). Dengan kecenderungan laju pelepasan gas rumah kaca seperti saat ini (berakibat kenaikan suhu bumi 0,2 derajat Celsius setiap dekade) diperkirakan temperatur bumi akan mencapai 1,5 derajat Celsius pada kurun 2030-2052. Akibat kenaikan temperatur tersebut, diperkirakan, diantaranya, akan ada 70% penurunan terumbu karang, 350 juta populasi mengalami kekeringan parah, serta 135 juta orang akan terdampak kenaikan muka air laut tanpa ada adaptasi.

Satu pesan kuat yang menjadi benang merah dari laporan-laporan ilmiah yang bersumber dari ribuan riset, studi, dan kajian dari seluruh dunia di atas adalah "bumi berada di ambang keruntuhan (*collapse*)". Kini, seluruh sistem yang ada di biosfera sedang berlari menuju titik kritis dan ambang batas. Jika batas itu terlewati, maka tidak mungkin lagi sistem tersebut untuk kembali ke kondisi semula (*irreversible*). Kerusakan sistem-sistem yang ada di bumi ini tentu saja berdampak pada seluruh keseimbangan ekologis, dimana makhluk hidup, diantaranya manusia, dapat kehilangan kehidupannya, atau punah, seperti yang telah ditunjukkan oleh laporan IPBES di atas.

Hal-hal tersebut di atas, jika tak ada perubahan fundamental, pada gilirannya, akan menegaskan ancaman serius bahwa bumi kita, termasuk makhluk hidup beserta seluruh sistem pendukung hidupnya,

sedang mengalami suatu proses kematian massal, yang disebut dengan istilah *ecocide* atau ekosida.

Meski kita faham, bahwa sumber penyebab utama dari kehancuran bumi sebagaimana dipaparkan oleh laporan-laporan di atas adalah aktivitas manusia, namun kita tidak bisa menyamaratakan kontribusi setiap orang yang ada di bumi atas ragam kehancuran yang terjadi. Tentu, satu pihak bisa lebih besar kontribusinya dibandingkan pihak yang lain. Satu keluarga kelas bawah di negara Fiji, misalnya, tidak sama kontribusinya terhadap kehancuran bumi dengan satu keluarga miliuner di Eropa Barat, atau dengan satu perusahaan minyak yang beroperasi di banyak negara di dunia.

Suatu kajian yang dilakukan oleh World Ecology menemukan bahwa 100 korporasi di dunia bertanggung jawab atas 70% emisi gas rumah kaca global sejak 1988. Model bisnis korporasi-korporasi ini bergantung pada penghancuran satu-satunya hunian tempat tinggal manusia. Secara keseluruhan, 100 korporasi ini mengendalikan mayoritas hak pengusahaan mineral, termasuk hak untuk mengeksploitasi minyak, gas, dan batu bara yang masih tersimpan di perut bumi.

Korporasi minyak dunia, Exxon, membuat kajian di tahun 1982 tentang perkiraan laju emisi gas rumah kaca global akibat pembakaran bahan bakar fossil serta potensi kenaikan temperatur bumi yang menunjukkan hasil yang tidak terlalu berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh IPCC. Namun alih-alih menghentikan atau menurunkan operasi tambang minyak mereka, Exxon malah tetap melakukan pengeboran minyak dan mendorong pemakaian bahan bakar fossil di seluruh dunia.

Yang dilakukan oleh Exxon menunjukkan bahwa Exxon telah dengan sengaja dan sistematis melakukan kegiatan usaha yang mengakibatkan pemanasan global yang memicu terjadinya perubahan iklim beserta seluruh dampak negatif ikutannya. Namun demikian, belum ada satu mekanisme hukum internasional yang bisa menuntut Exxon untuk bertanggung jawab atas kehancuran yang diakibatkan oleh operasinya.

Pada konteks Indonesia, kejadian bencana dari tahun ke tahun juga tidak menunjukkan penurunan. Total jumlah korban yang naik hampir tiga kali lipat dari periode 2017 ke 2018, yaitu sebanyak 3.49 juta orang di tahun 2017 menjadi 9,88 juta orang terdampak. Indikator-indikator kualitas lingkungan hidup dan ekosistem juga menunjukkan konidis yang tidak berbeda dengan kondisi global. Menurut laporan IPBES di tahun 2018, Indonesia mengalami kehilangan hutan seluas 680.000 hektar setiap tahunnya – tertinggi di region Asia Tenggara. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 menyatakan bahwa dari 105 sungai yang dipantau di Indonesia, 101 sungai berada pada kondisi tercemar sedang dan berat. Sementara, di pulau Jawa yang memiliki populasi 56,9% ketersediaan air bersih hanya mencakup 4,2% saja.

Sudah jamak diketahui bahwa penyumbang utama kerusakan hutan dan pencemaran di Indonesia adalah kegiatan industri –konversi hutan menjadi perkebunan besar monokultur, pertambangan, serta operasi pabrik-pabrik yang mengeluarkan limbah berhaya dan beracun. Sebagaimana Exxon di tingkat global, korporasi perusak dan pecemar di Indonesia juga sulit diminta pertanggung jawaban. Ketika digugat, hampir

semuanya lolos dari jeratan hukum. Dengan kata lain, korporasi menikmati impunitas yang kemudian menjadi insentif bagi mereka untuk mempertahankan model bisnisnya yang merusak.

Akhirnya, saya ingin sampaikan bahwa buku ini disusun dengan tujuan untuk membedah beberapa kasus lingkungan hidup besar yang pernah terjadi, lalu ditijau secara kritis dengan kaca mata ekosida. Harapannya, dengan memahami beberapa sajian kasus yang diuraikan dalam buku ini, bisa ditarik benang merah pembelajaran yang bisa memperkuat upaya advokasi WALHI untuk mengakhiri dan memutus impunitas korporasi. Secara subtantif, buku ini juga merupakan kelanjutan dari buku pertama yang diterbitkan WALHI tahun 2005 lalu, yang membahas konsep ekosida serta perkembangannya dalam pemajuan wacana hak asasi manusia.

Semoga buku ini bisa memicu perdebatan yang lebih luas tentang ekosida serta penerapannya dalam konteks mengakhiri impunitas korporasi, dan mewujudkan keadilan ekologis di Indonesia.

Jakarta, 16 Mei 2019

Nur Hidayati
Direktur Eksekutif Nasional
WALHI

Daftar Isi

KATA PENGANTAR 3
PENDAHULUAN 9

BAB I
LINGKUNGAN HIDUP DAN EVALUASI INTERNASIONAL 14
I. 1. Pra dan Konferensi Stockholm Tahun 1972 18
I.2. Konferensi Nairobi 1982 23
I.3. KTT Bumi 1992 25
I.4. World Summit On Suistainable Development (WSSD), 2002 29

BAB II
KONSEPSI *Ecocide* SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP PERDAMAIAN DAN KEAMANAN UMAT MANUSIA 32
II.1. Diskursus *Ecocide* 37
II.2. Kejahatan *Ecocide* 39
II. 3. Tantangan dan Peluang di Indonesia 44

BAB III
Ecocide DAN UPAYA MENGAKHIRI IMPUNITAS KORPORASI 48
III.1. Menguatnya Kuasa Korporasi 48
III.2. Politik Hukum dan Kontradiksinya 54
III.3. Upaya Mengakhiri Impunitas 56

BAB IV
STUDI KASUS KEJAHATAN *Ecocide* DI INDONESIA 61
I. Tiga Studi Kasus Kejahatan *Ecocide* 61
I.1. *Ecocide* dalam Kasus Lumpur Panas Lapindo 61
I.2. Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah 94
I.3. Pembangunan PLTA Koto Panjang 107
II. Ecocide dan Agenda Gerakan Rakyat: Refleksi untuk Aksi 130

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 132
DAFTAR PUSAKA 136
RUJUKAN WEB 140
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH 140

Kami memiliki segalanya yang kami harapkan
Namun sekarang mungkin kami tidak punya apa-apa
Saat ini kami mungkin tidak memiliki masa depan lagi
karena masa depan itu dijual
Karena sejumlah orang menghasilkan uang
dalam jumlah yang tidak terbayangkan
Masa depan kami dicuri setiap kali anda
mengatakan bahwa langit ada batasnya,
dan hidup hanya sekali
(Greta Thunberg, 2018)

Pendahuluan

Greta Thunberg, seorang pelajar yang menginisiasi mogok sekolah dan kemudian menginspirasi pelajar di berbagai belahan dunia mendesak semua pihak untuk serius menangani situasi darurat iklim (*climate emergency*) dan krisis ekologis (*ecological crisis*). Apa yang disampaikan Greta adalah fakta krisis global yang mengancam seluruh makhluk bumi dan generasi yang akan datang di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Penghancuran lingkungan hidup yang terjadi selama puluhan tahun di Indonesia telah berdampak luas. Bencana ekologis yang terjadi di Indonesia dan peningkatannya dari tahun ke tahun menjadi fakta tak terbantahkan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2018) menunjukkan dari

2.426 kejadian bencana di Indonesia, 96,6% merupakan bencana hidrometeorologi. Masih meluasnya kerusakan daerah aliran sungai, lahan kritis laju kerusakan hutan, kerusakan lingkungan hidup menjadi penyebab tingginya bencana iklim. Bahkan sejak tahun lalu, BNPB telah menyatakan bahwa semakin meningkatnya bencana di Indonesia telah menunjukkan situasi darurat ekologis. Akibatnya, keselamatan hidup rakyat terus terancam, tanpa jaminan perlindungan dari negara.

Konstitusi Negara Republik Indonesia UUD 1945 pada Amandemen ke-2, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempal tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 9 ayat 3, menyebutkan bahwa Masyarakat berhak atas lingkungan hidup hidup yang baik dan sehat. Demikian juga dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup No. 32/2009. Dalam instrumen HAM, hak atas lingkungan hidup merupakan hak asasi manusia yang masuk dalam rumpun hak ekonomi, sosial dan budaya, meskipun tentu saja tidak bisa dipisahkan dari hak sipil dan politik, serta sebagai hak individual dan kolektif.[1]

Benteng hak asasi manusia yang dimandatkan kepada negara, mengalami kontradiksi dalam konteks politik hukum. Di satu sisi, menunjukkan menguatnya peran negara dalam upaya perlindungan dan memastikan tersedianya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara, yang diperkuat dalam Amandemen kedua UUD 1945 pasal 28H yang memasukkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia. Namun di sisi lain, tidak ada perubahan paradigma pembangunan negara dalam melihat lingkungan hidup sebagai komoditi dan objek eksploitasi, manajemen industri dan investasi. Kontradiksi terjadi ketika fungsi dan peran negara justru bertentangan dengan produk kebijakan lain. Misalnya, kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang justru membuka ruang ancaman yang besar akan adanya pelanggaran HAM oleh pelaku bisnis

1 M. Ridha Saleh, *Ecocide*, Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, WALHI, Tahun 2005, hlm. 30

terhadap warga negara. Perampasan dan penghancuran hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupannya justru bersumber dari kebijakan negara.

Sayangnya, instrumen HAM yang ada pada saat ini masih berfokus pada negara sebagai aktornya. Meskipun sejak 2011, telah ada UN *guiding priciples* bagi bisnis dalam bidang hak asasi manusia. Padahal pada saat ini ketika bicara tentang kerusakan lingkungan hidup, *non state actor* terutama korporasi ini menjadi aktor utama bahkan dalam proses atas penghancuran ekosistem dan penghancuran hak-hak manusia. Kecenderungannya dalam kurun waktu lebih dari 3 dekade, negara justru menjadi alat dari *non state actor* di dalam melakukan perusakan lingkungan hidup dan ruang hidup rakyat.

WALHI juga melihat ulang instrumen-instrumen hak asasi manusia yang tersedia sekarang. Hasilnya, masih lemahnya instrumen HAM yang mampu menjangkau level dan *scope* kerusakan dan dampak pada masyarakat maupun ekosistem secara lebih utuh. Karena perspektif yang selama ini dominan digunakan lebih bercorak 'antrophosentris'. Padahal membincangkan persoalan ekosistem tak bisa dilepaskan hubungan kompleks manusia dan unsur-unsur non manusia yang ada di dalamnya. Maka, pada saat ekosistem rusak, bukan semata fisiknya yang rusak, tetapi juga relasinya dengan manusia dan komponen-komponen ekosistem akan rusak dan mengalami penghancuran. Karenanya, kejahatan lingkungan hidup tidak bisa disebut sebagai kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime).*

Pada tahun 2005, WALHI mengembangkan sebuah diskursus kejahatan *ecocide*. Ketika mendengar *ecocide*, sebagian besar orang mungkin akan teringat dengan *genocide*, yakni setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama.[2] Kejahatan *genocide* sudah masuk dalam instrument hukum nasional dalam UU No.

2 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

26/2000 tentang Pengadilan HAM. Buku yang berjudul *Ecocide*; Politik Kejahatan Lingkungan hidup dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diterbitkan oleh WALHI mencoba untuk mengangkat diskursus dan memberikan sebuah gambaran serta kecenderungan sebuah sistem eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara terus menerus hingga mengarah pada pemusnahan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan manusia, yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Diskursus ini mengalami kemandekan ketika diujicoba terhadap kasus kejahatan lingkungan hidup yang terjadi di Sidoarjo, yakni bencana lumpur Lapindo. Selain itu, catatan kritis lainnya adalah sebagian besar waktu dari gerakan lingkungan hidup lebih banyak dihabiskan untuk menangani kasus demi kasus. Atas dasar itulah buku *Ecocide* ini dihadirkan, dengan tujuan utama mendorong wacana kejahatan lingkungan hidup sebagai kejahatan *ecocide* dan upaya mendorong adanya norma hukum untuk memastikan terputusnya rantai impunitas korporasi. Sehingga bukan hanya terjebak dalam penanganan kasus per kasus di hilir tapi juga mengungkap akar mata rantai masalah kasus di level hulunya.

Dalam sebuah refleksi, WALHI memandang bahwa penanganan kasus perkasus tanpa mampu memutus rantai impunitas terhadap kejahatan lingkungan hidup dan kemanusiaan yang dilakukan oleh korporasi, tidak akan banyak mengubah situasi. Atas dasar kesadaran itulah WALHI mencoba untuk memunculkan kembali diskursus *ecocide* yang telah diadvokasi oleh WALHI dalam kurun waktu yang panjang dan telah diuji dengan instrumen hukum lingkungan melalui pengadilan. Penghancuran lingkungan hidup saat ini, tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan mengandalkan cara-cara penegakan hukum lingkungan biasa.

Dalam proses ini, WALHI melakukan putaran diskusi terfokus yang melibatkan ahli atau orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hak asasi manusia,

hukum lingkungan hidup dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja di bidang hak asasi manusia. Putaran diskusi terfokus ini untuk mendiskusikan lebih jauh pandangan, penajaman dan masukan terhadap draft konsep *ecocide* dari berbagai perspektif, baik akademis maupun pengalaman praksis dari advokasi yang telah dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil antara lain ELSAM dan KontraS. Putaran diskusi terfokus juga mendiskusikan instrumen-instrumen yang dapat digunakan untuk memperkuat analisa kasus-kasus *ecocide*.

Ada 3 kasus yang dipilih dalam putaran diskusi tersebut, yakni (1) kasus bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur, (2) kebakaran hutan dan gambut di Kalimantan Tengah, dan (3) kasus pembangunan DAM Koto Panjang di Riau. Ketiga kasus tersebut dinilai memenuhi unsur-unsur sebagai kejahatan *ecocide*. Untuk penguatan data lapang, dilakukan riset lapang oleh WALHI Daerah, dengan proses awal membuat *case matrix* guna melihat unsur dan tindakan atau bentuk kejahatan *ecocide*.

Akhirnya, di tengah darurat kejahatan korporasi dengan sejumlah peristiwa yang terjadi belakangan ini, buku "*Ecocide*; Memutus Impunitas Korporasi" ini dihadirkan.

Harapannya, buku ini dapat semakin memperkuat desakan agar negara tetap dan harus mengambil peran aktif untuk menuntut tanggung jawab atas kejahatan lingkungan hidup dan kemanusiaan yang dilakukan aktor di luar negara (*non state actor*). Hal ini juga untuk menegaskan bahwa negara memiliki keharusan tanggung jawab negara untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*) hak asasi manusia, baik generasi hari ini maupun generasi mendatang.

Dari konsep *ecocide* yang diangkat dan diwacanakan sebelumnya, WALHI berharap pada akhirnya akan bermuara pada; *Pertama*, lahirnya norma hukum dan kebijakan yang bisa memberikan proteksi terhadap keberlanjutan ekosistem dan kehidupan di bumi ini. *Kedua*, adanya kebijakan yang menuntut tanggung gugat dari *non state actor* dalam hal ini adalah korporasi. *Rights for Peoples, Rules for Corporations!!*

BAB I
LINGKUNGAN HIDUP DAN EVALUASI INTERNASIONAL

Perlindungan terhadap lingkungan hidup dalam konteks konsesus politik global memiliki lintasan tonggak sejarah yang bertahap dan dinamis. Secara lebih jelas baru dimulai pada abad ke-20. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya perjanjian-perjanjian baik bersifat bilateral maupun multilateral tentang perlindungan terhadap lingkungan hidup yang disepakati oleh negara-negara di dunia. Perjanjian-perjanjian tersebut pada umumnya dipelopori oleh negara maju dan kemudian diikuti oleh

negara-negara berkembang, meskipun tak jarang disepakati dengan setengah hati. Sebab adanya perbedaan kepentingan antara kelompok negara-negara maju dan kelompok negara-negara berkembang, terutama dalam hal penempatan prioritas antara perlindungan lingkungan hidup, pertumbuhan ekonomi, perkembangan industrialisasi dan pemanfaatan sumberdaya alam.

Ketika negara-negara maju telah mengalihkan prioritasnya kepada masalah perlindungan lingkungan hidup, negara berkembang masih harus memikirkan usaha-usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan industrinya yang tentunya meminta "pengorbanan" di bidang-bidang lain, termasuk kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Pemikiran mengenai perlindungan lingkungan hidup secara formal baru dimulai pada tahun 1930-an. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya *"The 1933 London Convention Relative to the Preservation of Fauna and Flora in their Natural State"*. Meskipun konvensi ini hanya bermaksud untuk diberlakukan di wilayah Afrika, akan tetapi hal ini dapat tonggak penting telah mulainya suatu gerakan perlindungan yang nyata terhadap lingkungan hidup.

Sejak saat itu banyak bermunculan perjanjian-perjanjian perbatasan antara negara-negara yang juga mengatur mengenai penanggulangan pencemaran, terutama pencemaran di laut. Pada tahun 1954 ditandatangani suatu konvensi mengenai *"marine pollution"* yang dikenal sebagai *"The London Convention for the Preservation of the Pollution of the Sea by Oil"*, yang kemudian diikuti oleh perjanjian-perjanjian pencegahan pencemaran lainnya, termasuk pengaturan mengenai pemanfaatan ruang angkasa dalam *"The 1967 Treaty on Principles Governing the Exploration and Use of Outer Space"*. Maka, dimulailah suatu era baru yang mendukung tumbuhnya hukum lingkungan hidup internasional, ditandai dengan sejumlah perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur mengenai pencegahan pencemaran dan adanya keputusan-keputusan pengadilan internasional (*international juris-prudences*) berkenaan dengan pencemaran. Di antara yurisprudensi yang terkenal adalah keputusan dari *"The Trail Smelter Arbitration"* pada tanggal 11 Maret 1941, yang menyatakan bahwa tidak satu negara pun yang mempunyai hak untuk memanfaatkan wilayahnya dengan mengakibatkan kerusakan pada wilayah negara lain. Prinsip ini ditegaskan kembali dalam *"The Corfu Channel Case"* (1949) dan *"The Lake Lanoux Case"* (956).

Meskipun negara-negara telah mencantumkan klausul pencegahan pencemaran dalam perjanjian-perjanjian internasional mereka, akan tetapi perhatian yang secara menyeluruh tidak terlihat sampai dengan dibuatnya Konvensi London tahun 1933 dan Konvensi Washington, D.C. 1940.

Pada akhir tahun 1960-an dimulai suatu gerakan penting yang potensial terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Ditandai oleh dua hal: (1) adanya dukungan dari negara-negara; (2) adanya gerakan dalam level internasional. Pengakuan atas masalah baru ini diberikan oleh organisasi internasional seperti "*The United Nations Economic Commission for Europe*" yang mempelajari mengenai pembuangan limbah dan pencemaran perairan pedalaman di Eropa.

Pada tahun 1968, "*The Council of Europe*" membuat langkah penting dengan mengeluarkan dokumen umum tentang lingkungan hidup pertama yang dikeluarkan oleh organisasi internasional yaitu "*The Declaration on Air Pollution Control*" dan "*The European Water Charter*" yang diproklamirkan pada tanggal 6 Mei 1968. "*The Council of Europe*" juga membuat perjanjian regional Eropa yang pertama tentang lingkungan hidup yaitu "*The European Agreement on the Restriction of the Use of Certain Detergents in Washing and Cleaning Products*". Langkah ini diikuti oleh negara-negara di Afrika dengan menandatangani "*The African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources*" pada tanggal 15 September 1968 yang menggantikan "*The 1933 London Convention*".

Seiring dengan hal di atas, pada forum yang lain, di tahun 1960 an, juga dibahas kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh agresi dan perang, meski sebenarnya konteksnya berbeda. Sebab, kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh perang merupakan sebuah tindakan kejahatan, karena pemusnahan lingkungan hidup akibat perang merupakan bagian dari rencana serangan dalam perang tersebut.

Pada Konferensi Perang dan Tanggung Jawab Nasional di Washington tahun 1970, diusulkan suatu perjanjian internasional baru untuk mencegah kejahatan lingkungan hidup. Pada saat itu disebutkan secara ekplisit sebagai suatu kejahatan *ecocide* menjadi sebuah kejahatan yang berdiri sendiri sebagai kejahatan internasional.

Namun demikian, kejahatan *ecocide* tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu kejatan internasional, akan tetapi dimasukkan pada sebuah pasal di bawah "Kejahatan Perang", dalam Satuta Roma yang dibuat *Internasional Criminal Court* (ICC).

Hukum lingkungan hidup internasional awalnya berkembang dalam bentuk hukum kebiasaan, yaitu keputusan-keputusan yang dibentuk oleh badan-badan arbitrasi, yang dibentuk oleh negara-negara yang bersengketa yang ingin menyelesaikan sengketanya secara damai. Pada umumnya, putusan yang dimaksud biasanya mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional, yaitu prinsip tanggungjawab negara (*state responsibility*), yang mewajibkan setiap negara untuk bertanggungjawab terhadap segala akibat yang timbul dari tindakannya yang telah merugikan negara lain.

Fokus prinsip tersebut bukanlah perlindungan lingkungan hidup, melainkan perlindungan dan pemulihan hak-hak negara yang dirugikan. Dengan kebangkitan kesadaran lingkungan hidup tersebut, masyarakat dunia mulai memikirkan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan hidup dengan membuat kebijakan mengenai lingkungan hidup .

I. 1. Pra dan Konferensi Stockholm Tahun 1972

Bergerak dari kebangkitan kesadaran lingkungan hidup tersebut, secara global perhatian terhadap lingkungan hidup dimulai di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada waktu peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan "Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-I (1960-1970)" untuk merumuskan strategi "Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980)" dengan ringkasan sebagai berikut:

> "Pembicaraan tentang masalah lingkungan hidup ini diajukan oleh wakil Swedia pada tanggal 28 Mei 1968, disertai saran untuk dijajaki kemungkinan guna menyelenggarakan suatu konferensi internasional mengenai lingkungan hidup manusia".

Dalam laporan Sekretaris Jenderal PBB dinyatakan betapa mutlak perlunya dikembangkan sikap dan tanggapan baru terhadap lingkungan hidup. Maksud untuk menangani masalah-masalah lingkungan hidup itu adalah demi pertumbuhan ekonomi dan sosial, khususnya mengenai perencanaan, pengelolaan dan pengawasannya. Laporan ini kemudian diajukan kepada Sidang Umum tahun 1969 dan disahkan dengan Resolusi Sidang Umum PBB No.2581 (XXIV) pada tanggal 15 Desember 1969. Dalam resolusi tersebut diputuskan untuk membentuk Panitia Persiapan, yang bersama-sama Sekjen PBB ditugaskan untuk menyiarkan dan menarik perhatian umum terhadap mendesaknya kepentingan untuk menangani masalah-masalah lingkungan hidup .

Sidang Umum PBB menerima baik tawaran Pemerintah Swedia untuk menyelenggarakan Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm pada bulan Juni 1972. Bertepatan dengan diumumkannya "Strategi pembangunan Internasional" bagi Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2" (*The Second UN-development Decade*) yang dimulai pada tanggal 1 Juni 1970, Sidang Umum PBB menyerukan untuk meningkatkan usaha dan tindakan nasional serta internasional guna menanggulangi "proses kemerosotan kualitas lingkungan hidup "agar dapat diselamatkan keseimbangan dan keserasian ekologis, demi kelangsungan hidup manusia".

Resolusi Sidang Umum PBB No. 2657 tahun 1970 menugaskan Panitia Persiapan untuk mencurahkan perhatian kepada usaha "melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan negara-negara yang sedang berkembang" dengan menyesuaikan dan memadukan secara serasi kebijaksanaan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup dengan rencana pembangunan nasional beserta skala prioritasnya.

Dalam laporannya pada tahun 1971, Panitia Persiapan menyarankan adanya 6 (enam) mata acara bagi konferensi sebagai mata acara pokok, yaitu :

1) Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia demi kualitas lingkungan hidup;
2) Segi-segi lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber-sumber daya alam;
3) Identifikasi dan pengendalian jenis-jenis pencemaran dan gangguan yang berpengaruh internasional secara luas;
4) Segi-segi pendidikan, penerangan, sosial, dan kebudayaan dalam masalah-masalah lingkungan hidup ;
5) Pembangunan dan lingkungan hidup ;
6) Implikasi organisasi secara internasional mengenai tindakan-tindakan yang diusulkan konferensi.

Selain itu, Panitia Persiapan telah membentuk "Panitia Kerja Antar Pemerintah" guna menyiapkan bahan-bahan serta rancangan perumusan mengenai :

a) Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia;
b) Pencemaran Laut;
c) Pencemaran Tanah;
d) Monitoring dan Pengawasan;
e) Konservasi Alam.

Hasil karya persiapan tersebut disempurnakan dan disahkan dengan resolusi Sidang Umum PBB No.2849 (XXVI) pada tanggal 20 Desember 1971. Persiapan untuk konferensi ini melibatkan kerjasama antar negara-negara dan organisasi non pemerintah. Kebutuhan akan adanya konferensi dunia ini semakin terasa dengan adanya pencemaran yang disebut dengan *"black tides"* akibat tenggelamnya kapal tanker *"Torrey Canyon"* di pantai Perancis, Inggris dan Belgia.

Konferensi Stockholm dilaksanakan pada tanggal 5-16 Juni 1972, diikuti oleh 113 negara dan beberapa puluh peninjau. Pada akhir sidang, yaitu pada tanggal 16 Juni 1972, Konferensi ini mengesahkan hasil-hasilnya berupa :

1. Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia, terdiri atas Preamble dan 26 asas yang lazim disebut Stockholm Declaration;

2. Rencana aksi lingkungan hidup manusia (*Action Plan*), terdiri dari 109 rekomendasi termasuk didalamnya 18 rekomendasi tentang Perencanaan dan Pengelolaan Pemukiman Manusia;
3. Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang menunjang pelaksanaan rencana aksi tersebut, yang teridiri atas:
    a. Dewan Pengurus (*Governing Council*) Program Lingkungan hidup (*UN Environtment Programme* = UNEP).
    b. Sekretariat, yang dikepalai oleh seorang Direktur Eksekutif;
    c. Dana Lingkungan hidup;
    d. Badan Koordinasi Lingkungan hidup

Pada Sidang Umum PBB tahun 1972, semua keputusan Konferensi disahkan melalui resolusi Sidang Umum PBB No. 2997 (XXVII) pada tanggal 15 Desember 1972. Demikianlah uraian peristiwa sampai diselenggarakannya Konferensi Stockholm 1972".

Konferensi tersebut akhirnya membentuk sebuah lembaga baru yang menangani program lingkungan hidup dan pembangunan di PBB, yaitu *United Nation Environtmental Programme* (UNEP), yang bersekretariat di Nairobi, Kenya. Setelah disahkan, hasil konferensi itu menjadi pedoman implementasi kebijakan lingkungan hidup nasional masing-masing negara, terutama negara peserta, termasuk Indonesia. Terkait usulan diadakannya konferensi PBB mengenai lingkungan hidup manusia, Sekretaris Jenderal PBB U Thant menerbitkan laporannya sebagai tanggapan mengenai resolusi tersebut yang berjudul *"Man and His Environtment : Problems of the Human Environtment"* yang disajikan pada Rapat ke- 47 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Dalam pengantar laporannya, U Thant menyatakan bahwa:

> "Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia telah terjadi krisis dengan jangkauan seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang, mengenai

hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Tanda-tanda ancaman telah dapat dilihat sejak waktu yang lama: ledakan kependudukan, integrasi yang tidak memadai antara teknologi yang sangat kuat dengan keperluan lingkungan hidup, kerusakan lahan budi daya, pembangunan tidak berencana dari kawasan perkotaan, menghilangnya ruang terbuka dan bahaya kepunahan yang terus bertambah mengenai banyak bentuk kehidupan satwa dan tumbuhan. Tidak ada kesangsian bahwa apabila proses ini berlangsung terus maka kehidupan yang akan datang di bumi ini akan terancam."

Pernyataan U Thant ini dipandang sebagai arahan baru dalam evolusi konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana dinyatakan U Thant pada Panitia Persiapan Konferensi PBB tentang Lingkungan hidup Manusia yaitu: 57

> "...belum pernah dalam sejarah 25 tahun PBB terdapat masalah yang lebih relevan bagi semua bangsa daripada krisis lingkungan hidup yang kini dihadapi. Penguasaan energi dan transformasi sumber daya alam menjadi alat dan jasa yang tidak terkirakan jumlahnya bagi keperluan manusia, yang dihasilkan oleh revolusi industri, telah membawa salah satu hal yang menakjubkan dalam sejarah umat manusia. Perwujudan dari aspek baru dan meresahkan dari penyebaran dan pertumbuhan peradaban industri kini telah timbul: manusia tiba-tiba sadar tentang dimensi, kecepatan, dan pengaruh massal dari proses produksi terhadap keadaan fisik dan konfigurasi bumi ini dan terhadap keseimbangan dasar biologinya. Pengawasan atas dampak proses produksi akan memerlukan pemikiran ekonomis baru, instrumen hukum baru, tindakan administratif baru, dan prioritas pemerintah baru".

Konferensi Stockholm tentang Lingkungan hidup Manusia tahun 1972 sering dilihat sebagai "momen dasar hukum lingkungan hidup internasional modern". Konferensi Stockholm berfungsi untuk mengindentifikasi bidang-bidang dimana kaidah-kaidah

hukum lingkungan hidup internasional, yang dapat diterima masyarakat internasional, dan dapat ditetapkan dan juga bidang-bidang dimana pembentukan kaidah-kaidah hukum lingkungan hidup harus berhadapan dengan rintangan-rintangan yang tidak dapat diatasi. Sampai taraf tersebut, Konferensi Stockholm memberikan landasan-landasan untuk pembangunan hukum lingkungan hidup internasional.

Sejak Konferensi Stockholm 1972, respon politik, penanganan kasus, termasuk penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan hidup internasional telah mempengaruhi secara mendasar. Hasil konferensi tersebut menjadi acuan semua negara anggota untuk melakukan penyesuaian regulasi berdasarkan inisiatif dan kedaulatan politik dan hukum masing-masing negara partisipan.

Sejak Konferensi Stockholm, hukum lunak (*soft low*) selalu memiliki nilai dominan dalam hukum lingkungan hidup internasional modern, namun statusnya *non legally binding*, bahkan pengaruhnya hanya didasarkan pada pendekatan preventif dan negosiasi dengan status konsensus politik. Itulah cerminan konsensus yang luas pada aturan tertentu hukum lingkungan hidup internasional agar dapat memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan norma-norma hukum lingkungan hidup internasional.

I.2. Konferensi Nairobi 1982

Sepuluh tahun setelah Konferensi Stockholm, 105 negara menghadiri konferensi di Nairobi, Kenya. Konferensi ini merupakan perwujudan dari semakin meningkatnya kesadaran lingkungan hidup global dan semakin diakui pentingnya pembangunan ekonomi.

Beberapa isu yang menjadi pusat perhatian pada konferensi tersebut yang masih tetap relevan higa sekarang adalah: (1) masalah atmosfer, seperti menurunya kualitas udara di permukiman kota, (2) pencemaran lautan oleh minyak bumi dan substansi lainnya; (3) pencemaran air permukaan dan air tanah; dan (4) degradasi biota daratan dan tata lingkungan hidup biologis.

Perlunya pengelolaan lingkungan hidup dan analisis dampak lingkungan hidup serta pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup juga merupakan pokok bahasan penting pada Deklarasi Nairobi. Selanjutnya, menyadari eskalasi masalah lingkungan hidup, mempertegas kerja UNEP sebagai motor pelaksana komitmen mengenai lingkungan hidup, pada 1983 PBB membentuk *World Commission on Environment and Development.*[3]

Kajian WCED (1984-1987) menekankan hakikat bumi sebagai satu-satunya planet tempat manusia menggantungkan kehidupannya, yang kesehatannya tergantung pada kesehatan komponen-komponennya, yang satu sama lain saling berkait dan menentukan, yang karenanya harus dilindungi dengan metode yang tepat. WCED mempunyai tiga tugas utama, yaitu (1) mengkaji masalah-masalah lingkungan hidup dan pembangunan serta membuat usulan-usulan yang bersifat realistis berkaitan dengan hal itu; (2) menyiapkan suatu bentuk kerja sama internasional baru yang diperlukan dalam kaitan dengan usaha-usaha perubahan yang perlu dilakukan; (3) meningkatkan kesadaran dan komitmen individu, LSM, bisnis, lembaga-lembaga yang terkait dan pemerintah sehubungan dengan tindakan yang diperlukan.[4]

WCED ini juga mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai suatu upaya yang mendorong tercapainya kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Di dalam konsep tersebut terkandung dua gagasan penting. *Pertama*, gagasan

3 Komisi Dunia untuk Lingkungan hidup dan Pembangunan) yang diketuai oleh Ny. Gro Brundtland, Perdana Menteri Norwegia. Komisi ini menyelesaikan tugasnya pada 1987 dengan menerbitkan laporan *"Our Common Future"* yang dikenal dengan Laporan Brundtland. Tema laporan ini adalah *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan).

4 Dalam laporan penelitiannnya, *Our Common Future* bukanlah suatu prediksi tentang masalah kerusakan lingkungan hidup, kemiskinan dan ancaman polusi yang semakin memperhatinkan, melainkan suatu gagasan tentang kemungkinan untuk memasuki suatu era pertumbuhan ekonomi berdasarkan kebijakan daya dukung lingkungan hidup berkelanjutan.

kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial, kaum miskin sedunia yang harus diberi prioritas utama. *Kedua*, gagasan keterbatasan, yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan. Jadi, tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus dituangkan dalam gagasan keberlanjutan di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Konsep ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan standar lingkungan hidup yang tinggi. Inilah *underlying concept* pembangunan berkelanjutan yang hingga saat ini terus berkembang mengikuti dinamika perubahan.

I.3. KTT Bumi 1992

Lingkungan hidup yang semakin baik menjadi harapan Konferensi Stockholm ternyata tidak terwujud. Kerusakan lingkungan hidup global semakin parah. Penipisan lapisan ozon yang berakibat semakin meningkatnya penitrasi sinar ultra violet ke bumi yang merugikan kehidupan manusia, semakin banyaknya spesies flora dan fauna yang punah, pemanasan global dan perubahan iklim semakin nyata dan betul-betul sudah di depan mata. Oleh karena itu masyarakat global dua puluh tahun setelah Konferensi Lingkungan hidup di Stockholm, atau lima tahun setelah terbitnya laporan Brundtland, PBB menyelenggarakan *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) atau Konferensi Khusus tentang Masalah Lingkungan hidup dan Pembangunan atau yang lebih dikenal dengan KTT Bumi (*Earth Summit*) pada 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Jargon "*Think globally, act locally*", yang menjadi tema KTT Bumi menjadi populer untuk mengekspresikan kehendak berlaku ramah terhadap lingkungan hidup. KTT Bumi menekankan pentingnya semangat kebersamaan (*multilaterisme*) untuk mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh benturan antara upaya-upaya melaksanakan pembangunan oleh *developmentalist* dan upaya-upaya melestarikan lingkungan hidup oleh *environmentalist*.

Di KTT Bumi Brazil, para pemimpin dunia mengkompromikan rencana-rencana besar yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan sosial. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam tiga dokumen yang secara hukum mengikat *(legally binding)* dan tiga dokumen yang secara hukum tidak mengikat *(non-legally binding)*.

Legally binding documents terdiri dari tiga konvensi, yaitu: (1) Convention on Biological Diversity (CBD) atau Konvensi Keanekaragaman Hayati; (2) *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) atau Konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim; (3) *Convention to Combat Desertification* (CCD) atau Konvensi tentang Mengatasi Degradasi Lahan.

Sedangkan *Non-legally binding documents* terdiri dari tiga kesepakatan, yaitu: (1) *Rio Declaration* (Deklarasi Rio) tentang 27 prinsip yang menekankan hubungan antara lingkungan hidup dan pembangunan. (2) *Forest Principles (Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on Management, Conservation, and Sustainable Development of all Types of Forests)* menyatakan pentingnya hutan bagi pembangunan ekonomi, penyerap karbon atmosfer, perlindungan keragaman hayati, dan pengelolaan daerah aliran sungai. (3) *Forest Principles* adalah capaian tertinggi di bidang kehutanan. Usulan penetapan konvesi untuk bidang kehutanan mendapat tantangan dari banyak negara karena terpicu kekhawatiran: hutan tidak dapat lagi dimanfaatkan untuk tujuan komersil.

Terdapat juga Agenda 21, yakni, rencana komprehensif mengenai program pembangunan berkelanjutan ketika memasuki abad 21. Masalah kehutanan dielaborasi pada Bab XI Mengatasi Deforestasi (*Combatting Deforestation*).

Tindak lanjut penting KTT Bumi adalah pembentukan *Commission on Sustainable Development*/CSD (Komisi Pembangunan Berkelanjutan) berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB. Komisi ini diberi mandat untuk memonitor pelaksanaan kesepakatan KTT Bumi, meningkatkan kerjasama internasional dan menyelaraskan

pengambilan kebijakan internasional, serta mengkaji kemajuan pelaksanaan Agenda 21 pada semua tingkatan.

Pada KTT bumi pertama ini pulalah dilahirkan kesepakatan komprehensif bidang kehutanan, yaitu, dokumen *Forest Principles (Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forests)*. Kendatipun bukan merupakan komitmen yang mengikat, dalam proses-proses internasional bidang kehutanan, dokumen *Forest Principles* merupakan referensi utama serta jiwa bagi kerjasama antar bangsa. Setelah terbentuk kesepakatan komprehensif ini, terbentuk kembali forum kehutanan tertinggi di PBB pada tahun 2002, *United Nations Forum on Forest* (UNFF) yang berfungsi memfasilitasi dialog mengenai pengelolaan hutan secara komprehensif di tingkat dunia dan implementasi hasil-hasil KTT Bumi.

Ada tema penting yang ingin dibawa oleh KTT Bumi pada tahun ini. Isu pengadaan air bersih untuk rakyat miskin. *"water for life"* adalah sebuah slogan yang diusung sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat umum, baik individu ataupun negara, untuk memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sangatlah beralasan jika KTT Bumi mencoba mengangkat isu sentral ini ke permukaan. Karena air adalah sumber kehidupan yang juga paling dekat dengan kita.

Secara umum kini, Jumlah volume air total di Bumi adalah sekitar 1,4 miliar km. Namun sayangnya jumlah yang banyak tersebut tidak banyak yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, karena hanya 2,7% jumlah air yang tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh manusia yang terdapat di daratan dan air tawar; sedangkan sisanya hanyalah air laut. 97,3% di antaranya merupakan air laut. Namun jumlah air tawar yang tersedia di planet ini, sebanyak 37,8 juta km3 air tawar tersebut adalah berupa lapisan es di puncak-puncak gunung dan gleyser, dengan porsi 77,3%. Sementara air tanah dan resapan hanyalah 22,4%, serta air danau dan rawa hanya 0,35%, lalu uap air di atmosfir sebanyak 0,04%, dan sisanya merupakan air sungai sebanyak 0,01%.

KTT Bumi merupakan salah satu ajang yang patut digunakan oleh negara-negara di dunia untuk peduli pada lingkungan hidup, sekalipun negara *major power* seperti AS menolak menandatangani ataupun meratifikasi perjanjian apapun yang berkaitan dengan lingkungan hidup dengan alasan akan mengurangi pemasokan ekonominya. Terlepas dari pertanyan mengenai sikap negara besar untuk menolak melindungi hutan ataupun tidak, itu adalah sebuah sikap minor yang patut untuk dikesampingkan. Upaya negara lain untuk setia terhadap KTT Bumi dengan berprinsip *sustainable development*, memang patut diacungi jempol.

Organisasi masyarakat sipil menyadari bahwa harus ada intervensi yang kuat baik di tingkat global dan nasional untuk mengintervensi KTT Bumi. WALHI bersama dengan jaringan *Friends of the Earth International* melakukan kampanye untuk KTT Bumi di Johanesburgh untuk meyakinkan pemerintah agar mendesakkan aturan internasional bagi akuntabilitas korporasi. Mendorong kesepakatan pemerintah-pemerintah untuk:

1. Membebankan tugas kepada perusahaan untuk bertanggungjawab dan memberikan laporan yang selengkapnya atas dampak lingkungan hidup dan sosial.
2. Menjamin secara hukum hak atas pemulihan bagi seluruh kerugian warganegara dan masyarakat karena aktivitas korporasi.
3. Membebankan tanggungjawab hukum pada direktur perusahaan atas setiap pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup, sosial serta segala bentuk pelanggaran terhadap hukum dan kesepakatan tingkat nasional dan internasional yang dilakukan oleh perusahaan.
4. Menetapkan hak-hak lingkungan hidup dan masyarakat atas kontrol sumber daya untuk menikmati kehidupan yang sehat dan berkelanjutan.
5. Secara bersama-sama menetapkan dan menegakkan standar lingkungan hidup, sosial, perburuhan, dan hak asasi manusia minimal tertinggi bagi aktivitas korporasi.

6. Memperluas jurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) bagi pelanggaran di bidang lingkungan hidup, sosial dan HAM.
7. Menetapkan kontrol internasional atas kegiatan *merger* dan prilaku monopolistik perusahaan.

I.4. *World Summit On Suistainable Development* (WSSD), 2002

Setelah 10 tahun KTT Bumi, masyarakat global menilai bahwa operasionalisasi prinsip-prinsip Rio dan agenda 21 masih jauh dari harapan. Masih banyak kendala dalam pelaksanaan agenda 21. Sekalipun demikian masyarakat global masih mengganggap bahwa pinsip-prinsip agenda 21 masih relevan. Kelemahan terletak pada aspek implementasinya. Oleh karena itu Majelis Umum PBB memutuskan adanya *World Summit on Suistanable Development* (WSSD). Ada 3 tujuan utama diselenggarakannya WSSD yaitu :

1. Mengevaluasi 10 tahun pelaksanaan agenda 21 dan memperkuat komitmen poltik dalam pelaksanaan agenda 21 di masa datang.
2. Menyusun program aksi pelaksanaan agenda 21 untuk 10 tahun ke depan.
3. Mengembangkan kerjasma bilateral dan multilateral.

Sementara dokumen yang dihasilkan dalam WSSD[5] adalah:

1. Program aksi tentang pelaksanaan agenda 21 sepuluh tahun mendatang
2. Deklarasi politik
3. Komitmen berupa inisatif kemitraan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

5 WSSD diadakan di Johannesburg, Afrika Selatan pada bulan September 2002 *Millenium Development Goals*, 2000

Konferensi stockholm tahun 1972, Konferensi Nairobi 1982, UNCED di Rio de Jeneiro tahun 1992,dan pertemuan puncak pembangunan berkelanjutan (WSSD) tahun 2002 di Johannesburg merupakan upaya masyarakat global untuk meletakkan landasan dan strategi yang bersifat mondial dalam mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup yang semakin parah dan memperhatinkan. Kesadaran global juga mengemukakan karena ternyata upaya-upaya penanggulangan kemerosotan lingkungan hidup tidak mudah dan bahkan semakin rumit dan saling terkait berbagai aspek kehidaupan seperti soisal, ekonomi, politik, budaya, kemiskinan, ketimpangan antar negara dan sebagainya.

Upaya mengontrol korporasi terus berlanjut dan pada 1998 dibawah UN *Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights* dibentuklah sebuah Kelompok Kerja (*Working Group*) untuk menyusun sebuah standar norma untuk TNCs (*Draft Norms*). Namun, pada tahun 2004 *Commission on Human Rights* menolak dan menyatakan draft tersebut tidak memiliki kedudukan hukum. Pada akhirnya sub-komisi diinstruksikan untuk tidak terlibat dalam melakukan monitoring TNCs dan mengalihkan tugas tersebut kepada organ PBB lainnya, yaitu *Special Representative of the Secretary General.*

Akibat penolakan ini, maka pada 2005 Sekjend PBB saat itu, Kofi Annan, menugaskan John Ruggie, seorang *Special Rapporteur* dalam bidang bisnis dan HAM yang juga sebagai penyusun UN Global Compact, untuk kembali mengkaji isu ini. Kajian Ruggie ini pada akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan dimana tahun 2011 UN Human Rights Council mengadopsi *The Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGP).

Dalam perkembangannya, banyak pihak yang merasa penerapan UNGP masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal ini karena UNGP ini dianggap tumpul dalam penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM oleh korporasi. Lemahnya mekanisme pemulihan dalam meminta pertanggungjawaban korporasi pada akhirnya kembali mendesak UNHRC agar membuat sebuah instrument hukum yang mengikat, karena selama ini

pengadopsian prinsip-prinsip Bisnis dan HAM penerapannya hanya bersifat sukarela sehingga sulit untuk menegakan pertanggung jawaban korporasi.

Pada November 2013, muncul satu proposal dari Ekuador dan Afrika Selatan untuk mendorong inisiatif pembentukan *Open-Ended Intergovernmental Working Group* (IGWG) untuk membahas pembentukan Instrumen hukum yang mengikat untuk mengontrol TNCs dalam menegakan HAM dan membuat sebuah mekanisme *remedy* yang efektif berikut sanksi yang tegas dan mengikat korporasi. Pada Juni 2014, dalam Sesi ke 26, UNHRC di Jenewa mengadopsi proposal Ecuador dan Afrika Selatan menjadi Resolusi UNHRC 26/9 yang diperkuat dengan 20 negara yang menghendaki proses pembentutkan IGWG on TNCs. Sejak itu, IGWG telah bersidang sebanyak 4 (empat) kali di Jenewa (2015-2018) yang pada akhirnya pada sesi sidang ke-4 IGWG, yakni Oktober 2018, telah menghasilkan *zero draft text* dari *legally binding treaty* yang diharapkan dapat dibahas pada putaran sidang berikutnya.

WALHI bersama dengan jaringan FoE Internasional dan jaringan global menilai bahwa ini merupakan sebuah proses yang penting untuk terus memajukan upaya tanggung gugat korporasi yang bersifat mengikat, dengan mengintervensi prosesnya. Sampai sejauh ini, pemerintah Indonesia mendukung proses ini.

BAB II
KONSEPSI *Ecocide* SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP PERDAMAIAN DAN KEAMANAN UMAT MANUSIA

Istilah *ecocide* pertama kali diwacanakan untuk mengkategorikan kerusakan lingkungan hidup yang luas dalam konteks perang. Perang yang dilakukan dengan menggunakan bahan kimia untuk suatu tujuan serangan terhadap pasukan yang berdampak pada penduduk sipil dan kerusakan ekologi, serta berdampak pada penyimpangan pertumbuhan biologi manusia dalam waktu yang sangat panjang, yang diakibatkan oleh tindakan tersebut. Istilah *ecocide* sendiri diilhami dari frasa "Perang Ekologi", yakni penggunaan bahan kimia dalam perang Vietnam pada tahun 1968.

Foto: Daniel Stephanus

Dalam perang Vietnam, Militer AS diyakini menggunakan agen *orange* sebagai bagian dari program senjata kimia yang digunakan dalam 'Operasi Ranch Hand'. Operasi ini juga dikenal dengan operasi yang mematikan, dilakukan Antara 1962-1971. Pada operasi ini pesawat-pesawat Amerika diyakini telah membuang 19 juta galon herbisida pemusnah dedaunan di atas belantara Vietnam. Zat kimia tersebut disemprotkan dari udara untuk memusnakan tanaman pangan. Harapannya, jika dedaunan di belantara Vietnam luruh, jaringan jalan setapak dan kubu Viet Cong akan lebih mudah dilihat dari udara. Dengan musnahnya tanaman pangan, para gerilyawan juga akan lebih mudah dihabisi karena tak mungkin berperang dalam kondisi lapar. Operasi ini juga bertujuan menggunduli hutan alam dan bakau untuk penggunaan pangkalan dan basis-basis militer serta menghancurkan tanaman pangan rakyat di wilayah basis-basis

gerilyawan agar mereka kelaparan (Vietnam Utara dan Front Pembebasan Nasional).

Kata *ecocide* sudah tercatat pada Konferensi Perang dan Tanggung Jawab Nasional di Washington tahun 1970. Pada saat itu, Arthur Galston mengusulkan perjanjian internasional baru untuk mencegah kejahatan *ecocide*. Dalam perspektif ini, ide *ecocide* menyediakan alat konseptual yang kuat dalam mengkritik penggunaan bahan kimia untuk menghancurkan hutan Vietnam Selatan, yang saat itu didefinisikan sebagai kerusakan lingkungan hidup yang besar dan luas serta membawa kehancuran terhadap ekosistem dan kehidupan manjusia.

Istilah *ecocide* sendiri secara politis digunakan pada tahun 1972 di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Konferensi Lingkungan hidup di Stockholm-Swedia. Stockholm Conference adalah konferensi international pertama yang fokus pada isu-isu lingkungan hidup, terutama dalam kaitannya dengan degradasi lingkungan hidup dan polusi lintas batas. Hal ini dilakukan dalam rangka menyoroti fakta bahwa polusi dan dampak kerusakan lingkungan hidup tidak mengenal batas-batas politik atau geografis. Demikian pula ekspansi dan penetrasi modal terhadap ekploitasi sumberdaya alam akan mengabaikan batas-batas teritorial tersebut di masa yang akan datang.

Pada Konferensi Lingkungan hidup Dunia yang bertemakan 'Human Environment,' Olof Palme sebagai Perdana Menteri Swedia, dalam sambutannya menyatakan secara eksplisit bahwa perang Vietnam juga merupakan tindakan yang menyebabkan terjadinya kejahatan *ecocide.* Hal serupa juga disampaikan oleh Indira Gandhi dari India dan Tang Ke, pemimpin delegasi China. Mereka mengecam perang tersebut dan menyerukan *ecocide* menjadi kejahatan internasional. Dalam perkembangannya, tema *ecocide* secara resmi dibicarakan dalam acara sidang-sidang resmi dalam Konferensi Lingkungan Hidup tersebut. Namun demikian, tidak ada referensi dan dokumen hasil resmi yang dihasilkan untuk tema *ecocide* dari Konferensi Stockholm tersebut.

Perkembangan wacana dugaan kejahatan *ecocide* dalam perang Vietnam melahirkan sejumlah perhatian di kalangan akademisi, LSM dan ahli dari beberapa Negara untuk membentuk Kelompok Kerja Kejahatan terhadap Lingkungan Hidup. Forum ini menghasilkan suatu kesepakatan untuk mengusulkan konvensi internasional tentang *ecocide*. Pada tahun 1973 draft konvensi *ecocide* diselesaikan dan diajukan ke PBB.

Terhadap draft tersebut, PBB menerima untuk membahas dan mempromosikan draft tersebut kepada negara-negara anggota. Inti konvensi internasional terhadap *ecocide* tersebut bertujuan untuk melindungi bumi dan spesies yang hidup, dan untuk melawan kejahatan, serta meminta pertanggung jawaban secara hukum terhadap lembaga, organisasi dan para pemimpin.

Pada 1985 draft konvensi *ecocide* sebagai kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan manusia terus dibenahi. Benjamin Whitaker, pelapor khusus tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida yang ditugaskan oleh Subkomisi untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia,[6] untuk melakukan studi, terutama dalam penjabaran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan membuat rekomendasi kepada Komisi mengenai pencegahan diskriminasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, perlindungan rasial, agama dan bahasa minoritas. Subkomisi ini terdiri dari 26 ahli hak asasi manusia yang ditugaskan untuk membuat laporan.

Hasil laporan yang disusun oleh Subkomisi berisi upaya mengusulkan bahwa definisi genosida harus diperluas. Dimana dalam genosida juga mencakup *culture genocide* atau *ethnocide* , dan juga *"ecocide"* yang dimaknai sebagi tindakan kejahatan yang menyebabkan perubahan yang merugikan, tidak dapat diperbaiki untuk suatu kerusakan lingkungan hidup. Misalnya, melalui ledakan nuklir, senjata kimia, polusi serius dan hujan asam, atau perusakan hutan hujan yang mengancam eksistensi seluruh populasi, apakah sengaja atau dengan kelalaian. Laporan dan

6 Sub-Komisi ini pertama kali dibentuk pada tahun 1947, di bawah naungan Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC).

usulan tersebut mendapatkan dukungan sebagian besar anggota Komisi Hukum Internasional PBB.

Pada tahun 1987, Komisi Hukum Internasional juga mengusulkan bahwa pada daftar kejahatan internasional, harus mempertimbangkan pentingnya memasukan kejahatan *ecocide*, sebagai refleksi dari kebutuhan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, serta mencegah penggunaan senjata nuklir, kolonialisme, apartheid serta agresi ekonomi. Pada draft revisi tahun 1991, khususnya pada rancangan draft pasal 26 Statuta Roma, *ecocide* didefinisikan sebagai berikut:

> *"An individual who willfully causes or orders the causing of widespread, longterm, and severe damage to the natural environment shall, on conviction thereof, be sentenced."*

Pada tahun 1995, kode rancangan draft *ecocide* ditarik melalui keputusan sepihak oleh Ketua Komisi. Keputusan ini tidak lain karena adanya tekanan dari beberapa negara terkait upaya lobi-lobi promosi nuklir. Oleh karena itu, pengakuan *ecocide* sebagai kejahatan luar biasa tidak pernah dimasukkan dalam Statuta Roma. Bahkan, pelaksanaan konferensi diplomatik PBB di Roma pada 1998, yang membahas tentang rancangan pembentukan suatu Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dan kesepakatan terhadap Statuta Roma sebagai dokumen dalam membentuk pengadilan kejahatan internasional, tidak memasukkan *ecocide* sebagai kejahatan terhadap perdamaian dan dan keamanan manusia, sebagaimana empat kejahatan internasional lainya.

Sejak awal pembahasannya, konsep *ecocide*, pertama diperdebatkan oleh Komisi Hukum Internasional PBB pada tahun 1947. Namun demikian, konsep kejahatan *ecocide* hanya subordinasi dari gagasan perluasan Konvensi *Genocide* 1948. Dalam dinamika pembasannya, hanya ada tiga opsi yang dibahas untuk menggabungkan *ecocide* ke dalam rancangan kode pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan manusia, antara lain: *Pertama*, sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. *Kedua*, masuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan

ketiga, di bawah kejahatan perang. Pembahasan oleh Komisi Hukum Internasional mengambil keputusan untuk menghapus kejahatan lingkungan hidup (*ecocide*) dari rancangan Statuta Roma. Sidang Komisi menyepakati kejahatan lingkungan hidup (*ecocide*) ke dalam kejahatan perang.

II.1. Diskursus Ecocide

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam tidak hanya terdiri dari komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan, terutama pada satu abad belakangan ini.

Konsep 'ekologi politik' menggabungkan antara keprihatinan ekologi dan analisis ekonomi politik secara luas. Karena itu, konsep ekologi politik berkembang secara dialektik, antara dominasi manusia terhadap sumberdaya alam, dan juga dalam kelas dan kelompok masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, ekologi politik adalah studi tentang struktur organ kekuasaan dan lingkungan hidup mereka yang kritis termasuk di dalamnya relasi dan kolektif sosialnya. Konsisten dengan pendekatan ekologi politik, bahwa kerusakan dan kejahatan *ecocide* belum tentu disebabkan oleh niat aktor tertentu, akan tetapi dapat disebabkan oleh efek dari struktur dan sistem kekuasaan yang mendasari industri ekstraktif, termasuk di dalamnya industri agrobisnis.

Atas dasar hal di atas, e*cocide* harus dipahami sebagaimana fungsi dan struktur modal bekerja. Dalam hal ini kekuasaan negara secara kejam untuk menumpuk dan merusak siklus alam serta mengubahnya menjadi sebuah proses deplesi terhadap sumberdaya alam yang terakibat secara linear, melebihi

kendala dan batas-batas alam dan menyebabkan apa yang Marx gambarkan sebagai 'celah metabolisme' antara modal dan alam.

Metabolisme manusia dan alam seharusnya terjadi secara wajar, dimana kemampuan alam mengasupi kehidupan manusia secara alamiah mempunyai batas natural, konsep 'celah metabolisme' antara modal dan alam, memandang alam sebagai komuditas modal yang dapat diakumulasi secara berlebihan. Keretakan 'celah metabolisme' antara modal dan alam, digambarkan misalnya, tanah yang membutuhkan nutrisi seperti fosfor, nitrogen dan kalium untuk memfasilitasi pertumbuhan tanaman, tetapi karena prioritas akumulasi modal, terjadi *over* eksploitasi terhadap tanah yang menyebabkan krisis terhadap pertanian. Krisis ini dicontohkan kecenderungan kapitalisme melanggar batas alam dan ritme alami dan terjadi pelanggaran yang mendasar terhadap kondisi alam yang dikarenakan ekploitasi alam.

Demikian pula yang terjadi pada industri ekstraktif, dimana sekitar 29% lahan bumi telah mengalami penyimpangan alamiah, 6% lainnya dikategorikan mengalami penggurunan yang parah. Hutan tropis yang mencakup 6% luas permukaan kini 7,6 sampai 10 juta hektar pertahunnya menjadi musnah.

Berdasarkan hal tersebut, konsep *ecocide* menjadi penting di tengah kehidupan manusia yang cenderung melakukan eksploitasi sumber daya alam. Konsep *ecocide* merupakan perusakan lingkungan hidup alam yang dilakukan secara sengaja dan/atau dengan kelalaian melalui berbagai aktivitas manusia yang membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kejahatan *ecocide* adalah degradasi lingkungan hidup yang ekstrem, yang merupakan objek vital yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat adat. *Ecocide* mungkin hasil dari 'eksternalitas' seperti polusi, yang merusak ekosistem atau dari keamanan yang kurang memadai prosedur yang digunakan oleh perusahaan, pemerintah dan lain-lain, yang beroperasi di tanah adat. Ini mengarah pada situasi di mana tanah, kemampuan reproduksi dan jangka panjang kesehatan penduduk asli rusak dan tidak dapat diperbaiki.

II.2. Kejahatan Ecocide

Sumber daya alam mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia, tetapi sayangnya keberadaannya tidak tersebar merata. Beberapa negara seperti Indonesia, Brazil, Kongo, Maroko, dan berbagai negara di Timur Tengah memiliki kekayaan alam hayati atau non hayati yang sangat berlimpah. Sebagai contoh, negara di kawasan Timur Tengah memiliki persediaan gas alam sebesar sepertiga dari yang ada di dunia, dan Maroko sendiri memiliki persediaan senyawa fosfat sebesar setengah dari yang ada di bumi. Akan tetapi, kekayaan sumber daya alam ini seringkali tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara tersebut.

Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan semua makhluk hidup yang meliputi ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan tersedianya cukup ruang untuk hidup pada tingkat kestabilan sosial tertentu disebut daya dukung lingkungan hidup.

Keberadaan sumber daya alam di bumi tidak tersebar merata sehingga daya dukung lingkungan hidup pada setiap daerah akan berbeda-beda. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dijaga agar terus berkesinambungan dan tindakan eksploitasi harus dihindari. Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang rasional. Kewajiban untuk peduli terhadap alam menuntut bahwa hukum manusia diselaraskan dengan hukum alam. Untuk mencapai hal ini, kita harus bertindak sebagai "Wali Bumi."

Rezim hukum saat ini masih memungkinkan negara dan perusahaan untuk merampas lingkungan hidup dan sumberdaya alam dengan impunitas. Kerusakan besar dan kehancuran ekosistem, seperti penebangan hutan Amazon, tumpahan minyak jauh Horizon, bencana nuklir Fukushima, ekploitasi pasir Athabasca, dan ekstraksi tambang oleh Freeport McMoran di Papua dalam waktu panjang adalah merupakan kejahatan internasional. Ketidakadilan tersebut telah mengilhami gerakan baru dari para ahli hukum dan warga negara menyerukan

kodifikasi *ecocide* sebagai kejahatan kelima terhadap perdamaian, yaitu genosida, kejahatan agresi, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan *ecocide*. Upaya ini bertujuan untuk mengubah pemahaman kita tentang alam sebagai properti menjadi mitra sejajar dengan manusia dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan. Inisiatif untuk mengkriminalisasi *ecocide* mengekspresikan pandangan dunia bahwa pembelaan terhadap alam muncul dalam hukum yang memberi nilai intrinsik terhadap hak atas lingkungan hidup .

Atas dasar itu, kedudukan *ecocide* merupakan kejahatan modern setara dengan kejahatan internasional lainya yang disebut dalam Statuta Roma. Hal ini didasarkan pada tindakan, pelibatan, dan dampaknya terhadap esensi damai dan perdamaian penduduk, hak hidup dan tata kelangsungan kehidupan manusia dan lingkungan hidup masa kini dan masa yang akan datang.

Dalam konteks itu, Gillian Caldwell, direktur LSM Global Witness, menjadi salah satu aktivis yang terus berada di garis depan dalam upaya memberikan perhatian terhadap *ecocide* sebagai kejahatan luar biasa. Dalam pandangannya, konsep *ecocide* dilihat sebagai tanda bahwa "usia impunitas kejahatan ini akan segera berakhir". Lebih dari itu, Caldwell menganjurkan agar para pemilik perusahaan dan politisi yang terlibat dalam kekerasan merampas tanah, meratakan hutan tropis atau meracuni sumber air bisa segera untuk diadili di Den Haag bersama penjahat perang dan diktator lainya.

Pada tahun 2015 dalam laporannya yang berjudul *"On Dangerous Ground, Global Witness"* dalam mendokumentasikan 185 pembunuhan terhadap pembela lingkungan hidup dan tanah di 16 negara, sebagian besar kasus yang tercatat di Amerika Latin dan negara-negara Asia Tenggara dan 40% dialami oleh masyarakat adat. Tambang dan industri ekstraktif merupakan yang terbanyak dikaitkan dengan pembunuhan, disusul perkebunan, proyek bendungan skala besar dan perebutan hak atas air. [7]

7 Global Witness, *Executive Summary; On Dangerous Ground, Executive Summary*, 2015, hlm 5.

Firma hukum Global Diligence telah mengajukan permintaan ke ICC atas nama 10 warga Kamboja, yang meminta untuk menyelidiki perampasan secara besar-besaran oleh pemerintah dan tentara di Kamboja. Perampasan ini dianggap sebagai *ecocide* dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam laporan Global Diligence, kurang lebih 350.000 orang di Kamboja telah diusir secara paksa dari tanah mereka sejak tahun 2002. Dalam konsep *ecocide*, perampasan atas tanah bukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam dirinya sendiri, tetapi jika itu mengarah pada pemindahan penduduk secara paksa dalam skala besar, dapat dianggap satu kejahatan terhadap kemanusiaan dan jatuh di bawah yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC).

Guna mencegah kejahatan tersebut terus berlangsung, Polly Higgins, pengacara dari London, mengajukan sebuah proposal hukum kepada PBB pada April 2011.[8] Dalam proposal itu, dia memasukkan pemusnahan lingkungan hidup secara besar-besaran atau *ecocide* sebagai kejahatan kelima terhadap perdamaian. Proposal Higgins mendefinisikan *ecocide* sebagai "kerusakan, kehancuran, atau hilangnya ekosistem suatu wilayah tertentu, baik dilakukan oleh manusia maupun penyebab lain, sedemikian rupa sehingga kenikmatan perdamaian penduduk di wilayah tersebut berkurang".

Sementara itu, argumen yang digunakan sebagai dasar hukum internasional dalam persidangan (*mock trial*) di Britania Raya pada 30 September 2011, dan telah menghukum dua peristiwa kejahatan yang masuk dalam katagori kejahatan *ecocide* adalah penggunaan pendefinisian *ecocide* yang terjadi jika adanya beberapa hal, antara lain: (1) kerusakan yang luas, (2) kerusakan

8 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2011 menetapkan tanggal 6 November sebagai Hari Pencegahan Penyalahgunaan Lingkungan hidup dalam Perang dan Konflik Bersenjata Sedunia. Melalui peringatan ini, PBB ingin menggalang perhatian opini publik dan internasional tentang dampak destruktif jangka lama perang terhadap lingkungan hidup, ekosistem dan sumber-sumber alam. Dampak yang melampaui perbatasan pemerintah-pemerintah yang bertikai dalam perang serta berdampak bukan hanya pada generasi sekarang melainkan pula beberapa generasi mendatang.

atau kehilangan ekosistem dari suatu wilayah tertentu, (3) apakah oleh seorang manusia atau oleh penyebab lain, sedemikian rupa, dan (4) kenikmatan damai oleh penduduk wilayah yang telah berkurang parah dari lingkungan alam.

Kerusakan lingkungan hidup tidak hanya akan mempengaruhi degradasi wilayah sekitar atau berdampak pada korban langsung, akan tetapi juga akan mempengaruhi wilayah-wilayah lain yang masih memperlihatkan relasi aliran sumberdaya seperti yang telah kita saksikan bersama. Gejala eksploitasi yang masif terhadap sumberdaya alam secara terbuka itu, menurut kenyataannya telah mengarah pada tindakan pengrusakan dan pemusnahan ekosistem lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan. Deplesi ekologi saat ini lebih disebabkan oleh pengarahan pembangunan yang tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup dan masa depan generasi manusia yang akan datang.

Praktek *ecocide* semakin nampak melalui fenomena dan praktek perusakan lingkungan hidup . Franz J. Broswimmer mengartikan *ecocide is the killing of an ecosystem*, termasuk mereka yang ikut serta dalam membuat kebijakan dan mengkonsumsinya secara massif. Lebih lanjut, Broswimmer menjelaskan bahwa pemusnahan ekosistem dilakukan melalui tindakan sistematis. Sistematis dalam konteks *ecocide* tentu berbeda dengan unsur sistematis yang dimaksudkan dalam konteks *genocide*. Sistematis dalam *ecocide* adalah suatu tindakan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak disengaja oleh pelaku dan menyebabkan musnahnya fungsi ekologis, sosial, dan budaya sebagai bagian dari kehidupan manusia.

Dari uraian Broswimmer, kita bisa mengerti bahwa abad kerusakan lingkungan hidup dunia telah memberikan gambarannya yang sangar, dilakukan melalui kerja dan relasi yang sistimatis dan massal. Lebih dari itu, perilaku *ecocide* tidak hanya didukung oleh modal sebagai komprador, atau negara sebagai fasilitator dan regulator, akan tetapi juga melibatkan pengarahan massa sebagai konsumen aktif.

Atas dasar itu, menurut data yang dikeluarkan oleh Konferensi Perubahan Iklim pada tahun 2002 di Maroko, menyebutkan bahwa pengungsi akibat krisis lingkungan hidup sudah berjumlah 25 juta orang di seluruh dunia. Salah satu penyebabnya adalah konsumsi berlebihan, bukan oleh 80% penduduk miskin di 2/3 belahan bumi, tetapi oleh 20% penduduk kaya yang mengkonsumsi 86% dari seluruh sumber alam dunia. Untuk itu, kejahatan *ecocide* begitu penting untuk ditentang dengan beberapa alasan, antara lain: *Pertama*, ekploitasi lingkungan hidup selama ini sudah mengarah pada tindakan pemusnahan sumber-sumber kehidupan manusia. *Kedua*, pemusnahan tersebut merupakan tindakan yang berkaitan erat dengan praktek penghilangan hak-hak hidup manusia bahkan telah menyebabkan hak hidup ekosistem didalamnnya ikut terhilangkan kelayakan-nya. *Ketiga*, menjadi bahagian dari ekploitasi sumberdaya alam yang mengarah pada terancamnya keamanan hidup manusia saat ini dan kehidupan generasi yang akan datang. Demikian pula ancaman terhadap punahnya keberagaman hidup dan keanekaragaman hayati lainnya. Pemusnahan ekologi dalam hal ini tidak boleh dilepaskan dari kenyataan bahwa ekosistem merupakan tata dan rangkaian kehidupan manusia.

Dalam perspektif dampak yang ditimbulkan, ada tiga unsur dampak yang dimaksudkan dalam wacana *ecocide*, antara lain: *Pertama*, dampaknya sangat panjang terhadap suatu satuan dan fungsi kehidupan serta tidak dapat dipulihkan kembali. *Kedua*, terdapatnya satuan dan fungsi yang musnah pada suatu rangkaian kehidupan dari kondisi semula. *Ketiga*, terdapatnya penyimpangan-penyimpangan fisik dan psikis manusia. Dengan demikian, menggambarkan kejahatan *ecocide* yang diusulkan bersama kejahatan terhadap perdamaian lainnya, merupakan perluasan paradigma kepedulian kita terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Bukan lagi hanya manusia terhadap manusia, tapi kini manusia terhadap komunitas bumi yang lebih luas.

NO	Tahun	Bahasan
01	1970	Kata Ecocide tercatat pada Konferensi Perang dan Tanggung Jawab Nasional di Washington tahun 1970, di mana Arthur Galston mengusulkan perjanjian internasional baru untuk melarang ecocide
02	1972	Pada tahun 1972 di PBB Stockholm Konferensi Lingkungan Hidup Manusia yang mengadopsi Deklarasi Stockholm, Olof Palme Perdana Menteri Swedia, dalam sambutannya berbicara secara eksplisit dari perang Vietnam sebagai ecocide dan itu dibahas dalam acara resmi yang sejajar dengan resmi Konferensi Stockholm PBB tentang lingkungan Hidup manusia
03	1978	Diskusi kejahatan internasional di Komisi Hukum Internasional, mengusulkan bahwa "daftar kejahatan internasional termasuk" ecocide ", sebagai refleksi dari kebutuhan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta penggunaan pertama dari senjata nuklir, kolonialisme, apartheid, agresi ekonomi dan mercenarism "
04	1985	Ecocide sebagai kejahatan terus dibenahi. The Whitaker Report, ditugaskan oleh Sub-Komisi untuk Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia pada pertanyaan tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida disiapkan oleh kemudian Pelapor Khusus, Benjamin Whitaker
05	1987	Diskusi kejahatan internasional terus di Komisi Hukum Internasional, di mana ia mengusulkan bahwa "daftar kejahatan internasional termasuk" ecocide ", sebagai refleksi dari kebutuhan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta penggunaan pertama dari senjata nuklir, kolonialisme, apartheid, agresi ekonomi dan mercenarism
06	1991	ILC 'Draft Kode Kejahatan Terhadap Perdamaian dan Keamanan Manusia' 1991 terdapat 12 kejahatan. [21] Salah satu dari mereka adalah 'kerusakan yang disengaja terhadap lingkungan (Pasal 26).
07	1993	Pada 29 Maret 1993, Sekretaris Jenderal telah menerima 23 balasan dari Negara Anggota dan satu balasan dari Negara non-anggota, Hanya tiga negara, Belanda, Inggris dan Amerika Serikat, menentang dimasukkannya kejahatan lingkungan.
08	1996	Pada tahun 1996, / pengacara Australia Kanada Mark Gray menerbitkan proposal untuk kejahatan internasional dari ecocide, berdasarkan hukum lingkungan dan hak asasi manusia internasional
09	1998	Draft akhir digunakan sebagai inspirasi untuk Statuta Roma pada Konferensi Diplomatik PBB yang Berkuasa Penuh tentang Pembentukan suatu Mahkamah Pidana Internasional, Ecocide tidak termasuk dalam Statuta Roma sebagai kejahatan yang terpisah, tetapi ditampilkan dalam kaitannya dengan kejahatan perang.
10	2010	Pada tahun 2010 itu diusulkan bahwa Statuta Roma diubah untuk memasukkan kejahatan internasional Ecocide. Usulan itu disampaikan kepada Komisi Hukum Internasional PBB yang 'mandat untuk mempromosikan pengembangan progresif hukum internasional
11	2011	Sebuah Ecocide UU mock dirancang [31] dan kemudian diuji di Mahkamah Agung Inggris oleh The Hamilton Group.
12	2012	Sebuah kertas konsep tentang Hukum Ecocide] telah dikirim ke pemerintah Pada bulan Juni 2012, ide membuat ecocide kejahatan disajikan kepada anggota DPRD dan hakim dari seluruh dunia di World Congress di Peradilan Tata Pemerintahan dan Hukum Lingkungan Keberlanjutan, diadakan di Mangaratiba sebelum Rio +20 Earth Summit

Tabel 3.1
Tonggak Sejarah Pembahasan Ecocide

II. 3. Tantangan dan Peluang di Indonesia

Sejak Indonesia terperangkap dalam pusaran kebijakan globalisasi, masalah kerusakan lingkungan hidup dan ekploitasi sumberdaya alam di Indonesia tidak bisa dielakkan dari kait kelindan konteks aktivitas ekonomi global yang punya kuasa atas

sumberdaya alam Indonesia. Bencana ekologis yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi dari dominannya paradigma pasar bebas, yang dianggap tamak (*greedy*) dan eksploitatif terhadap alam, dalam percaturan ekonomi global tersebut.

Hal tersebut semakin diperparah oleh pola konsumsi warga bumi yang berlebihan, kita bisa menyebut bahwa abad ini sebagai periode *ecocide*, karena berbagai indikasi telah muncul mulai dari persoalan lingkungan, dari yang sederhana, semisal pencemaran lingkungan, hingga yang paling kompleks, seperti perubahan iklim. Berbagai persoalan lingkungan hidup ini diyakini bermuara pada keamanan manusia *(human security*).

Beberapa persoalan keamanan manusia yang diakibatkan oleh degradasi lingkungan hidup sangat berpotensi mengakibatkan kelangkaan sumberdaya, konflik, kemiskinan, keamanan hidup dan penyakit berbahaya. Studi yang dilakukan oleh Rosegrant dkk pada tahun 2002 menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan hidup akan berdampak pada kelangkaan pangan di masa depan. Mereka pun memprediksi bahwa dalam waktu dekat akan terjadi penurunan jumlah hasil panen para petani sebesar satu persen hingga beberapa dekade ke depan.

Serupa dengan ini, studi Rosegrant dan Cline (2003: 1917) juga menunjukkan betapa degradasi lingkungan hidup yang terjadi belakangan ini berdampak nyata pada kelangkaan sumberdaya pangan (*food scarcity*) khususnya di negara-negara Selatan yang terbelakang. Hal ini disebabkan oleh kekeringan yang kemudian mengganggu aktivitas bercocok tanam di negara-negara tersebut.

Topik *ecocide* sebagai pelanggaran berat HAM memang penting dibicarakan lebih mendalam di Indonesia. Mengacu pada fakta-fakta kerusakan lingkungan hidup dan pelanggaran HAM pada 20 tahun terakhir, bahwa ekploitasi terhadap sumberdaya alam masih terus berlangsung tanpa memperhatikan norma-norma keadilan lingkungan hidup, konflik struktural, pelanggaran HAM, kemiskinan serta ancaman terhadap keamanan lingkungan hidup masih tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam konteks inilah posisi korporasi sebagai *part of contributor* perusakan

lingkungan hidup pelanggaran HAM perlu mendapat perhatian serius.

UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa individu, organisasi atau institusi, kelompok adalah pelaku pelanggaran HAM. Sementara hukum HAM internasional juga menegaskan hal sama, bahkan sejak 2000, PBB mengeluarkan satu norma HAM yang khusus ditujukan kepada perusahaan-perusahaan TNC sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap HAM.

Pada tahun 2002 Indonesia telah mengesahkan suatu Undang-Undang yang sangat penting bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia yaitu UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, di dalam Undang-Undang tersebut telah mengadopsi dua kejahatan internasional yang disebut dalam Statuta Roma, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan *genocide*.

Tugas penyelidikan terhadap dua kejahatan yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut diberikan kepada Komnas HAM. Sejauh ini Komnas HAM telah menerima banyak sekali pengaduan yang berkaitan dengan kejahatan lingkungan hidup dan agraria/sumber daya alam.

Pada tahun 2011 paripurna Komnas HAM memutuskan untuk melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat terhadap kasus lumpur Lapindo. Pada bulan Agustus tahun 2012, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengeluarkan putusan bahwa bencana Lumpur Lapindo bukan pelanggaran HAM berat. Komnas HAM, menyatakan bahwa mereka memasukkan kasus lumpur Lapindo ke dalam kategori pemusnahan lingkungan hidup atau *ecocide* dan menilai bahwa kejahatan ini termasuk ke dalam kejahatan berat dan berdampak sangat luas bagi kehidupan manusia, tetapi mereka tidak bisa menggunakan argumen pelanggaran HAM berat karena menurut Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM hanya ada dua kategori yang masuk pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan kemanusiaan dan genosida.

Karena itu, kejahatan lingkungan hidup dan pelanggaran HAM dalam kasus lumpur Lapindo agak sulit untuk dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan maupun *genocide* yang tertuang dalam UU 26 tahun 2000, meskipun ada sebanyak 15 poin pelanggaran HAM dalam kasus ini. Dan sebagai rekomendasi, Komnas HAM mengusulkan memasukkan klausul *ecocide* dalam draft amandemen UU 26/2000.

Ada tiga unsur dampak yang dimaksudkan dalam wacana *ecocide*, yaitu *Pertama*, dampaknya sangat panjang terhadap suatu satuan dan fungsi kehidupan serta tidak dapat dipulihkan kembali. *Kedua*, terdapatnya satuan dan fungsi yang musnah pada suatu rangkaian kehidupan dari kondisi semula. *Ketiga*, terdapatnya penyimpangan-penyimpangan fisik dan psikis manusia.

Jika kita mengacu pada wacana *ecocide* dalam konteks semburan lumpur Lapindo, kita dapat melihat indikasi-indikasi secara gamblang bahwa di sana terdapat praktek *ecocide*, karena yang paling nyata dari dampak yang diakibatkan oleh semburan lumpur Lapindo adalah dampaknya yang sangat panjang dan musnahnya satuan-satuan penting fungsi ekologi, sosial, dan budaya terhadap kehidupan manusia.

Sebagai lembaga negara, putusan paripurna komnas HAM yang mengakui bahwa peristiwa lumpur Lapindo adalah kejahatan *ecocide*, dapat diartikan bahwa *ecocide* sebagai suatu kejahatan yang sangat erat kaitanya dengan pelanggaran HAM, sebab keputusan tersebut dilakukan atas dasar hasil penyelidikan yang didasari oleh aturan perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

Berdasarkan hal di atas, kita menyadari penuh bahwa keberadaan Undang-Undang Lingkungan Hidup belum dapat mencegah tujuan ditegakkanya keadilan ekologis, karena kita masih melihat kerusakan dan perusakan lingkungan hidup terjadi setiap hari dan jumlahnya terus meningkat. WALHI memandang bahwa hal ini bukan lagi tentang kejahatan lingkungan hidup biasa, melainkan kejahatan *ecocide*.

Foto: Daris Ilma

Bab III
ECOCIDE DAN UPAYA MENGAKHIRI IMPUNITAS KORPORASI

III. 1. Menguatnya Kuasa Korporasi

Tahun 2007, Pengadilan memutuskan PT. Lapindo Brantas tidak bersalah. Tragedi lumpur Lapindo yang menenggelamkan ruang hidup rakyat semata-mata dinilai oleh Majelis Hakim karena faktor alam. Saat itu, gugatan WALHI kandas. Di dalam kasus kebakaran hutan dan lahan gambut yang melibatkan korporasi, penegakan hukum seperti tak bergigi. Meski Pemerintah telah berkomitmen melakukan penegakan hukum terhadap korporasi, namun hingga saat ini, korporasi yang telah inkrah diputus bersalahpun oleh pengadilan di tingkat Mahkamah Agung (MA), putusan tidak bisa dieksekusi.

Bahkan, Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan izin lingkungan hidup PT. Semen Indonesia di Kendeng juga tidak memiliki pengaruh kuat untuk menghentikan kehendak merusak

lingkungan hidup dan ruang hidup rakyat, karena perusahaan dengan topangan negara justru bersiasat atas putusan tersebut, investasi tetap berlanjut. Bahkan kekuatan korporasi melemahkan negara dan supremasi hukum secara terus menerus, diantaranya dengan mengajukan permohonan Judicial Review yang dilakukan oleh korporasi melalui asosiasi pengusaha yakni Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI). Kedua asosiasi ini menggugat pasal dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, UU No. 32/2009, khususnya pasal 88 yang memuat prinsip *strict liability* dalam kasus pelanggaran lingkungan hidup dan UU Kehutanan No. 41/1999.[9]

Apa yang terjadi dalam kasus-kasus ini menggambarkan, begitu kuatnya kuasa korporasi di Indonesia. Penegakan hukum lingkungan hidup jauh dari harapan publik dan memenuhi rasa keadilan bagi korban. Kita melihat negara bukan saja lemah mengambil peran-peran memastikan warga negara terlindungi dari ancaman dan dampak kerusakan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan yang dilakukan oleh korporasi. Pemerintah justru tunduk di bawah kekuatan korporasi. Pelaku bisnis telah berupaya mengelak dari tanggung jawab dan memindahkan tanggung jawab atas kejahatan lingkungan hidup dan kemanusiaan yang mereka lakukan kepada negara.

Hal ini dapat dilihat dari perjalanan ekstraksi sumber daya alam dari rezim ke rezim pemerintahan Indonesia. Setidaknya sejak dari pemerintahan orde baru, sumber daya alam memang ditempatkan sebagai *backbone* pembangunan ekonomi Indonesia. Lahirnya UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menegaskan bahwa negara mendegasikan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam kepada investasi, khususnya Trans National Corporations/Multi National Corporations. PT. Freeport

9 GAPKI dan APHI mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi pada bulan Mei 2017 dan pada bulan Juni 2017, mereka mencabut gugatan tersebut.

Sikap WALHI terhadap upaya JR dapat dilihat di https://walhi.or.id/nyalakan-tanda-bahaya-selamatkan-uu-322009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/

McMoran menjadi penikmat pertama lahirnya UU ini melalui pemberian Kontrak Karya hingga saat ini, diikuti kemudian oleh berbagai perusahaan tambang asing maupun dalam negeri dengan watak yang sama. Selain UU Penanaman Modal Asing (PMA), di masa ini juga lahir Undang Undang Pertambangan yang memayungi babak eksploitasi mineral dan batu bara di Indonesia. Di sektor lain, pemerintahan otoritarian Soeharto juga menyasar hutan untuk dibabat besar-besaran melalui izin HPH, pelepasan kawasan hutan, hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan.

Nasib lingkungan hidup di masa transisi dari rezim otoritarian ke reformasi tidak lebih baik. Korporasi juga menggunakan momentum transisi pemerintahan Indonesia ini untuk mengkonsolidasikan dirinya, dengan menata kekuasannya terhadap kawasan hutan. UU Kehutanan No. 41/1999 terbit, 20 hari sebelum Gus Dur terpilih menggantikan BJ. Habibie. Perusahan Pertambangan mendapatkan keistimewaaan untuk beroperasi di dalam kawasan hutan lindung, keistimewaan 14 perusahaan ini dilindungi dalam bentuk Perpu perubahan UU No. 41 Tahun 1999 di masa pemerintahan Megawati. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono adalah masa penyempurnaan kejahatan sektor kehutanan era Soeharto melalui berbagai perizinan yang dikeluarkan. Masa Pemerintahan SBY menjadi dasar peletakan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan korporasi dengan skema MP3EI berupa transfortasi dan energi, juga proyek rproyek reklamasi skala besar di pesisir Jawa, Bali, Sulawesi dan Kalimantan.

Meskipun pada masa pemerintahan Jokowi–Jusuf Kalla mulai membenahi ketimpangan penguasaan lahan di sektor kehutanan dan agraria yang diakibatkan rezim rezim berikutnya melalui skema Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria, akan tetapi pada waktu yang bersamaan juga masih menerbitkan izin kepada perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Di sektor tambang yang seharusnya sudah berakhirnya rezim Kontrak Karya, tidak berlaku bagi investasi yang memiliki kuasa modal dan politik yang kuat seperti PT. Freeport Indonesia dan PT. Citra Palu Mineral CPM. Penghancuran rimba terakhir Indonesia

dalam ancaman perusahaan tambang, antara lain PT. Bumi Suksesindo (PT. BSI) di Tumpang Pitu dan PT. Mantimin Coal Mining (PT. MCM) di Kalimantan Selatan.

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa rezim pemerintahan memang berganti, namun korporasi atau kekuatan investasi menjadi entitas yang abadi dari rezim ke rezim pemerintahan. Bahkan korporasi kerap kali menunggangi perjalanan demokrasi dan momentum politik seperti desentralisasi kebijakan sumber daya alam, dimana kuasa korporasi langsung bisa berkelindan dengan pemerintah daerah dan politik elektoral, baik di pemilu nasional maupun Pilkada.

Kuasa korporasi semakin menguat di satu sisi, dan di sisi yang lain negara seperti tidak dan berdaya, dan bahkan kedudukan negara dan entitas korporasi dianggap setara. Dominasi dan penetrasi rezim kapitalisme global telah memposisikan negara menjadi perpanjangan tangan kapitalisme, dengan semakin menguatnya dukungan dan pemihakan kekuatan politik dominan. Lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat ditempatkan sebagai tumbal akumulasi kapital. Kesemuanya semakin memudahkan ekspansi modal dan investasi. Watak kebijakan negara pada akhirnya membuka jalan bagi perampasan secara sistematis terhadap hak atas lingkungan hidup, hak-hak sipil politik, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya.[10]

Potret penguasaan ekonomi di tingkat global, juga sama di tingkat dalam negeri Indonesia. Bagaimana penguasaan ruang untuk kepentingan industri ekstraktif berbanding terbalik dengan akselerasi pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan indeks gini tanah nasional berada di angka 0,68 (1973-2013). Angka ini menunjukkan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan, dimana hanya 1 persen yang menguasai 68 persen lahan dan sumber daya alam di dalamnya.[11] Konversi lahan pertanian hingga

10 Mukadimah Statuta Wahana Lingkungan hidup Indonesia

11 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia

meningkatnya usaha pertanian berorientasi ekspor yang massif terjadi, semakin mendorong monopoli lahan pertanian. Di sisi lain, monopoli sistem budidaya tanaman serta sarana produksi juga masih menggejala, dimana hampir sebagian besar sarana pertanian, hingga benih dan bibit dikuasai oleh korporasi.

Data WALHI yang diolah dari berbagai sumber mencatat, dari ± 545 juta hektar wilayah Indonesia, diketahui bahwa 159.178.237 hektar diantaranya sudah terkapling dalam izin investasi industri eksrtaktif yang diberikan dari rezim orde baru hingga saat ini. Dari luasan izin tersebut, sebagian besar berada di wilayah darat Indonesia. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah darat, maka luas penggunaan wilayah yang secara legal dialokasi untuk korporasi adalah 82,91%. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan wilayah laut, maka luas izin industri ekstraktif di Indonesia sebanding dengan 29,75%.[12]

Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia) dalam risetnya menemukan penguasaan segelintir orang di sektor perkebunan sawit. Sebanyak 29 orang taipan yang mengendalikan 25 grup bisnis kelapa sawit di Indonesia. Pada tahun 2013 setidaknya mereka mengantongi izin 5,1 juta ha lahan sawit dari 10 juta ha luas tanam kelapa sawit di Indonesia. Dari luas lahan tersebut yang telah dimiliki oleh para taipan, sebanyak 3.1 juta ha (60%) yang sudah ditanam sawit dan sebanyak 2.1 juta ha (40%) yang belum ditanam.[13] Dan pada laporan riset jilid II yang dilansir pada tanggal 30 Januari 2019 menunjukkan perkembangan penguasaan lahan sawit yang dikendalikan oleh 25 taipan. Sawit Indonesia (yang sudah ditanami) luasnya 12,3 juta hektar. Dari luasan tersebut, 3,4 jutanya merupakan milik 25 grup bisnis yang dikuasai taipan. Sehingga total luasan lahan milik 25 grup bisnis taipan adalah 5,8 juta hektar. 3,4 juta hektar yang sudah tertanam dan 2,4 juta hektar yang belum tertanam.[14]

12 Tinjauan Lingkungan hidup WALHI 2018

13 TuK Indonesia, Kuasa Taipan Kelapa Sawit di Indonesia, hal 17

14 https://www.tuk.or.id/siaran-pers-kajian-atas-kuasa-taipan-kelapa-sawit-di-indonesia/

Sistem ekonomi kapitalistik pada akhirnya hanya melahirkan monopoli kekayaan bumi pada segelintir penduduk dunia, dan penguasaan korporasi jauh lebih tinggi melampui negara. Data *Global Justice Now* tahun 2016 mengungkap bahwa penguasa ekonomi global ada 31 negara dan 69 korporasi. Ini menunjukkan bahwa ekonomi global didominasi oleh korporasi, dibandingkan negara.

	Top 100 Countries/Corporations							
	Country/Corporation	Revenue (US$, bns)		Country/Corporation	Revenue (US$, bns)		Country/Corporation	Revenue (US$, bns)
1	United States	3,251	35	Austria	189	69	Ping An Insurance	110
2	China	2,426	36	Samsung Electronics	177	70	United Arab Emirates	110
3	Germany	1,515	37	Turkey	175	71	Kroger	110
4	Japan	1,439	38	Glencore	170	72	Société Générale	108
5	France	1,253	39	Industrial & Commercial Bank of China	167	73	Amazon.com	107
6	United Kingdom	1,101	40	Daimler	166	74	China Mobile Communications	107
7	Italy	876	41	Denmark	162	75	SAIC Motor	107
8	Brazil	631	42	UnitedHealth Group	157	76	Walgreens Boots Alliance	103
9	Canada	585	43	CVS Health	153	77	HP	103
10	Walmart	482	44	EXOR Group	153	78	Assicurazioni Generali	103
11	Spain	474	45	General Motors	152	79	Cardinal Health	103
12	Australia	426	46	Ford Motor	150	80	BMW	102
13	Netherlands	337	47	China Construction Bank	148	81	Express Scripts Holding	102
14	State Grid	330	48	AT&T	147	82	Nissan Motor	102
15	China National Petroleum	299	49	Total	143	83	China Life Insurance	101
16	Sinopec Group	294	50	Argentina	143	84	J.P. Morgan Chase	101
17	Korea, South	291	51	Hon Hai Precision Industry	141	85	Gazprom	99
18	Royal Dutch Shell	272	52	General Electric	140	86	China Railway Engineering	99
19	Mexico	260	53	China State Construction Engineering	140	87	Petrobras	97
20	Sweden	251	54	AmerisourceBergen	136	88	Trafigura Group	97
21	Exxon Mobil	246	55	Agricultural Bank of China	133	89	Nippon Telegraph & Telephone	96
22	Volkswagen	237	56	Verizon	132	90	Boeing	96
23	Toyota Motor	237	57	Finland	131	91	China Railway Construction	96
24	India	236	58	Chevron	131	92	Microsoft	94
25	Apple	234	59	E.ON	129	93	Bank of America Corp.	93
26	Belgium	227	60	AXA	129	94	ENI	93
27	BP	226	61	Indonesia	123	95	Nestlé	92
28	Switzerland	222	62	Allianz	123	96	Wells Fargo	90
29	Norway	220	63	Bank of China	122	97	Portugal	90
30	Russia	216	64	Honda Motor	122	98	HSBC Holdings	89
31	Berkshire Hathaway	211	65	Japan Post Holdings	119	99	Home Depot	89
32	Venezuela	203	66	Costco	116	100	Citigroup	88
33	Saudi Arabia	193	67	BNP Paribas	112			
34	McKesson	192	68	Fannie Mae	110			

sumber: laporan Global Justice Now 2016

Persoalannya adalah siapa yang menguasai ekonomi, maka dia akan mempengaruhi dan bahkan menguasai politik. Segelintir pemodal bahkan bisa mempengaruhi kebijakan sebuah negara dan kekuasaanya jauh melampui kekuasaan negara itu sendiri.

III.2. Politik Hukum dan Kontradiksinya

Esensi kehidupan manusia turut ditentukan oleh kualitas lingkungan hidup yang baik sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 yang mengatur hak untuk hidup dalam Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara tegas juga termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Nomor 32/2009. Bahkan, dalam Konstitusi Pasal 28H menyatakan, hak fundamental tersebut sebagai hak konstitusional rakyat. Dan hak fundamental tersebut dari hari ke hari semakin mengalami degradasi, karena lemahnya negara melakukan kewajiban konstitusinya, dan tunduk pada kuasa korporasi.

Mengapa negara begitu lemah melindungi rakyatnya dari serangan *non state actor*, khususnya entitas korporasi? Politik hukum memang tidak bisa dilepaskan dari kekuatan ekonomi politik, dimana aparat penegak hukum, termasuk lembaga pengadilan tidak bisa lepas dari dominasi kekuatan ekonomi dan politik. Kekuatan korporasi, bahkan telah melampaui kekuasaan negara. Seperti ada negara dalam negara dan bahkan mampu mengatur negara. Agenda demokrasi seperti pemilu pun dibajak. Bahkan kolaborasi kekuatan ekonomi dan politik belakangan, telah berupaya melakukan upaya sistematis untuk meluluhlantahkan sistem hukum kita. Percobaan penghancuran sistem hukum dilakukan, khususnya dalam kerangka penegakan hukum lingkungan.

Ketika politik hukum berjalan untuk kepentingan korporasi, maka dampak yang dipastikan antara lain tidak terlindunginya keselamatan warga negara. Pencemaran dan bencana ekologis sepanjang tahun, mengorbankan jutaan jiwa sebagai pengungsi ekologis setiap tahunnya. Konflik dan sengketa terbuka terkait penguasaan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai aset produksi rakyat. Terancamnya hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat yang minimal sama dengan generasi sebelumnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akhir tahun 2018 melaporkan 2.426 peristiwa bencana terjadi di Indonesia, dan sebagian besar masih didominasi oleh banjir, longsor dan puting beliung dengan korban jiwa mencapai ribuan orang.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebutkan sepanjang tahun 2018 sedikinya telah terjadi 410 konflik agraria dengan luas wilayah konflik mencapai 807.177, 613 hektar dengan melibatkan 87.568 KK. Selanjutnya, KPA menyebutkan rincian konflik tersebut terdiri dari 144 (35%) di sektor Perkebunan, 137 (33%) di sektor Properti, 53 (13%) di sektor Pertanian, 29 (7%) di sektor Kehutanan, 19 (5%) di sektor Pertambangan, 16 (4%) di sektor infrastruktur dan 12 (3%) di sektor Pesisir/Kelautan. Konflik paling besar di sektor perkebunan yang 83% diantaranya dari komoditi kelapa sawit yang dapat diartikan bahwa Kemeterian ATR/BPN merupakan Kementerian yang paling bermasalah dan tidak mempunyai keseriusan terkait upaya penyelesaian konflik agraria-sumber daya alam.

Tak berhenti sampai disitu. Masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupannya justru mengalami kriminalisasi dan kekerasan oleh korporasi dengan menggunakan instrumen hukum dan tangan negara.

Berbagai fakta krisis dan kerusakan lingkungan hidup dan kemanusiaan di Indonesia yang terjadi hingga hari ini, telah menyebabkan kemiskinan, kehancuran ekologis dan praktek kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia di hampir setiap jengkal tanah di Indonesia. Kehancuran ekologis semakin besar terjadi karena bersekutunya elit kuasa negeri dengan para kuasa modal. Sementara risiko kerusakan lingkungan hidup dan hilangnya aset-aset untuk keberlangsungan hidup harus ditanggung oleh rakyat, khususnya perempuan sebagai bagian dari kelompok yang rentan. Kejahatan korporasi semakin menancapkan kuku-kuku dominasinya, pembangkangan dilakukan secara sistematis oleh kuasa korporasi, demokrasi dikooptasi. Pada ujungnya bangsa ini menghadapi situasi darurat ekologis, dengan rentetan bencana ekologis yang menurunkan kualitas hidup manusia, dan pada akhirnya menurunkan esensi sebagai manusia.

III.3. Upaya Mengakhiri Impunitas

Manifesto WALHI yang dikeluarkan pada tahun 2005, didasarkan pada berbagai kejadian dan kejahatan lingkungan hidup dan penghancuran ekosistem yang makin parah dan meluas. WALHI menilai bahwa kapitalisme merupakan akar masalah dari kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM yang ada di Indonesia.

Eksploitasi besar-besaran terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam telah mengarah pada upaya pemusnahan sumber-sumber kehidupan manusia dan termasuk ekosistem di dalamnya. Penghilangan sumber-sumber kehidupan hingga penghilangan hak untuk hidup warga negara, baik generasi hari ini maupun generasi yang akan datang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Emil Salim dalam pengantar buku *Ecocide*, "bahwa sejak awal kelahirannya, WALHI memiliki perspektif hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia dan menggugat pembangunan yang tidak adil, memiskinkan dan usaha *ecocide*, "membunuh ekosistem".

Sebagai organisasi lingkungan hidup yang telah cukup panjang melakukan kerja-kerja advokasi berbagai kasus kejahatan lingkungan hidup yang melibatkan korporasi dan negara di dalamnya, WALHI memandang bahwa sudah waktunya melakukan upaya kuat baik secara politik maupun hukum untuk memutus rantai impunitas terhadap korporasi yang melakukan praktik kejahatan lingkungan hidup dan kemanusiaan. Tidak bisa lagi membiarkan kejahatan terus dilindungi oleh kebijakan negara, dan bahkan selalu mendapat legitimasi dari negara dengan atas nama kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

Fakta-fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa watak dan praktek perkebunan besar kelapa sawit di Indonesia begitu buruk. Seringkali melahirkan berbagai konflik dengan masyarakat, melanggar HAM melalui perampasan tanah, melanggar hak-hak buruh, termasuk mempekerjakan anak di perkebunan mereka. Sawit Watch mencatat pada tahun 2015 jumlah buruh yang bekerja di perkebunan sawit mencapai 10,4

juta orang dimana 70 % dari buruh tersebut berstatus sebagai buruh harian lepas dengan karakteristik yang eksploitatif, karena tidak adanya kepastian kontrak, keamanan kerja yang memadai, dan gaji yang rendah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan tipologi pelanggaran HAM yang melibatkan korporasi diantaranya konflik agraria dan perusakan lingkungan hidup, dengan sub sektor tertinggi korporasi adalah sektor perkebunan.

Indra Pelani, Salim Kancil dan Poroduka diantaranya yang harus meregang nyawa dari praktik bisnis korporasi. Anak-anak meninggal terpapar asap kebakaran hutan dan lahan, 33 anak-anak yang mati di lubang tambang di Kalimantan Timur, kesemuanya adalah generasi yang dirampas hak hidupnya oleh mesin-mesin industri ekstraktif. Korporasi seperti tak tersentuh hukum (*un-touchable*). Penegakan hukum oleh Negara dalam hal pertanggungjawaban korporasi atas praktik buruk bisnisnya tidak pernah tuntas. Bahkan, pengaruh korporasi dalam sistem hukum dan politik ikut berkontribusi terhadap hilangnya tanggung jawab Negara dalam melindungi hak asasi manusia.

Dalam perjalanan kerja advokasinya, WALHI juga telah berupaya menerobos jalan hukum untuk memutus rantai impunitas kejahatan korporasi melalui pengadilan. Tahun 1980-an, WALHI melakukan terobosan tersebut dalam kasus melawan PT. Inti Indorayon atau sekarang PT. Toba Pulp Lestari. Hak *legal standing* WALHI diakui, dan sejak itulah organisasi lingkungan hidup berhak melakukan gugatan atas kejahatan lingkungan hidup dan kini bahkan individu warga negara memiliki hak gugat melalui mekanisme *citizen law suit (CLS)*. WALHI menggugat PT. Freeport atas kebohongan informasi yang disampaikan di pengadilan, serta menggugat PT. Newmont Minahasa Raya atas pencemaran yang dilakukan di Teluk Buyat. Tidak pernah lelah menguji instrumen hukum negara agar berpihak kepada lingkungan hidup dan rakyat. Namun tantangannya juga teramat berat. Instrumen hukum kita yang lain belum mengakomodir kejahatan lingkungan hidup dan kemanusiaan sebagai sebuah kejahatan *ecocide*, ini coba diuji dalam kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo. Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia telah

menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia, namun UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM belum sampai menyentuh kejahatan lingkungan hidup dan kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM berat. *Ecocide* belum "dikenal" dalam UU tersebut.

Atas dasar itulah, WALHI kembali ingin mengajak gerakan lingkungan hidup dan hak asasi manusia di Indonesia untuk mulai melihat berbagai kejahatan lingkungan hidup dan kemanusiaan ini sebagai sebuah pelanggaran HAM berat. Lumpur Lapindo adalah gambaran yang paling nyata dan utuh atas praktik kejahatan modern yang dibalut dengan sebuah kebijakan bernama "politik energi".

Selain di sektor tambang, kejahatan *ecocide* juga dapat kita duga kuat dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi dalam kurun waktu yang sangat panjang, Setidaknya sudah 20 tahun, Indonesia tercekik kebakaran hutan dan lahan gambut, khususnya di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Kebakaran sangat besar terjadi pada tahun 2015, sekitar 60 juta orang terpapar asap, kerugian ekonomi mencapai 17 juta USD. Hingga Oktober 2015, dari 5 provinsi yakni Sumsel, Jambi, Riau, Kalteng dan Kalbar.

Pelibatan aktor besar di dalamnya dengan dukungan negara yang nyaris melakukan pembiaran (*by omission*), sehingga mengakibatkan dampak penghancuran yang begitu massif dan luas, baik terhadap lingkungan hidup maupun masyarakat, khususnya kelompok rentan. Kebakaran besar yang terjadi pada tahun 2015, sebagian besar titik api berada di lahan konsesi. Terdapat 439 perusahaan terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan, dan sebanyak 308 adalah perusahaan sawit, dan *tree plantation* untuk *pulp and paper*, yang didanai oleh lembaga pendanaan nasional dan internasional. WALHI bersama dengan Friends of the Earth Eropa, Netherland dan USA telah melakukan penelitian ke dalam lima perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah milik perusahaan sawit Wilmar International (WIL: Singapore) dan BumitamaAgri Ltd (BAL: Singapore), dimana perusahaan mereka ditemukan titik api di Kalimantan Tengah.

Praktik buruk dan pelanggaran HAM bukan hanya terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam, pelanggaran HAM juga terjadi pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur skala besar yang didanai oleh lembaga keuangan internasional, seperti proyek pembangunan DAM Koto Panjang dan waduk Kedung Ombo. Ironinya DAM Kotopanjang yang dibangun dengan "pengorbanan" yang begitu besar, kini tidak berfungsi dengan baik.

Di tingkat internasional, WALHI bersama dengan jaringan Friends of the Earth International dan jaringan global lainnya, berupaya untuk memutus rantai impunitas korporasi, dengan pertimbangan bahwa dalam 3 dekade terakhir, aktivitas TNC dan MNC merambah ke berbagai penjuru bumi dalam berbagai aspek kehidupan dan berdampak nyata dirasakan oleh negara dan khususnya warga negara, dimana perusahaan tersebut beroperasi antara lain:

1. Perusahaan hanya bertanggungjawab secara hukum terhadap pemegang sahamnya (*shareholder*), bukan kepada masyarakat tempat dimana dia beroperasi (*stakeholder*)
2. Kekuatan multinasional meningkat karena mereka melakukan konsolidasi kekuatan dan pengaruh sembari memberi jarak antara perusahaan dengan masyarakat dimana dia beroperasi
3. Perusahaan semakin banyak mengambilalih industri dan jasa yang sebelumnya dijalalankan oleh pemerintah, tanpa memikirkan kepentingan publik dan tanggungjawab yang dihadapi pemerintah
4. Skala dampak perusahaan semakin meningkat dan dampak negative tersebut dialihkan kepada masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasi, sementara sebagian besar keuntungan dinikmati oleh pemilik saham perusahaan
5. Masyarakat kesulitan menggugat malpraktek dan atau menuntut ganti rugi kepada perusahaan multi nasional karena tidak ada hukum internasional yang mengatur mengenai akuntabilitas dan liabilitas perusahaan

6. Adanya kecendrungan untuk menghilangkan atau mengundurkan berbagai kendala halangan non-tarif *(non tariff barriers)* dalam perdagangan dengan alasan kepentingan publik yang akhirnya sering digunakan oleh perusahaan sebagai alasan untuk meningkatkan profit.

Friends of the Earth Internasional sebagai jaringan organisas akar rumput terbesar telah memulai kampanye korporasi sejak 1999 mendorong penerapan aturan yang sifatnya mengikat secara hukum internasional. Dan saat ini, bersama dengan jaringan Friends of the Earth International, WALHI mendorong agar Komisi HAM PBB mengadopsi instrumen international yang mengikat secara hukum tentang korporasi transnasional (TNCs) dan korporasi bisnis lainnya (OBEs) dalam hubungannya dengan HAM (*international legally binding instrument on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights*. Salah satu tujuan utama dari instrumen hukum internasional yang mengikat ini adalah untuk mengakhiri impunitas terhadap pelanggaran HAM yang terjadi dalam aktivitas yang dilakukan oleh TNCs dan OBEs. Dalam hal ini, negara berkewajiban melakukan tindakan yang diperlukan, termasuk mengadopsi instrumen ini dalam produk legislasi, dan melakukan tindakan lainnya untuk mengatur tanggung gugat hukum (*legal liability*) dari TNCs dan OBEs dalam ranah administratif, perdata maupun pidana.

Selain di tingkat internasional, di tingkat nasional, WALHI bersama dengan IGJ, Solidaritas Perempuan, JATAM, KRuHA, Sawit Watch, juga mengawal advokasi untuk aturan hukum yang mengikat bagi korporasi.

Foto: Daniel Stephanus

BAB IV
STUDI KASUS KEJAHATAN *ECOCIDE* DI INDONESIA

I. Tiga Studi Kasus Kejahatan Ecocide

I.1. Ecocide dalam Kasus Lumpur Panas Lapindo

Lumpur Sidoarjo atau lumpur Lapindo, merupakan sebuah fenomena terkait melubernya material bawah tanah berupa, lumpur, air dan gas bumi. Letusan yang terjadi sejak Mei 2006 tersebut juga menghasilkan semburan lumpur panas, tepatnya di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Lumpur Lapindo sendiri merupakan semburan lumpur terbesar di dunia, dalam kejadiannya merupakan konsekuensi dari ledakan sumur gas alam yang dibor oleh PT Lapindo Brantas. Meskipun begitu ada beberapa ilmuwan, petinggi perusahaan, dan pejabat negara yang

berpendapat, bahwa bencana tersebut disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di Yogyakarta.[15]

Pada fase puncaknya, Lumpur Lapindo telah memuntahkan hingga 180.000 m^3 material lumpur per hari. Pada pertengahan Agustus 2011, lumpur dibuang dengan kecepatan 10.000 m^3 per hari dengan 15 gelembung di sekitar titik semburnya.[16] Kejadian tersebut merupakan penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, ketika lumpur dibuang pada laju 100.000 meter kubik per hari dengan 320 gelembung di sekitar titik semburnya.[17] Dengan asumsi bahwa aliran akan berlanjut selama 25 hingga 30 tahun ke depan, sebelum berhenti dengan sendirinya.[18] Meskipun aliran lumpur Sidoarjo telah tertahan tanggul sejak November 2008, akibat hujan deras tanggul tidak mampu menahan volume material lumpur yang bercampur air hujan, sehingga mengakibatkan banjir. Dampak dari banjir tersebut adalah terganggunya akses jalan raya dan desa-desa setempat yang terdampak. Beberapa pakar pun juga masih memperkirakan jika semburan lumpur lebih lanjut masih dimungkinkan terjadi dan tidak bisa diprediksi kapan akan berhenti.

Pada tanggal 28 Mei 2006, PT Lapindo Brantas menargetkan ekslplorasi gas di karbonasi Formasi Kujung pada area PSC Brantas dengan mengebor sebuah lubang bernama 'Sumur Eksplorasi Banjar-Panji 1'. Pada tahap pertama pengeboran, tali bor pertama-tama melewati lapisan tanah liat yang tebal (sekitar kedalaman 500-1.300 m), kemudian melalui pasir, serpihan dan puing-puing vulkanik, hingga akhirnya mencapai batuan karbonat

15 Charles Q. Choi. "What caused mud eruption? New study favors quake over *drilling*". *NBC News*.

16 *Davies, Richard J.; Mathias, Simon A.; Swarbrick, Richard E. and Tingay, Mark J.* 2011. *"Probabilistic longevity estimate for the LUSI mud volcano, East Java". Journal of the Geological Society.* ***168*** *(2): 517–523. doi:10.1144/0016-76492010-129.*CS1 maint: Multiple names: authors list (link)

17 Indra Harsaputra. 13 Agustus 2011. *Porong turnpike safe to use during exodus.* The Jakarta Pos, diakses pada 28 Februari 2019, link: https://www.thejakartapost.com/news/2011/08/13/porong-turnpike-safe-use-during-exodus.html

18 *Ibid*, 517-523.

permeabel (dapat ditembus oleh partikel).[19] Pengeboran di Banjar Panji-1 dibuat hingga mencapai kedalaman 1.091 m (3.579 kaki). Pada pukul 05.00 WIB, tepatnya pada tanggal 29 Mei 2006, kali ini pengeboran dilakukan tanpa selubung pelindung bor, setelah pengeboran sumur tersebut mencapai kedalaman total 2.834 m (9.298 kaki), lalu tiba-tiba air, uap, dan sejumlah kecil gas meletus di lokasi, sekitar 200 m dari barat daya sumur pengeboran. Saat itu juga terjadi dua letusan lebih, lalu hal tersebut terjadi lagi pada 2 dan 3 Juni terletak di sekitar kedalaman 800-1.000 m dari barat laut sumur, tetapi ledakan tersebut berhenti pada 5 Juni 2006. Selama letusan ini, gas hidrogen sulfida dilepaskan dan penduduk desa setempat sempat mengamati hingga merasakan semburan lumpur panas, diperkirakan semburan tersebut memiliki suhu sekitar 60 ° C (140 ° F). [20]

Pada tanggal 29 Mei 2006, uap, air dan lumpur mulai meletus hingga ketinggian 200 meter di atas sumur, fenomena ini yang sekarang dikenal sebagai semburan lumpur panas atau lumpur lapindo Lapindo. Dalam waktu 48 jam, setelah aliran lumpur mulai meluber, pihak Lapindo dalam upaya untuk menghentikan letusan lumpur di permukaan, mencoba memasukan lumpur dan semen yang padat, dengan memompanya masuk ke sumur Banjar Panji-1. Catatan pengeboran harian Lapindo Brantas menyatakan bahwa "intensitas gelembung berkurang dan selisih waktu antara masing-masing gelembung berlangsung cukup lebih lama," setelah upaya mitigasi berupa memompa lumpur dan semen padat ke dalam sumur pengeboran. [21] Secara tidak langsung, hal itu menunjukkan jika ada keterkaitan ledakan di Banjar Panji-1 dan semburan lumpur Sidoarjo.

19 Richard J. Davies, Richard E. Swarbrick, Robert J. Evans and Mads Huuse (February 2007). "Birth of a mud volcano: East Java, May 29, 2006". *GSA Today*. **17**(2): 4. doi:10.1130/GSAT01702A.1.

20 Dennis Normile (29 September 2006). "GEOLOGY: Mud Eruption Threatens Villagers in Java". *Science*. **313** (5795): 1865. doi:10.1126/science.313.5795.1865. PMID 17008493.

21 Sawolo, N., Sutriono, E., Istadi, B., Darmoyo, A.B. (2009). "The LUSI mud volcano triggering controversy: was it caused by drilling?". *Marine and Petroleum Geology*. **26** (9): 1766–1784. doi:10.1016/j.marpetgeo.2009.04.002.

Jarak yang relatif kecil, sekitar 600 kaki (180 m) antara semburan lumpur Lapindo dan sumur yang akan dibor oleh Lapindo (sumur Banjarpanji) mungkin bukan sebuah kebetulan, karena kurang dari sehari sebelum munculnya aliran lumpur, sumur tersebut telah mengalami sebuah guncangan. Analisis mereka menunjukkan bahwa sumur memiliki daya tahan rendah terhadap guncangan. Demikian pula, celah NE-SW yang berada di permukaan terutama di lokasi pengeboran dapat menjadi bukti, jika telah terjadi ledakan di bawah tanah. Sumur itu mungkin telah mengalami ledakan di bawah tanah yang mengakibatkan pecahnya permukaan, sehingga mengakibatkan luberan lumpur panas. Tinjauan terperinci tentang peristiwa utama saat terjadi pengeboran di sumur eksplorasi Banjar Panji 1 dan hari-hari pertama semburan lumpur Lapindo, telah memunculkan banyak analisis terkait penyebab terjadi bencana lumpur Lapindo. Tak heran, kondisi tersebut memunculkan beberapa kontroversi terkait penyebab semburan lumpur panas dan tesis-tesis terbaru mengenai proses terjadinya semburan yang dapat ditemukan dalam berbagai referensi.

Kontroversi Lumpur Lapindo: Sebuah Dalih

Kontraversi utama yang mengemuka terkait dengan sebab yang memicu letusan di lokasi eksplorasi adalah apakah peristiwa itu merupakan bencana alam atau tidak?. Menurut PT. Lapindo Brantas, peristiwa melubernya lumpur panas merupakan dampak dari gempa Yogyakarta pada tahun 2006. Gempa tersebut telah memicu letusan aliran lumpur, dan bencana tersebut bukan akibat dari kegiatan pengeboran mereka. Dua hari sebelum letusan lumpur, gempa berkekuatan 6, 3 skala richter menghantam pantai selatan provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gempa tersebut telah menewaskan 6.234 orang dan menyebabkan 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal. Pada dengar pendapat di hadapan anggota parlemen, Eksekutif Senior PT. Lapindo Brantas berpendapat bahwa gempa tersebut sangat kuat sehingga telah mengaktifkan kembali fraktur

yang sebelumnya tidak aktif dan juga menciptakan keretakan bawah tanah yang dalam, hal tersebut memungkinkan lumpur menembus permukaan.

Lapindo juga berdalih jika kehadiran perusahaan mereka adalah kebetulan, tidak ada keterkaitan dengan bencana lumpur. Mereka menggunakan dalih tersebut, sebagai dasar agar terhindar dari kewajiban membayar ganti rugi kepada para korban. Jika penyebab insiden ditentukan sebagai sesuatu yang wajar, sebagaimana dalih mereka yang cuci tangan atas bencana lumpur, maka pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menutup kerusakan yang terjadi. Argumen ini juga berulang kali diulangi oleh Aburizal Bakrie, Menteri Kesejahteraan Indonesia saat itu, yang perusahaan keluarganya menguasai penuh PT. Lapindo Brantas.[22]

Namun tim ahli geologi Inggris menyangsikan argumen Lapindo dan menyimpulkan "bahwa gempa bumi yang terjadi dua hari sebelumnya, adalah kebetulan." Sementara itu dapat digeneralisir jika sistem fraktur baru telah melemahkan strata yang mengelilingi sumur Banjar-Panji 1, hal itu tidak mungkin menjadi penyebab pembentukan fraktur hidrolik yang menciptakan lubang utama 200 m (660 kaki) dari lubang bor. Selain itu tidak ada semburan lumpur lain yang dilaporkan di Jawa setelah gempa bumi, serta lokasi pengeboran utama juga berjarak 300 km (190 mil) dari pusat gempa. Intensitas gempa di lokasi pengeboran diperkirakan hanya berkekuatan 2 skala richter, efek yang sama dengan truk berat yang melewati area tersebut.[23] Pada Juni 2008, sebuah laporan yang dikeluarkan oleh para ilmuwan Inggris, Amerika, Indonesia, dan Australia menyimpulkan bahwa

22 Chris Holm (14 Juli 2006). "Muckraking in Java's gas fields". Asia Times Online. Kini link dapat diakses di https://hotmudflow.wordpress.com/2006/07/14/muckraking-in-javas-gas-fields/

23 Richard van Noorden (2006-08-30). "Mud volcano floods Java". Diakses pada 28 Februari 2019, link: http://www.bioedonline.org/news/nature-news/mud-volcano-floods-java/

semburan lumpur Lapindo itu bukan bencana alam, tetapi hasil dari pengeboran minyak dan gas.[24]

Pada tanggal 5 Juni 2006, Medco Energi (satu perusahaan mitra di area PSC Brantas) mengirim surat kepada PT. Lapindo Brantas. Mereka menuduh Lapindo Brantas telah melanggar prosedur keselamatan selama proses pengeboran. Surat itu lebih lanjut mengaitkan "kelalaian besar" kepada perusahaan operator, karena tidak melengkapi lubang bor dengan selubung pengaman baja. Segera setelah itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan bahwa PT. Lapindo Brantas dan pemiliknya, Grup Bakrie, harus mengganti rugi ribuan korban yang terkena dampak lumpur. Investigasi kriminal kemudian dilakukan terhadap beberapa Eksekutif Senior perusahaan, karena operasi pengeboran telah mempertaruhkan nyawa penduduk setempat.[25]

Pada saat kejadian, Aburizal Bakrie sering mengatakan bahwa ia tidak terlibat dalam operasi perusahaan dan semakin menjauhkan diri dari insiden itu. Bahkan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kesejahteraan, Aburizal Bakrie enggan mengunjungi lokasi bencana. Kelompok bisnis keluarga Aburizal Bakrie, Grup Bakrie, salah satu pemilik PT. Lapindo Brantas, telah berusaha menjauhkan diri dari insiden lumpur Lapindo. Pihak Grup Bakrie takut dianggap bertanggung jawab atas bencana tersebut. Setelah bencana lumpur Lapindo, secara mengejutkan Grup Bakrie mengumumkan bahwa mereka akan menjual saham PT. Lapindo Brantas ke sebuah perusahaan lepas pantai hanya dengan $ 2 per lembar, tetapi Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia [Id] memblokir rencana penjualan tersebut. Upaya lebih lanjut dilakukan oleh Grup Bakrie, mereka mencoba untuk menjual ke perusahaan yang terdaftar di Kepulauan Virgin, Grup Freehold, dengan harga US $ 1 juta, yang juga dihentikan oleh

24 Whitelaw, Claire (2008-06-09). "06.09.2008 - Javan mud volcano triggered by drilling, not quake". Berkeley.edu. Link dapat diakses di https://www.berkeley.edu/news/media/releases/2008/06/09_lusi.shtml

25 Lucy Williamson (17 August 2006). "Mud flood threatens Java residents". BBC News. Link dapat diakes di http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4798501.stm

Badan Pengawas pemerintah karena penjualan yang tidak valid. Lapindo Brantas diminta untuk membayar sekitar 2,5 triliun rupiah (sekitar US $ 276,8 juta) kepada para korban dan sekitar 1,3 triliun rupiah sebagai biaya tambahan untuk menghentikan luberan lumpur. Beberapa analis memperkirakan bahwa Grup Bakrie akan mengejar kebangkrutan untuk menghindari biaya penanggulangan yang bisa mencapai $ 1 miliar.[26]

Pada 15 Agustus 2006, polisi Jawa Timur menyita sumur Banjar-Panji 1 untuk mengamankannya, karena kasus tersebut telah masuk pada ranah pengadilan. Selanjutnya, sebagai salah satu organisasi yang membawa isu lingkungan hidup di Indonesia, WALHI, juga telah mengajukan gugatan terhadap PT. Lapindo Brantas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Energi Indonesia, Menteri Lingkungan hidup Indonesia, dan pejabat setempat. Setelah diselidiki oleh para ahli independen, polisi menyimpulkan bahwa semburan lumpur di Porong, merupakan akibat ledakan bawah tanah, yang dipicu oleh kegiatan pengeboran Lapindo Brantas. Lebih lanjut mereka menemukan bahwa lapisan selubung baja yang bisa mencegah bencana belum pernah digunakan, selama proses pengeboran di sumur eksplorasi Banjar Panji 1. Tercatat sekitar 13 Eksekutif dan Insinyur Lapindo Brantas menghadapi dua belas dakwaan karena melanggar hukum di Indonesia.

Selain itu, ada banyak yang tidak jelas tentang keadaan yang menyebabkan kegiatan pengeboran eksplorasi PT. Lapindo Brantas. Batubara dan Utomo dalam buku mereka yang berjudul '*Kronik Lumpur Lapindo Skandal Bencana Industri Pengeboran Migas di Sidoarjo*,' mengklaim bahwa PT. Lapindo Brantas pada awalnya telah menipu beberapa warga untuk menjual tanah mereka dengan menggunakan perantara. Mereka awalnya berdalih akan membangun peternakan ayam.[27] Selain itu, sosiolog Anton Novenanto dalam artikel tiga bagiannya yang terangkum

26 http://www.antara.co.id/en/arc/2007/2/12/indonesia_watchdog_sues_over_mud_volcano/

27 Batubara, B., & Utomo, P. W. (2012). *Kronik lumpur Lapindo: Skandal bencana industri pengeboran migas di Sidoarjo*. INSISTPress.

dalam buku '*Membingkai Lapindo Pendekatan Konstruksi Sosial Atas Kasus Lapindo (Sebuah Bunga Rampai)*', menyatakan bahwa, berbeda dengan apa yang dipikirkan banyak orang, beberapa lembaga pemerintah sebenarnya terlibat dalam memungkinkan perusahaan untuk membuat sumur eksplorasi, terutama di daerah padat penduduk di tempat awal eksplorasi yang jelas-jelas melanggar aturan yang ada.[28]

Pada akhirnya, skema pemerintah Indonesia untuk membantu para korban bencana lumpur dimunculkan. Kebijakan tersebut sangat ambivalen, serampangan, dan tidak jelas, mengingat peran korporasi sangat jelas dalam bencana lumpur tersebut. Setelah bencana berlangsung beberapa lama, pemerintah mengeluarkan peraturan dan menyusun 'peta daerah yang terkena dampak' (peta area terdampak) dalam upaya untuk melampirkan bencana secara geografis, finansial, dan politik. Alih-alih menyelesaikan masalah, peta itu justru menimbulkan ketegangan, kegelisahan, kemarahan, dan frustrasi di antara penduduk karena kompensasi yang diterima tidak setara. Penerapan kebijakan-kebijakan selanjutnya terhadap peraturan penyelesaian terdampak lumpur panas tidak banyak mengurangi kecemasan banyak korban sampai akhir 2014, ketika pemerintah baru memutuskan untuk menyelesaikan kompensasi sekali dan untuk semua. Meskipun begitu, beberapa masalah terkait masalah lingkungan hidup, kesehatan, dan sosial masih terus terjadi. Masalah-masalah ini menimpa penduduk yang kehilangan harta benda dan mereka yang tidak secara langsung terkena dampak bencana.

Rumusan Persoalan Penelusuran *Ecocide*

Pada tahun 2008 dan 2013 wacana pembahasan soal '*Ecocide*' kembali mengemuka, Lapindo yang kala itu diusulkan sebagai salah satu pelanggaran berat, urung terealisasi karena perbedaan prinsip di tubuh Komnas HAM perihal perbedaan

28 Novenanto, Anton. (2013). Berebut kebenaran: Politik pembentukan subjek pada kasus Lapindo. *Membingkai Lapindo: Pendekatan konstruksi sosial atas kasus Lapindo, sebuah bunga rampai*.

klasifikasi pelanggaran berat pada konteks bencana lumpur Lapindo. *Ecocide* merupakan salah satu usulan di *'Rome Statute'* dan masuk pertimbangan kriminal berat di *United Nations*. Dalam konteks Lapindo, bencana lumpur panas ini dihasilkan oleh kesalahan manusia (*human error*) atau kelalaian, sehingga mengakibatkan bencana dengan skala luas. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi hingga kini belum ada payung hukum yang melandasinya.

Padahal dalam Hak atas lingkungan hidup secara dasar telah terkandung di konstitusi Indonesia. Khususnya di Pasal 28 H Ayat 1, menyebutkan, *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan."* Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga ditegaskan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dan secara historis telah dijabarkan dalam undang-undang mengenai lingkungan hidup yang termaktub pada Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup. Dengan aturan pokok yang sudah ada, namun belum ada implikasi nyata dari aturan tersebut. Maka penerapan penegakan HAM dalam konteks kejahatan korporasi seperti di Lapindo ini seolah-olah tidak ada payung hukum yang mengikat. Sehingga wacana perampasan ruang dalam bentuk pelanggaran aturan oleh korporasi akan senantiasa berulang-ulang.

Tujuan Penelusuran *Ecocide* Lapindo

Penelitian ini bertujuan untuk menambahkan beberapa fakta terkait *'Ecocide'* terutama dalam konteks bencana sosial-ekologis di Porong, Sidoarjo yakni lumpur panas Lapindo. Melengkapi beberapa diskursus terkait *'Ecocide'* untuk didorong menjadi pelanggaran HAM berat di Indonesia, sebagai salah satu instrumen hukum yang mengikat untuk perusak lingkungan hidup, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun korporasi.

Kerangka *Ecocide* Lapindo

Dari hasil diskusi dan perumusan definisi dan ruang lingkup *Ecocide* ditegaskan bahwa *ecocide* adalah sebuah kejahatan, atas dasar telah menganggu kedamaian dengan hilangnya atau rusaknya suatu ekosistem, dan berakibat turut terganggunya kehidupan mahkluk hidup.

Setelah itu dilakukan riset lapang. Beberapa kerangka masalah yang digunakan dalam pengambilan data lapang terkait catatan *Ecocide* Lapindo, terutama dalam segi *Act* (Tindakan) adalah:

1) Terdapat dampak yang sangat panjang terhadap suatu satuan dan fungsi kehidupan serta tidak dapat dipulihkan.
   a) Pencemaran lingkungan hidup (tanah, air, udara, dan suara).
   b) Rusak atau hancurnya bentang alam yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung (D3T) terganggu.
   c) Hilangnya sebagian atau keseluruhan keanekaragaman ekosistem, baik biotik (hidup) maupun yang tidak hidup (abiotik).
2) Terdapat satuan dan fungsi yang musnah pada suatu rangkaian kehidupan dari kondisi semula; rona awal dan rona pasca proyek; kehilangan keanekaragaman hayati, berubahnya bentang alam.
   a) Sosial (Hilangnya kearifan tradisional, hubungan timbal balik antara manusia dengan alam, misal kerukunan, perubahan perilaku).
   b) Budaya (Adanya perubahan kebiasaan yang terbangun sehingga menjadi budaya, misal "kebiasaan suatu masyarakat dimana ketika memasuki usia dewasa maka mereka harus memanjat pohon A.").

c) Ekologi (Berkaitan dengan siklus rantai makanan atau jaring-jaring makanan, jasa lingkungan, apakah ada perubahan yang tampak)

d) Ekonomi (Sumber kehidupan berkaitan dengan mata pencaharian, misal berkaitan dengan perubahan ekonomi, perbandingan pekerjaan sekarang dengan yang lalu, atau kepemilikan lahan sebelum dan setelah bencana, harta (perekonomian) yang hilang apa saja, dan sekarang apa yang dimiliki).

3) Terdapatnya penyimpangan-penyimpangan fisik dan/ atau psikis terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya (akibat dari kerusakan ekologi). Dimana hal ini dapat mengakibatkan kematian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti:

a) Penurunan fungsi fisik (misal, terpapar asap dan terkena ISPA sehingga pernafasan terganggu, organ tubuh yang seharusnya berfungsi baik menjadi terganggu akibat asap).

b) Kelainan fisik (misal lahir tanpa mata akibat terpapar zat berbahaya).

c) Gangguan psikologis (misal, stress dan lain-lainnya).]

4) Mengakibatkan kematian orang baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti:

a) Penyakit berbahaya.

b) Pembunuhan.

c) Kecelakaan (meningkatnya risiko kecelakaan).

5) Penggusuran/pengusiran secara paksa, baik secara langsung atau tidak langsung terhadap penduduk dan makhluk hidup lainnya.

a) Relokasi (terhadap orang)

b) Migrasi (terhadap makhluk hidup lainnya)

Pembahasan *Ecocide* dalam Konteks Lapindo

Peristiwa terjadinya semburan lumpur panas di dalam lokasi pertambangan Lapindo Brantas Inc. (LBI, selanjutnya disingkat Lapindo) yang terletak di Kabupaten Sidoarjo, hingga kini belum terselesaikan secara tuntas. Semburan lumpur yang diketahui pertama kali pada tanggal 29 Mei 2006 itu telah mengakibatkan terlanggarnya berbagai hak asasi manusia warga sekitar yang menjadi korban. Hingga saat ini telah terbukti menenggelamkan 9 (sembilan) desa di Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur. Berbagai pihak telah melakukan pemantauan terhadap fenomena semburan lumpur tersebut sejak awal semburan pertama terjadi dan membuat catatan-catatan tentang kejadian yang dipandang penting terkait dengan peristiwa semburan lumpur.

Lebih dari 8.200 penduduk yang sebelumnya bermukim di desa-desa sekitar lokasi semburan harus dievakuasi, dan kurang lebih sekitar 25.000 penduduk dipaksa harus mengungsi. Di samping itu, sekitar 10.426 unit rumah warga serta 77 unit rumah ibadah terendam lumpur. Lahan dan ternak yang tercatat terkena dampak lumpur adalah lahan tebu seluas 25,61 ha di Renokenongo, Jatirejo dan Kedungcangkring, lahan padi seluas 172,39 ha di Siring, Renokenongo, Jatirejo, Kedungbendo, Sentul, Besuki Jabon dan Pejarakan Jabon, serta 1.605 ekor unggas, 30 ekor kambing, 2 sapi dan 7 ekor kijang. Sekitar 30 pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja. Tercatat 1.873 orang tenaga kerja yang terkena dampak lumpur ini. Empat kantor pemerintah juga tak berfungsi dan para pegawai juga terancam tak bekerja. Tidak berfungsinya sarana pendidikan (SD, SMP), Markas Koramil Porong, serta rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon). Rumah/tempat tinggal yang rusak akibat diterjang lumpur dan rusak sebanyak 1.683 unit. Rinciannya: Tempat tinggal 1.810 (Siring 142, Jatirejo 480, Renokenongo 428, Kedungbendo 590, Besuki 170), 18 sekolah (7 sekolah negeri), 2 kantor (Kantor Koramil dan Kelurahan Jatirejo), 15 pabrik, 15 unit masjid dan mushala.

Selain mengakibatkan mengungsinya ribuan warga, peristiwa tragis yang sangat berkaitan erat dengan luapan lumpur panas Lapindo adalah meledaknya pipa gas milik Pertamina pada tanggal 22 November 2006. Ledakan pipa gas tersebut menyebabkan 14 orang tewas serta 14 orang lainnya luka-luka. Sebagian besar korban yang meninggal akibat ledakan pipa gas Pertamina tersebut adalah para pekerja dan petugas keamanan yang sedang bertugas disekitar lokasi dalam rangka memperbaiki dampak akibat semburan lumpur serta mengamankan warga dari kemungkinan yang lebih buruk, yakni pegawai Jasa Marga, anggota TNI dan anggota Kepolisian.

Sejumlah upaya teknis telah dilakukan untuk menghentikan semburan lumpur yang terus menerus terjadi. Diantaranya upaya tersebut adalah dengan melakukan teknik *snubbing*, *relief-well* dan memasukkan bola-bola beton ke dalam lubang semburan, namun seluruh upaya tersebut ternyata tidak berhasil menghentikan meluapnya lumpur. Di sisi lain, langkah minimalis yang ditempuh oleh pihak berwajib (dalam hal ini Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) adalah membangun tanggul penahan lumpur yang membentuk seperti kolam penampungan, yang hingga saat ini ketinggian tanggul tersebut sudah mencapai 16 meter. Selain mempertinggi dinding tanggul, upaya lain yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) adalah dengan membuat aliran untuk membuang lumpur ke sungai Porong.

Komnas HAM dalam kasus lumpur Lapindo menyimpulkan bahwa ada 15 point atau kriteria pelanggaran HAM, diantaranya hak untuk hidup. Hak atas rasa aman, hak atas informasi, hak atas kesehatan, hak atas pangan. Dan pada ringkasan eksekutif Tim Adhoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Lumpur Panas Lapindo menyimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat. Tim Adhoc juga menyimpulkan adanya bentuk perbuatan

(*type of acts*) dan pola (*patern*) kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam kasus lumpur panas Lapindo, yakni:[29]

a. **Pembunuhan**

   Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari terjadinya peristiwa semburan lumpur panas Lapindo. Setidaknya terdapat 14 orang yang meninggal akibat ledakan pipa gas Pertamina, 100-200 orang meninggal akibat gas beracun dan akibat lain.

b. **Pemusnahan**

   Penduduk sipil yang mengalami pemusnahan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

c. **Pemindahan penduduk secara paksa**

   Penduduk sipil yang menjadi korban pemindahan penduduk secara paksa sebagai akibat dari peristiwa semburan lumpur panas Lapindo. Sedikitnya 40.000-60.000 jiwa yang terpaksa pindah.

A. Penelusuran Catatan Laporan Komnas HAM

Sebagai akibat dari semburan lumpur secara masif dan telah menggenangi areal kurang lebih 800 ha, telah terjadi pencemaran air bersih untuk warga yang bersumber dari sumur, pencemaran sungai dan tambak milik warga, dan kandungan gas yang menyesakkan dan mengandung racun yang sangat berbahaya. Tercatat ribuan hektar tambak milik penduduk gagal panen karena tercemar oleh lumpur yang dibuang ke Sungai Porong. Di samping itu, pembuangan lumpur telah menyebabkan sedimentasi yang mengancam timbulnya banjir yang membahayakan kota Surabaya dan sekitarnya. Bupati Win Hendrarso meminta agar lumpur tidak terus-menerus dibuang ke Sungai Porong karena merugikan petani sawah dan

29 Ringkasan Eksekutif Tim Adhoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat dalam Peristiwa Lumpur Panas Lapindo, Komnas HAM 2011

petambak ikan bandeng di kawasan yang dialiri Sungai Porong. Ia mengusulkan pembuatan kanal pembuangan menuju laut.

Menurut penelitian Wahana Lingkungan hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur, penanggulan lumpur yang mempergunakan bahan yang mengandung besi (*Fe*) telah menyebabkan pencemaran dan membahayakan kesehatan warga. Dalam gugatan *legal standing* WALHI atas kerusakan lingkungan hidup akibat lumpur Lapindo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 1 Agustus 2008, dua warga Desa Renokenongo dan Jatirejo, mengaku bahwa lingkungan hidup tempat tinggalnya mulai tercemar setelah LBI melakukan pengeboran di kampungnya. Khudori, warga Renokenongo, yang berprofesi sebagai satpam salah satu pabrik plastik di dekat lokasi pengeboran, mengatakan bahwa udara di sekitar tempat kerjanya menjadi tercemar akibat gas beracun yang keluar dari sumber luapan lumpur. *"Baunya seperti gas elpiji. Udaranya tidak enak sama sekali"*, ujarnya. Ia menambahkan, luapan lumpur juga mencemari lingkungan hidup pabrik tempatnya bekerja yang menyebabkan pepohonan di sekitar pengeboran kering dan mati. Air sumur warga juga tercemar. *"Sumurnya sekarang jadi asin seperti air laut, setelah ada lumpur. Padahal dulu rasanya tawar. Baunya juga tidak enak."*

Dari hasil laporan Dewan Lingkungan Hidup Jawa Timur pada tanggal 26 Juni 2006, akibat dari melubernya lumpur Lapindo menyebabkan kerusakan air sistematis dan kerusakan struktur epidermis tanah, yang berimplikasi pada degradasi kualitas sistemik subur, dari fertile ke infertile. Dewan Lingkungan Hidup Jawa Timur juga menemukan jika lahan sawah yang sudah tergenang lumpur panas, terus semakin meluas linier dengan topografi wilayah. Meterial partikel lumpur terindikasi lebih kecil dibanding partikel tanah pertanian yang fertile sehingga partikel-partikel tersebut dapat mengisi rongga (*voids*) tanah yang berisi udara dan air, padahal rongga dalam tanah sangat diperlukan untuk aliran air tanah, hara-mineral dan oksigen. Dengan penutupan rongga (*plugging*) tersebut oleh lumpur, maka tanah sawah tidak bisa ditanami lagi, atau memerlukan waktu yang lama untuk memulihkan mutu dan struktur tanah

seperti semula. Dampak lingkungan hidup ini akan menimbulkan masalah sosial ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada lahan sawah tersebut, dalam jangka pendek dan menengah.

Temuan sementara yang dipublikasikan pada akhir Mei 2008, sebanyak tiga desa, yaitu Siring Barat, Jatirejo Barat dan Mindi mengalami kerusakan yang sangat parah. Bahkan tim menegaskan bahwa penghuni desa-desa ini harus segera direlokasi. Terdapat kandungan *hydrocarbon*. Ambang batas emisi semburan yang bisa diterima adalah 500 ppm. Sedangkan yang ditemukan mencapai 115.000 – 441.200 ppm atau 230 - 880 kali lipat. Sedangkan pencemaran udara, angkanya lebih fantastis. Dari kadar yang bisa diterima yaitu 0,24 ppm, di desa ini ditemukan adanya konsentrasi *hydrocarbon* sebesar 2128 – 55000 ppm atau 8 ribu – 220 ribu kali lipat. Kajian yang dilakukan oleh dua lembaga lainnya menghasilkan temuan yang hampir serupa. WALHI Jatim yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga menemukan bahwa kandungan *Polycyclic Aromatic Hydrocarbons* (PAH) mencapai 2000 kali lipat dari ambang normal.

Adanya kerusakan air tanah maupun air permukaan secara sistematis, dan berpotensi terjadi di sekitar lokasi bencana, dapat diketahui jika Sungai Porong berjarak kurang lebih 3 kilometer dari pusat semburan lumpur panas. Kandungan air yang berada di dalam lumpur berkisar antara 40%-70%, dengan kadar garam natrium klorida (NaCl) yang sangat tinggi, sehingga air sumur penduduk yang selama ini bisa digunakan untuk mandi, cuci bahkan untuk bahan baku air minum dapat berubah menjadi air payau. Air yang terperas dari lumpur, selain kandungan garam NaCl tinggi, dapat mengandung pula senyawa B3 (bahan beracun berbahaya), antara lain *phenol*, *hydrogen sulfide* bahkan senyawa merkaptan maupun senyawa hidrokarbon yang lain. Sebagian besar senyawa B3 tersebut larut di dalam air permukaan, sehingga dikhawatirkan dapat meracuni tambak bandeng maupun tambak udang yang berada di bagian hilir, melalui aliran air irigasi maupun sungai.

Pada tahun 2008, Gubernur Jawa Timur membentuk sebuah Tim Pakar dari berbagai disiplin ilmu. Tim yang dibentuk berdasarkan SK Nomor 188/158/KPTS/013/2008 bertujuan untuk melakukan kajian kelayakan pemukiman akibat semburan Lumpur di Sidoarjo terhadap 9 desa di Kecamatan Porong dan Tanggulangin. Aspek-aspek yang dikaji oleh tim tersebut antara lain adalah: emisi semburan dan *bubble* gas, pencemaran udara, air sumur, penurunan tanah, kerusakan rumah dan bangunan, keluhan kesehatan akibat pencemaran gas dan air serta ancaman banjir.

No.	KONDISI	HASIL SURVEY	KETERANGAN
1	Emisi semburan dan bubble Hydrocarbon	1 115000-441200 ppm 500 ppm	Sudah jauh melebihi ambang batas
2	Pencemaran udara Hidrocarbon	2 2128-55000 ppm Ambang batas 0,24 ppm	Sudah jauh melebihi ambang batas
3	Air sumur	Zat Pdt,Fe, Mn, Cl, Cd,KMnO4>BM	Tidak layak untuk MCK
4	Penurunan tanah	60 – 100 m	Mengakibatkan kerusakan bangunan
5	Kerusakan yang dapat mengancam para penghuninya	56 rumah dari 255 rumah yang telah ditinggalkan oleh penghuninya	kerusakan atap, dinding dan lantai
6	Keluhan terhadap pencemaran gas,	Sesak nafas, mual, batuk, pencemaran air, gangguan kesehatan pusing, gatal-gatal dan ancaman banjir	Tidak layak huni Perlu segera dievakuasi

Berdasarkan *United States Geological Survey* (USGS), hasil kajiannya atas permintaan departemen luar negeri Indonesia. USGS menemukan adanya kandungan PAH dan mengusulkan serangkaian tindakan pemantauan dan pencegahan yang perlu dilakukan pemerintah agar tidak membahayakan warga dan lingkungan. Padahal, PAH ini sangat berbahaya. PAH merupakan senyawa kimia yang terbentuk akibat proses pembakaran tidak sempurna dari bahan bakar fosil. Kandungan ini jamak ditemukan di sekitar area eksplorasi minyak dan gas. *United Nations Environment Programme* (UNEP) menyebutkan bahwa PAH adalah senyawa organik yang berbahaya dan karsinogenik.

B. Penelusuran Catatan WALHI Jatim

Penelitian WALHI pada tahun 2008 menyimpulkan bahwa tanah dan air di area sekitar lumpur panas mengandung PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) hingga 2000 (dua ribu) kali di atas ambang batas normal. Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menyatakan bahwa PAH adalah senyawa organik yang berbahaya dan bersifat karsiogenik (memicu kanker). Sedang menurut laporan tim kelayakan permukiman yang dibentuk Gubernur Jatim, level pencemaran udara oleh Hydrocarbon mencapai tingkat 8 ribu – 220 ribu kali lipat di atas ambang batas.Pada tahun 2016, penelitian logam berat yang dilakukan WALHI Jawa Timur menunjukkan level timbal (Pb) dan Cadmium (Cd) pada air sungai Porong mencapai angka 10 kali di atas ambang batas yang diperbolehkan di lingkungan hidup .[30]

Bukan hanya di air, level tinggi logam berat juga ditemukan dalam tubuh biota di sungai Porong yang dijadikan buangan untuk semburan lumpur Lapindo. Pada penelitian WALHI Jatim di tahun 2016, di dalam tubuh udang ditemukan kandungan Timbal (Pb) 40-60 kali di atas ambang batas yang diperbolehkan,

30 Lutfhi, J. A. 23 Mei 2015. Mengingat Lapindo, Mengingat Penghancuran Terencana. Link dapat diakses di http://korbanlumpur.info/2015/05/mengingat-lapindo-mengingat-penghancuran-terencana/

dan kandungan Kadmium (Cd) 2-3 kali di atas ambang batas yang diperbolehkan. Hal ini mengkonfirmasi penelitian lain yang yang menunjukkan adanya logam berat Timbal dan kadmium di atas ambang batas yang diperbolehkan dalam tubuh ikan di tambak dan sungai Porong.[31] Besaran angka kontaminasi logam berat dalam tubuh ikan ini sangat mengkhawatirkan, mengingat bahwa ikan-ikan dari wilayah Porong dan sekitarnya masih dikonsumsi oleh warga dengan bebas.

Kontaminasi logam berat juga terkonfirmasi ada dalam sumur warga di desa-desa sekitar semburan lumpur Lapindo. Pada pembacaan dari dua desa: Gempolsari di kecamatan Tanggulangin dan Glagaharum di Kecamatan Porong, ditemukan kandungan timbal (Pb) 2-3 kali di atas ambang batas yang diperbolehkan, dan kandungan Kadmium (Cd) hingga 2 kali di atas ambang batas yang diperbolehkan. Ini mengakibatkan air sumur di sekitar semburan lumpur Lapindo tidak bisa dipakai sebagai konsumsi untuk air minum warga.[32]

Hasil pemantauan udara yang dilakukan juga menemukan gas Hidrogen Sulfida (H2S) dan Klorin (Cl2) pada udara di seputaran lumpur Lapindo. Pada pemeriksaan udara dengan menggunakan alat eco-checker di lima titik berbeda, ditemukan bahwa level H2S hingga mencapai angka 85 ppb, sedangkan Cl2 hingga mencapai angka 5 ppb. Jika memadukan temuan logam berat, gas dan PAH pada wilayah sekitar semburan lumpur Lapindo yang menunjukkan tingkat cemaran yang kuat, dapat diduga memberikan pengaruh terhadap kualitas kesehatan warga yang masih beraktivitas di sekitar semburan lumpur Lapindo. Indikasi menurunnya derajat kesehatan warga bisa dilihat dari melonjaknya jumlah penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) di Puskesmas Porong dan Jabon. Di wilayah Puskesmas Jabon data penderita ISPA melojak 150% dari kondisi normal

31 Purnomo, Tarzan. 2014. "Cadmium and Lead Content in Aquatic Ecosystem, Brackiswater Ponds and Fish in Areas Affected Lapindo Mud." *Proceeding of International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Sciences 2014*, Yogyakarta State University, (18-20 May).

32 Ibid

Foto: Lutfi Amiruddin

(dari rata-rata 60 kasus menjadi 170 kasus). Sedangkan di Puskesmas Porong dari rata-rata 20 ribu kasus pada tahun 2005 menjadi 50 ribu kasus pada tahun 2007.[33]

Dari hasil pemeriksaan kesehatan terhadap 20 korban Lapindo yang dilakukan secara acak, ditemukan 10 korban Lapindo (50%) mengalami kelainan pada pemeriksaan darah dan urine, sedangkan 4 korban Lapindo (20%) mengalami kelainan pada pemeriksaan toraks. Temuan ini juga menguatkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan hidup dan Pengendalian Penyakit Menular (BTKL PPM) pada tahun 2010 yang menemukan 81% sampel warga di Desa Besuki, Glagah Arum, Gempol Sari, Kali Tengah mengalami gangguan restriksi paru-paru.[34]

Selain soal lingkungan hidup dan kesehatan, problem lainnya yang membelit korban lumpur Lapindo adalah persoalan dampak sosial. Jika kita tilik bencana lumpur Lapindo, maka sulit ditemukan angka pasti berapa orang yang menjadi korban. Padahal dalam kejadian bencana, keberadaan korban dengan segala atributnya seperti jumlah korban, merupakan hal yang normal dilaporkan. Namun hal ini tidak pernah berlaku pada kasus Lapindo. Sejak awal kasus ini muncul, tidak pernah ada jumlah pasti yang dikeluarkan oleh otoritas setempat terkait

33 WALHI Jatim. Mei 2017. Dampak Multidimensional 11 Tahun Kasus Semburan Lumpur Lapindo. Link dapat diakses di http://walhijatim.or.id/2017/05/dampak-multidimensional-11-tahun-kasus-semburan-lumpur-lapindo/

34 Ibid

berapa jumlah korban. Yang selalu muncul dan menghiasi laporan justru adalah jumlah berkas tanah dan rumah saja. Dari titik ini tergambarkan bagaimana realitas manusia dipinggirkan dalam proses penanganan bencana Lapindo.

Manusia tak lagi memiliki arti penting. Yang lebih penting adalah berkas jual beli tanah dan rumah warga yang masuk Peta Area Terdampak (PAT). Seakan-akan yang patut diselamatkan bukanlah jiwa manusia, melainkan aset tanah dan bangunan semata. Dari hasil survei dan diskusi kelompok terarah yang dipakai selama penggalian dampak sosial di kasus Lapindo, ditemukan setidaknya beberapa kesimpulan berikut:

1. Terjadi perubahan akses terhadap tanah dan bangunan (juga terjadi pola kepemilikan; deagrarianisasi/urbanisasi; formalisasi relasi manusia dan tanah);
2. Terjadi perubahan pola ekonomi yang drastis (domestifikasi perempuan; pekerjaan dengan pendapatan tidak tetap meningkat);
3. Terjadi gangguan akses terhadap fasilitas dan layanan publik, yang pada level tertentu "terputus";
4. Terjadi perubahan ikatan sosial (terputus karena kepindahan; pembentukan organisasi baru);
5. Lumpur Lapindo telah memutus relasi manusia dengan ruang sosial-ekologis pendukung kehidupannya *(livelihood*) selama ini.

Guna menjawab begitu kompleksnya permasalahan penyelesaian kasus lumpur Lapindo ini dibutuhkan sebuah 'peta jalan' yang bukan sekedar dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian materiil yang harus ditanggung korban Lapindo, namun juga menuntaskan segenap problem kehilangan hak yang hingga kini belum dirasakan oleh korban Lapindo. Kasus Lapindo telah dan akan menjadi uji kasus bagi pemerintah perihal supremasi negara. Untuk itu, permasalahan yang paling krusial bagi penyelesaian kasus Lapindo bukanlah sekadar memberikan kompensasi yang setimpal pada korban, namun bagaimana mengembalikan supremasi negara di hadapan warga negaranya.

C. Degradasi Lingkungan Hidup Akibat Logam Berat

Setelah 12 tahun lumpur Lapindo menyembur, tercatat selain semburan utama dengan volume lumpur 156.000 m3 per-hari, telah muncul lebih dari 100 titik semburan di luar semburan tanggul. Langkah yang dilakukan oleh pihak penanggulangan luapan lumpur, mencegah penyebaran luapan lumpur dengan mengkonsentrasikannya di waduk yang luasannya mencapai luas 800 hektare dengan ketinggian tanggul 10-12 meter. Selain konsentrasi luapan di waduk, luberan lumpur juga dialirkan ke laut melalui sungai Porong, sebagian air dari kolam lumpur dan semburan liar mengalir ke perairan sekitarnya. Dampaknya air lumpur tersebut mencemari ekosistem perairan termasuk sawah dan peternakan di wilayah pesisir timur Sidoarjo.

Dari penjelasan di atas, muncul satu pertanyaan kritis, apakah lumpur itu sendiri dianggap beracun atau tidak? Tentu, itu pasti berdampak pada lingkungan hidup. Pembuangan ke sungai Porong dan laut mempengaruhi ekosistem sungai dan industri akuakultur, dan tingkat salinitas yang tinggi (mirip dengan air laut) membuat tanah meluap menjadi tidak subur. Lumpur dan air dari cekungan telah bocor ke sawah di sekitarnya (sawah), menghancurkan pendapatan banyak penanam padi. Sawah, kolam ikan dan udang telah hancur, mengancam status Sidoarjo sebagai produsen udang terbesar di Indonesia setelah Lampung. Dampak dari pembuangan lumpur ke sungai akan menghancurkan 4.000 hektar kolam ikan dan udang di Kecamatan Jabon, mengancam mata pencaharian ribuan nelayan di Sidoardjo, Madura, Surabaya, Pasuruan dan Probolinggo.

Beberapa penelitian terkait dampak lumpur Lapindo mengungkapkan, jika air yang dihasilkan dari semburan lumpur Lapindo mengandung 12 jenis logam berat. Dari 12 jenis logam berat di lumpur yang terpapar di air, berada di atas batas ambang logam sebagaimana standar kualitas yang telah disepakati. Logam-logam berat yang terpapar tersebut adalah Cd, Pb, Mn dan Fe. Selain itu ada 14 jenis logam berat yang juga tertimbun

di endapan lumpur panas Lapindo. Logam berat yang levelnya di batas ambang standar kualitas ada 10 jenis, yakni Cu, Cd, Pb, Hg, Se, Cr, Zn, Mn, Ag, dan Sb. Sepuluh jenis logam berat yang ditemukan memiliki potensi toksisitas tinggi terhadap lingkungan hidup dan makhluk hidup. Kontaminasi ekosistem perairan oleh logam berat akan mempengaruhi kelangsungan hidup organisme akuatik (biosekuriti) dan produk perikanan *biosafety* di selat Sidoarjo dan Madura. [35]

Sebagai konsekuensi logis dari buangan air lumpur yang terpapar logam, produk perikanan dari wilayah tersebut akan terkontaminasi oleh logam berat. Lumpur panas lapindo mengandung logam berat, seperti timbal (Pb), merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan selenium (Se). Logam-logam ini berpotensi mencemari ekosistem perairan. Kandungan rata-rata timbal (Pb) dalam air adalah 0,217 - 0,323 ppm melebihi standar kualitas ambang batas (0,005 ppm). Dengan demikian, ekosistem perairan yang terkontaminasi oleh lumpur panas lapindo secara otomatis mengandung timbal (Pb). Tentu hal ini sangat berbahaya, karena akan diserap oleh organisme kecil seperti plankton, tanaman, dan hewan.[36]

Fakta terkait mobilitas logam berat cenderung lambat terutama di tanah dan tanaman.[37] Kondisi tersebut akan membuat logam berat yang ada di dalam lumpur panas Lapindo, akan menyebabkan fenomena biomagnifikasi dalam rantai makanan ekosistem perairan. Jadi jika logam tersebut terkandung

35 Purnomo, T., Biodiversity of Aquatic Organism and Heavy Metal Content in Waters and Aquatic Organism As The Impact of Lapindo Mud Vulcano, Proceeding the International Conference on Biological Science (ICBS) in the Faculty of Biology, University of Gadjah Mada, Jogjakarta: 16-17 October 2009.

36 Purnomo, T., Plants Species in situ has Resistance to the Lapindo hot mud contaminants, Paper National Conference. 2009, Faculty of Mathematics and Natural Science, Universitas Negeri Surabaya.

37 Suhendrayatna, Heavy Metal Bioremoval Using Microorganisme: A Literature Review (Bioremoval Metal Heavy By Microorganisms: A Literature Study). Paper Presented At Seminar On Biotechnology For Century 21 Indonesia 1 to 14 February 2001, Sinergy Forum - PPI Tokyo Institute of Technology.

dalam fitoplankton, akan ada pencemaran terhadap organisme akuatik lainnya, termasuk tanaman, ikan dan udang. Ini sangat mengkhawatirkan karena perairan di wilayah pesisir timur Sidoarjo adalah penghasil utama bandeng (Chanos-chanos) dan udang di Jawa Timur.[38]

Akibat dimasukkannya lumpur panas Lapindo ke ekosistem perairan di pesisir timur Sidoarjo, secara berangsur-angsur telah menyebabkan perubahan faktor lingkungan hidup pada ekosistem perairan, terutama salinitas air, sehingga mengurangi daya dukung kehidupan organisme akuatik. Ini terlihat dari rendahnya keanekaragaman hayati organisme akuatik (tanaman akuatik, plankton, dan ikan) pada ekosistem perairan di pesisir timur Sidoarjo yang terkontaminasi lumpur panas Lapindo.

Fakta lain yang terekam dengan mulai rusaknya eksosistem perairan karena lumpur lapindo adalah matinya beberapa ikan di sungai Porong. Beberapa warga yang tinggal di sekitar sungai Porong menuturkan jika beberapa ikan mati secara tiba-tiba. Ikan mati karena adanya konsentrasi kadar garam yang tinggi di air lumpur yang dialirkan ke sungai Porong, kadar garam di air tersebut dapat mencapai 30-30 per mil, jika merujuk hasil penelitian dari Ecoton. Jenis ikan yang mati kebanyakan berhabitat di air tawar, seperti ikan keting, kuthuk dan bader yang merupakan salah satu biota di Kali Porong. Selain itu salah satu responden dari Glagaharum menceritakan, jika di tempat mereka pernah terkena rembesan air lumpur dari kanal lumpur Lapindo pada bulan Juli 2018. Kondisi air berbahaya dari lumpur Lapindo mengakibatkan bau tak sedap dan pencemaran di saluran irigasi warga. Dampaknya adalah banyak ikan disekitar saluran irigasi yang mati dan membusuk.

Perlu diketahui jika ikan jenis air tawar ini hanya dapat hidup pada kadar salinitas 0-1 per mil, sampai pada suatu kondisi yang ekstrim ikan tersebut hanya mampu bertahan pada salinitas tujuh

38 Purnomo, T., & Rachmadiarti, F. (2018). The Changes of Environment and Aquatic Organism Biodiversity in East Coast of Sidoarjo Due to Lapindo Hot Mud. *International Journal Of Geomate*, *15*(48), 181-186.

per mil. Pada rentang selama semburang, tepatnya di tahun 2010 hingga 2012 sangat mudah menemukan ikan yang mati di sekitar Kali Porong. Tidak hanya itu saja, situasi tersebut dapat terpantau di tempat-tempat yang sering digunakan untuk memancing, seperti di bawah jembatan tol Porong-Gempol yang menyeberangi kali Porong. Ikan yang mati memiliki ciri-ciri khas yakni insang mengalami iritasi dan pembusukan pada organ lambung. Oleh beberapa kajian jika ikan mati dengan ciri-ciri tersebut, ada sebuah indikasi terjadinya kerusakan sistem metabolisme dan kekurangan oksigen. Kondisi ini menjadi salah satu dari sekian banyak fakta dan penelitian ilmiah, mengenai dampak lumpur Lapindo terhadap degradasi lingkungan hidup, terutama terancamnya ekosistem perairan di sekitar wilayah bencana.

D. Dampak Sosial-Ekonomi

Persoalan dampak lingkungan hidup yang dihasilkan, maka hal tersebut akan berdampak pada sektor sosial dan ekonomi, seperti hilangnya rumah dan lahan-lahan pertanian produktif. Ada sekitar 796-1000 hektar yang tersebar di tiga kecamatan dan 15 desa yang terdampak lumpur Lapindo. Berdasarkan tabel di atas, ada sekitar enam desa yang tenggelam oleh lumpur Sidoarjo, jika di total seluruh areal wilayah yang hilang sekitar 796.52 hektar. Kondisi tersebut belum terkait beberapa desa yang sebagian besar dan sebagian wilayahnya tenggelam oleh lumpur. Faktor ini menyebabkan adanya *displacement* atau suatu eksklusi dari penduduk yang semula mendiami wilayahnya, harus dipaksa meninggalkan wilayahnya atas tindakan yang tidak mereka perbuat.

Hal ini menjadi catatan menarik, karena jumlah korban masih simpang siur, tidak pernah dibuka data pasti terkait jumlah korban. Satu-satunya data yang bisa diakses adalah terdapat sekitar 5820 Kepala Keluarga (KK), dengan total 22.214 ribu jiwa harus mengungsi atau terusir dari wilayahnya. Sementara dari catatan Komnas HAM, ada sekitar 8.200 jiwa harus dievakuasi dan hampir 25.000 jiwa harus mengungsi dari wilayahnya. Dampak ini

Foto: Daniel Stephanus

pun semakin meluas, beberapa aset terutama milik publik harus terendam lumpur. Berikut rincian terkait fasilitas umum yang terendam lumpur:

1. Tempat tinggal atau rumah, 10.426 unit
2. Sekolah, 33 unit
3. Kantor pemerintahan, 4 unit
4. Pabrik, 30 perusahaan dengan jumlah pekerja mencapai dua ribu orang.
5. Tempat ibadah, 65 unit
6. Pondok pesantren, 3 unit

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Status
1	Porong	Mindi	Total
		Siring	Total
		Gedang	Sebagian
		Renokenongo	Total
		Glagaharum	Sebagian
		Pamotan	Sebagian
		Wunut	Sebagian
		Jatirejo	Total
2	Tanggulangin	Kedungbendo	Total
		Ketapang	Sebagian besar
		Kalitengah	Sebagian
		Gempolsari	Sebagian
3	Jabon	Besuki	Total
		Kedungcangkring	Sebagian
		Sebagian besar	Sebagian besar

Sementara itu Komnas HAM juga mencatatkan ada kurang lebih 10.426 unit rumah warga, dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur. Selain itu juga ada lahan pertanian dan tempat ternak yang terkena dampak lumpur. Tercatat ada lahan tebu seluas 25,61 ha di Renokenongo, Jatirejo dan Kedungcangkring, lahan padi seluas 172,39 ha di Siring, Renokenongo, Jatirejo, Kedungbendo, Sentul, Besuki Jabon dan Pejarakan Jabon. Tidak hanya itu, kurang lebih terdapat 1.605 ekor unggas, 30 ekor kambing, 2 sapi dan 7 ekor kijang yang tercatat terkena dampak lumpur. Di sektor industri, terdapat 30 pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan mayoritas buruh pabrik. Tercatat 1.873 orang buruh yang terkena dampak lumpur ini.

Di sektor pelayanan publik, ada sekitar empat kantor pemerintah juga tidak berfungsi dan para pegawai pemerintahan juga terancam kehilangan pekerjaan. Hilangnya fasilitas umum seperti, sarana pendidikan (SD, SMP), Markas Koramil Porong, serta rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur penunjang warga seperti, jaringan listrik dan telepon. Dengan rincian, 18 sekolah (7 sekolah negeri), 2 kantor (Kantor Koramil dan Kelurahan Jatirejo), 15 masjid dan mushalla. Selanjutnya rumah atau tempat tinggal yang rusak akibat diterjang lumpur dan rusak sebanyak 1.683 unit. Rinciannya: Tempat tinggal 1.810 (Siring 142, Jatirejo 480, Renokenongo 428, Kedungbendo 590, dan Besuki 170.

Bahkan jika ditinjau dari sektor pertanian, dengan menghimpun data dari Badan Pusat Statistik, didapatkan sebuah perkiraan kerugian di sektor ini akibat lumpur Lapindo. Jika perkiraan penghasilan petani dari sekitar 309,70 hektar lahan padi yang hilang dengan produksi sebesar 4.149.98 ton, dengan taksiran harga per ton sekitar Rp. 1.720.000, maka potensi sebesar Rp 7.137.965.600 yang hilang akibat lumpur Lapindo. Angka kasar tersebut belum dikurangi biaya produksi secara detail, dan hasil perhitungan tersebut di dapat dari satu tahun budidaya, sekitar dua kali musim tanam dan panen.

Selain itu, di wilayah Kecamatan Porong, seperti di Desa Renokenongo, Mindi dan Jatirejo. Lalu ada di Kecamatan Jabon,

seperti di Desa Kedungcangkring, Pejarakan dan Besuki, tercatat kehilangan sekitar 64,015 hektar lahan tebu dengan estimasi kerugian sekitar Rp. 76.818.000.000, jika dihitung dari harga jual per ton selama satu tahun. Tidak hanya padi dan tebu yang hilang akibat lumpur Lapindo, komoditas palawija juga terancam hilang. Kurang lebih ada sekitar 242.30 hektar lahan yang ditanami palawija, dengan estimasi kerugian mencapai Rp. 818.974.000 dalam satu tahun. Jikalau keseluruhan di total, kurang lebih kerugian akibat dari lumpur Lapindo ini dapat mencapai Rp. 84.774.939.000.

Syarif. 2007. Perkiraan Kerugian Petani Padi

No	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp)
1.	Porong	Siring	22,25	298,15	512.818.000
		Renokenongo	77,35	1.036,49	1.782.762.800
		Jatirejo	29,60	396,64	682.220.800
		Mindi	10,00	134,00	230.480.000
2.	Tanggulangin	Kedungbendo	3,50	46,90	80.668.000
		Sentul	25,00	335,00	576.200.000
		Besuki	79,00	1.058,60	1.820.792.000
3.	Jabon	Kedungcangkring	27,00	361,80	622.296.000
		Pejarakan	36,00	482,40	829.728.000
	Jumlah		309,70	4.149,98	7.137.965.600

a. Tabel perkiraan kerugian petani padi

Syarif. 2007. Perkiraan Kerugian Petani Tebu

No	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	Nilai Aset (Rp)
1.	Porong	Renokenongo	7,785	9.342.000.000
		Mindi	17,300	20.760.000.000
		Jatirejo	5,630	6.756.000.000
2.	Jabon	Kedungcangkring	12,700	15.240.000.000
		Pejarakan	17,600	21.120.000.000
		Besuki	3,000	3.600.000.000
	Jumlah		64,015	76.818.000.000

b. Tabel perkiraan kerugian petani tebu

No	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	Harga/m2	Nilai (Rp)
1.	Porong	Siring	17,00	Rp 338	57.460.000
		Renokenongo	67,30	-sda-	227.474.000
		Jatirejo	23,50	-sda-	79.430.000
		Mindi	8,00	-sda-	27.040.000
2.	Tanggulangin	Kedungbendo	1,50	-sda-	5.070.000
		Sentul	20,00	-sda-	67.600.000
		Besuki	53,00	-sda-	179.140.000
3.	Jabon	Kedungcangkring	24,00	-sda-	81.120.000
		Pejarakan	28,00	-sda-	94.640.000
	Jumlah		242,30	Rp 338	818.974.000

c. Tabel perkiraan kerugian petani palawija

E. Dampak Kesehatan

Hasil riset lapang dari WALHI Jatim 2006-2008 menguraikan beberapa temuan dan catatan penting terkait pencemaran lingkungan hidup akibat lumpur Lapindo. Salah satunya yakni terkait paparan logam berat di sekitar wilayah semburan lumpur Lapindo. Faktanya, lumpur Lapindo telah mencemari lingkungan hidup dengan ditemukannya kandungan logam berat dan PAH (*Polycyclic Aromatic Hydrocarbon*) di dalam air dan lumpur Lapindo. Dari kondisi tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa secara umum pada wilayah disekitar area penampungan semburan lumpur, ataupun luberan lumpur dan lebih spesifik lagi di sungai Porong telah tercemar oleh logam berat, seperti kadmium (Cd) dan timbal (Pb). Logam berat tersebut berdasarkan beberapa informasi terkait batas ambang bahaya logam berat bagi kesehatan. Kadmium dan timbal yang mencemari di sekitar wilayah bencana lumpur Lapindo, ternyata cukup berbahaya bagi manusia, karena kadarnya jauh di ambang batas yang telah disepakati oleh otoritas terkait (seperti batas ambang yang ditetapkan oleh WHO). Dari data yang terkumpul di wilayah semburan Lapindo dan juga wilayah sekitar yang terdampak, tercatat kadar timbal mencapai 146 kali dari ambang batas yang telah disepakati.

Lebih lanjut dalam penelitian tersebut, ditemukan juga bahwa terdapat kadar PAH (*Polycyclic Aromatic Hydrocarbon*) dalam lumpur Lapindo. Kadar PAH tersebut mencapai 2000 kali lebih banyak dari ambang batas yang diperbolehkan, tentu kondisi tersebut akan sangat membahayakan manusia dan lingkungan. Tingginya PAH yang melebihi ambang batas aman, dapat memicu bioakumulasi dalam jaringan lemak manusia, iritasi serta kulit memerah, melepuh dan kanker kulit (jika ada kontak langsung dengan kulit), kanker, permasalahan reproduksi, dan sangat mengancam organ tubuh vital, seperti liver dan paru-paru.

Setelah selang 8 tahun berlalu, tepatnya pada tahun 2016, tercatat jika logam berat dengan level tinggi ditemukan di dalam tubuh hewan sungai (biota sungai), yang hidup di sungai Porong. WALHI Jatim kemudian mengambil *sample* udang di daerah sekitar terdampak lumpur, ditemukan paparan logam timbal di dalam tubuh udang, besaran kadar Timbal (Pb) di tubuh udang sekitar 40-60 kali di atas ambang batas aman, selain itu kandungan Kadmium (Cd) berada diangka 2-3 kali di atas ambang batas yang telah disepakati. Temuan tersebut juga mengkonfirmasi penelitian lain, serta menguatkan temuan-temuan lain terkait pencemaran lingkungan hidup akibat bencana Lapindo. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya penelitian serupa yang menunjukkan keberadaan logam berat timbal, dan kadmium di atas ambang batas yang diperbolehkan dalam tubuh ikan di wilayah terdampak lumpur Lapindo, khususnya di area tambak dan sepanjang sungai Porong.

Temuan-temuan tersebut secara substansial memiliki koherensi dengan adanya masalah kesehatan pada warga terdampak lumpur Lapindo. Hal ini telah diafirmasi oleh WALHI Jatim dalam risetnya bersama jaringan pada tahun 2016. WALHI Jatim menyimpulkan akibat pencemaran lumpur Lapindo, terdapat penurunan yang signifikan terhadap kesehatan warga terdampak. Kurang lebih terdapat 10 jenis penyakit yang mudah menjangkiti warga di kawasan terdampak lumpur Lapindo. Data tersebut diambil dari Puskesmas Porong, yang rutin merekam catatan terkait penyakit apa saja yang dialami oleh warga, khususnya terdampak lumpur Lapindo.

Dari ke 10 penyakit tersebut, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) menjadi penyakit yang paling diidap oleh warga terdampak lumpur Lapindo. Pada tahun 2010 terekam warga penderita ISPA mencapai 63.750 orang. Lebih lanjut, pada tahun 2016 pengidap penyakit ini mencapai 16.700 orang. Selain terjangkit ISPA, beberapa jenis penyakit yang sering dikeluhkan warga, khususnya merujuk hasil riset terkait penyakit yang menjangkiti warga terdampak, yakni: keluhan sakit pada sistem otot dan jaringan, tukak lambung dan usus, diare, darah tinggi primer, tifus, infeksi kulit dan pulpa.

Di sisi lain hasil pemeriksaan dari Eko Widodo selaku pegiat warga, mencatatkan jika pada tahun 2012 kurang lebih 81% warga mengalami obtruksi paru (penumbatan paru-paru). Beranjak pada tahun 2016, berdasarkan rekam medis kesehatan korban terdampak, ada temuan sekitar 50% warga terdampak mengalami kelainan pada darah dan urin, lalu sekitar 20% warga terdampak juga mengalami kelainan pada thorax.[39] Hal ini secara tidak langsung menunjukan jika akibat dari paparan logam berat, pencemaran racun dari asap yang dikeluarkan oleh semburan lumpur Lapindo dan berbagai pencemaran lain. Selain berdampak pada lingkungan hidup sekitar, juga menyebabkan perubahan kondisi kesehatan pada manusia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelusuran, baik dari data primer maupun sekunder terkait perumusan *ecocide* dalam konteks lumpur Lapindo dapat ditunjukkan bahwa terdapat fakta-fakta yang sangat relevan dengan instrumen *ecocide*, sebagaimana telah dirumuskan dari beberapa dimensi serta indikator mengenai *ecocide* itu sendiri. *Ecocide* secara dasar merupakan perusakan ekosistem secara masif dan sistematis, sehingga menyebabkan beberapa aspek seperti, sosial, ekonomi dan ekologis lenyap perlahan. Mengakibatkan musnahnya eksosistem baik secara

39 Widodo, Eko. (2016). *Catatan 10 Tahun Lapindo*. Artikel ini dapat diakses dari http://wartahijau.com/read/catatan-10-tahun-lumpur-lapindo

langsung maupun perlahan berangsur-angsur memburuk, dan mengakibatkan hilangnya ekosistem yang nantinya berimplikasi pada konteks hilangnya kedamaian kehidupan.

Di dalam konteks kasus bencana lumpur Lapindo, bahwasanya bencana lumpur panas yang diakibatkan oleh korporasi telah melanggar tata aturan negara, serta lalainya pemerintah dalam penegakan penyelamatan serta perlindungan lingkungan hidup. Direnggutnya kebahagiaan hingga hak hidup manusia, hewan dan tumbuhan yang berada di sekitar lokasi semburan lumpur Lapindo, baik yang terdampak langsung maupun yang tidak. Selain itu dampak dari semburan lumpur ini telah memicu pengusiran paksa manusia, hilangnya rumah-rumah, mata pencarian hingga hak untuk hidup sehat dan damai. Di sisi lain pencemaran yang begitu masif telah mengakibatkan transformasi lingkungan hidup dalam bentuk negatif, yakni terjadinya degradasi lingkungan hidup yang mengakibatkan ekosistem terancam keberadaannya.

Negara dalam hal ini tidak memiliki hukum pasti dan tegas, terkait dalam substansi untuk menghukum korporasi, padahal data dan fakta sudah sesuai dengan konteks mengapa terjadi semburan lumpur panas. Beberapa peneliti telah menyebutkan, jika lumpur Lapindo merupakan bencana akibat kelalaian dan kerakusan manusia. Beberapa tindakan yang tidak tegas, serta melakukan pembiaran atas yang dilakukan oleh korporasi menjadi salah satu hal yang tidak benar. Lumpur Lapindo merupakan suatu bencana yang mengakibatkan manusia, tumbuhan dan hewan terusir dari rumahnya, serta mengakibatkan terampasnya hak hidup yang sehat dan layak. Bencana ini juga telah merampas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sebagaimana telah dilindungi dalam UUD 1945.

Bencana lumpur Lapindo merupakan *ecocide* dalam konteks *ascertainable ecocide* (*Ecocide* yang dapat dipastikan), sebab, ada agensi manusia yang dalam hal ini terwujud dalam korporasi. Mereka telah mengakibatkan bencana sosial-ekologis secara sistematis dan masif, karena beberapa prosedur dan aturan telah

mereka langgar. Bencana lumpur panas Lapindo merupakan sebuah *ecocide*, di mana eksosistem terancam keberadaannya. Di satu sisi bencana ini diakibatkan oleh korporasi dan tidak tegasnya Negara dalam menyelesaikan kasus ini.

I.2 Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah dengan luasan sekitar 15,3 juta ha merupakan provinsi terluas ke-2 setelah Papua. Dari luasan tersebut, sekitar 3,01 juta ha atau sebesar 19,7% merupakan lahan bergambut dengan kedalaman dari 0,5 hingga lebih dari 12 meter.[40] Dengan luasan lahan gambut yang cukup besar tersebut mengakibatkan Kalimantan Tengah juga merupakan Provinsi yang rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun, terutama ketika musim kemarau. Masih membekas kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 lalu, dimana kejadian kebakaran berlangsung sangat masif, mengakibatkan dampak kerugian yang tidak sedikit, baik dilihat dari kerugian ekologis, ekonomi hingga sosial budaya.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan bahwa luas lahan yang terbakar di Kalimantan Tengah mencapai 122. 882, 90 ha dan terluas di Indonesia.[41] Luasan lahan tersebut bukanlah angka yang patut untuk dibanggakan namun merupakan sebuah peringatan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang kembali.

Secara hukum WALHI Kalimantan Tengah melakukan upaya hukum melalui Gugatan Warga Negara (*Citizen Law Suit*) terhadap upaya pemerintah dalam menangani kejadian besar kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015.

40 S Ritung Wahyunto dan H. Subagjo, *Peta Sebaran Lahan Gambut, Luas dan Kandungan Karbon di Kalimantan 2000 -2002*, edisi pertama, (Wetland International-Indonesia Program & Wildlife Habitat Canada, 2004)

41 http://sipongi.menlhk.go.id/pdf/luas_kebakaran

Dalam konteks ini, untuk melihat apakah kebakaran hutan dan lahan merupakan sebuah kejahatan *ecocide* perlu untuk dikaji secara mendalam dengan menggali fakta-fakta yang ada, sehingga menjadi penting untuk melakukan kajian lebih jauh dengan melakukan sebuah penelitian untuk melakukan identifikasi unsur-unsur umum kejahatan *ecocide* sehingga unsur-unsur pidananya bisa di temukan pada kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 lalu.

Kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah tidak hanya terjadi sekali dua kali, tapi hampir terulang sepanjang tahun, walaupun intensitas dan luasannya berbeda tergantung musim. Kejadian kebakaran besar di Kalimantan Tengah tercatat dimulai sejak tahun 80-an, dimana pernah terjadi kebakaran yang cukup besar di Pangkalanbun, Kotawaringin Barat. Kemudian yang cukup diingat juga adalah kejadian kebarakan hutan dan lahan tahun 1997 paska proyek lahan gambut (PLG) 1 juta hektar di Kalimantan Tengah, hingga yang terakhir tahun 2015 lalu dimana luas lahan yang terbakar kurang lebih setengah juta hektar lebih. Kondisi ini juga patut dikhawatirkan akan terulang di tahun 2019 ini, karena beberapa prediksi mengenai iklim bahwa El–Nino akan terjadi kembali di 2019 dan tahun ini menjadi tahun terpanas.

Kebijakan memegang peranan yang sangat besar terkait kejadian kebakaran hutan di Indonesia secara umum dan khususnya juga di Kalimantan Tengah. Soal tata guna lahan, pemanfaatan kawasan gambut, pengelolaan/pembukaan lahan dalam rangka budi daya perkebunan, pertanian dan lainnya menjadi faktor utama yang harus dicermati lebih jauh agar kebakaran hutan dan lahan bisa ditanggulangi sedini mungkin sebelum kejadian terlanjur besar. Umumnya penyulut api utama adalah manusia, baik secara perorangan maupun secara terorganisir oleh korporasi. Beberapa kejadian penanganan hukum atas kasus-kasus kebakaran hutan pun cenderung berjalan sangat alot, terutama untuk kasus yang menyangkut perusahaan (korporasi), sedangkan untuk kasus yang menjerat perorangan atau masyarakat cenderung prosesnya berjalan cepat. Berdasarkan

paparan Gubernur Kalteng, penegakan Hukum pada Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah yang dilaporkan oleh Satgas Gakkum Polda Kalteng menangani 71 perkara dan 69 tersangka. Terdiri dari 5 Perusahaan (PT.ASP, PT.GAP, PT.MBA, PT.PEAK, PT.KMS); 66 Perorangan. Pelanggaran yang dilakukan bertentangan dengan Pasal 98 atau 99 UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan. Serta Pasal 25 ayat 1 Perda Kalteng Nomor 5/2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Hukuman maksimal yaitu 10 tahun penjara.

Berdasarkan catatan, pada tahun 1997, ada sekitar 176 perusahaan di Indonesia terindikasi sebagai sumber asap. Sedangkan di tahun 2015, terindikasi ada 196 perusahaan yang terdapat titik api di Kalimantan Tengah. Sebagian besar lokasi kebakaran berada di kawasan-kawasan bergambut tebal. Kabupaten Pulang Pisau contohnya, sebagai salah satu kabupaten yang terparah mengalami kebakaran di tahun 2015 lalu ditemukan adanya 9 ribu lebih titik api sepanjang tahun 2015, dan 961 titik api (*hospot)* terdapat di konsesi perusahaan. Titik api pada lahan

gambut menunjukkan data terbanyak terdeteksi pada kawasan gambut dengan kedalaman >300m dimana sebarannya yang terbesar ada di Kecamatan Sabangau Kuala. Namun demikian, terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mulai dirasakan meningkat sejak bulan Juli hingga November tahun 2015 lalu, dimana jumlah titik api (*hospot*) menunjukan angka yang signifikan meningkat, terutama yang tertinggi pada September dan Oktober 2015.

Secara teoritik, kegiatan pembakaran hutan dan lahan yang terjadi bisa dikatakan 90% lebih penyebabnya adalah karena faktor manusia, dan faktor alam hanya sebagai pemicu tapi bukan sebagai penyulut. Faktor alami hanya bisa mengakibakan terjadi kebakaran jika ada deposit batubara juga adanya gesekan bahan bakar yang kemudian bisa menghasilkan panas. Sedangkan faktor non alami lebih karena ulah manusia yang menyalakan api dengan menggunakan pematik untuk tujuan-tujuan tertentu. Jika dilihat dari teori segitiga api, kebakaran baru bisa terjadi jika ada 3 (tiga) unsur, yakni : adanya panas, udara dan juga bahan bakar. Untuk mencegah kebakaran, tentunya ketiga unsur itu tidak boleh hadir secara bersamaan. Menurut Sagala (1988) menyatakan bahwa pembakaran terdiri atas 3 (tiga) fase, yaitu : *pertama*, panas diserap oleh bahan bakar (bb) untuk menguapkan air dan menaikkan temperaturnya sampai pada titik nyala bb. *Kedua*, bb terbagi menjadi 2 bentuk gas berupa uap resin dan gas ringan serta lainnya arang dan *ketiga*, pembakaran dimana api akan menjalar semakin besar jika kondisi udara dan bahan bakar mendukung akan hal tersebut.

Jika melihat unsur-unsur api dan fase terjadinya kebakaran sangat kecil kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah adalah karena faktor alam sebagai pemicu panas, sebab sebaran lokasi kebakaran justru terbesar pada kawasan gambut bukan pada kawasan berpotensi batubara, dan jika pun ada gesekan kayu yang menimbulkan panas pasti juga butuh media untuk sebagai penggerak. Oleh karena itu, perbuatan pembakaran yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja,

yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain dan menggangu kedamaian serta stabilitas masyarakat, hendaknya mendapatkan sanksi yang berat.

Jika menelaah lebih jauh mengenai kejadian kebakaran tahun 2015 lalu, selain faktor penyebab kebakaran seperti yang telah disebutkan di atas, ada beberapa unsur yang secara tidak langsung juga memicu kebakaran hutan dan lahan terjadi sangat luas. Salah satunya adalah kebijakan dan tatakelola, dimana kebijakan pemerintah mengalokasikan kawasan bergambut tebal untuk budidaya terutama untuk perizinan perkebunan kelapa sawit yang memicu kekeringan lahan-lahan gambut karena *parit-parit cacing* yang dibangun semakin mengiris lahan gambut menjadi potongan yang tercacah. Melihat ulang persoalan gambut di Kalimantan Tengah juga akan mengungkit dosa lama pemerintah Orde Baru, yakni proyek PLG yang hingga kini mewariskan persoalan tiada henti di Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hasil beberapa penelitian akademik yang kesimpulannya telah menjadi kesepemahaman umum menunjukkan bahwa berbagai jenis aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan dan kondisi tutupan lahan berkontribusi posistif terhadap kebakaran hutan dan lahan, dan didapati bahwa penyebab utama kebakaran di lahan gambut di Indonesia justru terkait dengan konsesi perkebunan kelapa sawit, juga pada konsesi kayu.

A. Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalteng

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia, terutama yang terjadi di Kalimantan Tengah telah terbukti menimbulkan beragam dampak kerusakan yang luar biasa, antara lain: kerusakan lingkungan hidup dan korban masyarakat. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimanatan Tengah telah 'diekspor' hingga ke negara tetangga. Oleh karena itu, karbondioksida dan gas buangan lainnya yang diproduksi akibat proses kebakaran hutan dan lahan telah menempatkan Indonesia sebagai menyumbang deposit gas rumah kaca terbesar ke-3

setelah Amerika dan Cina. Akibatnya, pemanasan global yang terjadi juga merupakan sumbangsih yang ditimbukan oleh aktivitas pembakaran hutan dan lahan dari Indonesia, termasuk Kalimantan Tengah. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari proses kebakaran hutan dan lahan adalah gas Co_2 dan H_2O, $NO_{x,}$ dan CH_4. Masing-masing gas memiliki umur yang berbeda dan mengapung di atmosfir sebagai Gas Rumah Kaca (GRK) yang kemudian berkontribusi pada pemanasan global juga perubahan iklim.

Cakupan dampak kebakaran di Kalteng hingga kini belum bisa terurai dan diatasi secara tuntas, terlihat dari masih terulangnya kejadian kebakaran dalam beberapa dekade terakhir ini. Di Kalteng, tercatat kejadian kebakaran besar dan parah terjadi sejak tahun 1997, 2002, lalu terulang di 2006 dan terakhir tahun 2015 lalu. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh CIFOR yang melakukan penelitian mengenai kebakaran hutan dan lahan tercatat bahwa luasan lahan yang terbakar di Kalteng tahun 1997 lalu mencapai 729.500 hektar, sedangkan tahun 2006 lalu luasannya diperkirakan mencapai 1865,10 hektar angka itu pun belum hitungan final, karena tahun 2006 lalu jumlah titik api justru terbanyak di Kalimantan Tengah yakni mencapai jumlah 46.265 titik api[42].

Oleh karena itu, kerusakan ekosistem kehidupan akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengakibatkan kualitas udara yang buruk yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat Kalimantan Tengah yang populasinya mencapai kurang lebih 2 juta jiwa. Paparan asap kebakaran di beberapa kondisi, dapat menimbulkan dampak yang vital pada penderita asma, bronkhitis, bayi dan anak-anak, ibu hamil dan lansia sebagai pihak yang paling rentan terkena dampak.

42 Fire Buletin. WWF 18 Januari 2007 ; http://awsassets.wwf.or.id/downloads/fb_2006endspc.pdf

II.1. Dampak Atas Satu Kesatuan Kehidupan Yang Tak Mungkin Terpulihkan

A. Rusak/hancurnya bentang alam akibat tindakan pembangunan, eksploitasi sumberdaya alam dan hutan yang sulit dipulihkan.

Tim Peneliti WALHI telah melakukan kegiatan pengecekan lapangan untuk menilai bagaimana kawasan bekas terbakar tahun 2015 lalu mengalami pemulihan (suksesi), lokasi pengecekan ada 2 (dua) yakni di Taman Nasional Sabangau dan di kawasan KHDTK Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau. Dari data lapang yang didapatkan terlihat dengan jelas bahwa kawasan yang terbakar dan tidak terbakar sangat jauh berbeda kualitas lingkungan hidupnya. Kawasan yang terbakar seperti di Sabangau menjadi kubangan air yang menyerupai danau. Hal ini terjadi karena lapisan permukaan tanah yang berjenis gambut menjadi terkikis/hilang, dan terjadi penurunan permukaan tanah sehingga di musim penghujan seperti ini kondisinya menyerupai danau.

B. Hilangnya sebagian dan atau keseluruhan keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman hayati dan keanekaragaman genetik yang ada di dalamnya.

Proses kebakaran hutan dan lahan tentu saja akan berdampak pada hilangnya keseluruhan dan atau sebagian biodiversitas pada kawasan tersebut, baik flora maupun faunanya. Hutan rawa gambut berfungsi sebagai habitat dari berbagai mahluk hidup dan merupakan kawasan dengan ciri khas ekosistem basah yang unik. Hilangnya sejumlah tutupan kawasan hutan berarti juga mengurangi koridor daya jelajah satwa, mengurangi suplai makanan bagi spesies tertentu dan dari proses kebakaran yang juga terjadi pada lantai hutan akan menghilangkan sebagian dan atau keseluruhan mikroorganisme penting yang berperan dalam proses dekomposisi bahan organik sehingga juga dampaknya

Gambar. 4.2
Kawasan Bekas Kebakaran di TN Sabangau 2015

lebih jauh akan mempengaruhi tingkat kesuburan tanah dan kemampuan lahan untuk men-suplay unsur hara dalam proses regenerasi vegetasi yang ada.

Hasil inventarisasi pada lahan bekas terbakar untuk di Taman Nasional Sabangau kita mencoba membandingkan tingkat keanekaragaman hayati jenis vegetasi yang ada pada kawasan bekas terbakar, dan membandingkannya dengan kawasan yang tidak terbakar disekitarnya. Hasilnya didapatkan data bahwa dari 3 plot yang kami buat kawasan bekas terbakar, hanya ditemukan 2 jenis vegetasi yang tumbuh yakni jenis kayu kacang (*Cantleya corniculata*) dan Tempohot (*Syzygium sp*), sedangkan untuk lahan yang masih utuh jenis vegetasinya lebih bervariasi.

C. Terjadi pencemaran lingkungan hidup (tanah, air, udara, suara) yang berbahaya bagi kelangsungan kehidupan.

Kabut asap yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah menjadi momok yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Partikulat udara yang tercatat dari kejadian kebakaran hutan dan lahan pada bulan Oktober tahun 2015 lalu disajikan pada tabel berikut ini:

PARTIKULAT MATTER 10

Parameter : (PM10)
Jenis Data : Harian
Lokasi : Stasiun Meteorologi Palangka Raya
Periode : 01 Oktober s.d. 31 Oktober 2015

Tanggal	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Kategori
01 October 2015	1801.2	416.2	934.0	BERBAHAYA
02 October 2015	2022.6	417.0	1183.1	BERBAHAYA
03 October 2015	2638.0	993.8	1846.9	BERBAHAYA
04 October 2015	2708.1	637.2	1867.6	BERBAHAYA
05 October 2015	1953.0	436.0	1079.0	BERBAHAYA
06 October 2015	998.9	337.0	571.3	BERBAHAYA
07 October 2015	801.9	251.6	541.0	BERBAHAYA
08 October 2015	801.9	219.0	529.6	BERBAHAYA
09 October 2015	1244.8	285.9	707.9	BERBAHAYA
10 October 2015	1951.5	268.7	1086.2	BERBAHAYA
11 October 2015	1072.0	319.3	472.4	BERBAHAYA
12 October 2015	1363.4	580.0	849.2	BERBAHAYA
13 October 2015	1177.4	407.5	787.3	BERBAHAYA
14 October 2015	1079.5	556.5	690.8	BERBAHAYA
15 October 2015	1201.1	292.6	806.7	BERBAHAYA
16 October 2015	3052.5	555.8	1848.7	BERBAHAYA
17 October 2015	1594.5	725.4	1025.1	BERBAHAYA
18 October 2015	2077.3	553.1	1035.9	BERBAHAYA
19 October 2015	2511.2	1063.1	1888.6	BERBAHAYA
20 October 2015	3760.6	1766.0	2493.0	BERBAHAYA
21 October 2015	3743.2	2923.8	3141.0	BERBAHAYA
22 October 2015	2607.3	958.3	1479.7	BERBAHAYA
23 October 2015	2251.4	933.7	1635.0	BERBAHAYA
24 October 2015	2990.8	966.7	2320.6	BERBAHAYA
25 October 2015	1682.8	474.6	1158.8	BERBAHAYA
26 October 2015	1426.3	440.6	915.4	BERBAHAYA
27 October 2015	1696.1	683.6	1056	BERBAHAYA
28 October 2015				
29 October 2015				
30 October 2015				
31 October 2015				

Sumber: BMKG Palangka Raya

a) Terdapatnya satuan dan fungsi yang musnah pada rangkaian kehidupan dari kondisi semula (termasuk sejarah dan simbol-simbol kehidupan).

1) **Ekonomi: mata pencaharian, valuasi ekonomi dan lain-lain.** Beberapa sumber hasil penelitian menunjukkan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Berdasarkan kajian kabut asap terhadap perekonomian yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, menunjukkan bahwa sektor perdagangan, hotel dan *restaurant* merupakan salah satu sektor yang paling mengalami persentase kerugian cukup tinggi akibat bencana kabut asap khususnya pada sub sektor perhotelan. Berdasarkan data yang dihimpun dari pelaku usaha di bidang perhotelan terdapat penurunan *occupancy rate* yang cukup signifikan sebesar 10-15% yang diperkirakan memberikan kerugian sebesar Rp. 2,07 milyar. Kerugian tersebut selain diakibatkan oleh penurunan *occupancy rate* juga disebabkan oleh adanya pembatalan aktifitas seminar sebesar 10-20%. Di samping perhotelan kerugian juga mengarah pada sektor penerbangan pesawat komersil. Sebagaimana terlihat dalam table berikut ini:

No	Bandara	Pergerakan				Prediksi Kerugian (milyar)
		Delay	Cancel	Divert	RTB	
1	Tjilikriwut, Palangkaraya	296	1048	5	2	101,3
2	Iskandar, Pangkalan Bun	645	2	0	0	51,5
3	H. Asan, Sampit	0	514`	0	0	0,2
Total		**941**	**1.564**	**5**	**2**	**153,0**

Tabel. 4.2.
Gangguan Penerbangan dan Kerugian dari tanggal 22 Agustus – 29 Oktober 2015.

2) **Ekologis: jasa lingkungan hidup, rantai/jaring-jaring makanan dan lain-lain.**

Hilangnya sejumlah spesies pada proses kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah akan mengakibatkan terganggunya kondisi ekologis kawasan, dimana bisa jadi berdampak pada menurunnya populasi spesies tertentu secara signifikan karena rantai makanan yang terputus. Pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 lalu, banyak satwa yang terkepung dan kehilangan sumber pakan bahkan habitatnya. Beberapa saksi mengatakan bahwa banyak kera yang turun ke jalan, bahkan masuk ke perkampungan warga karena kesulitan mencari makan dan juga karena habitatnya terganggu. Interaksi satwa liar dengan manusia tentu saja bisa berujung konflik, karena satwa liar dianggap hama dan sifatnya antagonis dengan manusia.

Setiap spesies memiliki peranan yang sangat penting dalam menyeimbangkan keadaan alam (lingkungan hidup). Serangga misalnya, keberadaanya sangat dibutuhkan dalam proses penyerbukan, terutama untuk jenis tanaman angiospermae. Jika banyak serangga yang mati karena kebakaran, maka proses penyerbukan pada bunga juga terganggu sehingga regenarasi pada tanaman tersebut juga terganggu. Selanjutnya predator serangga selaku konsumen dalam jaring-jaring makan populasinya juga akan mengalami gangguan karena berkurangnya pasokan makanan. Gambaran mengenai jaring-jaring makanan ini merupakan contoh kecil rentetan persoalan, jika ekologi kawasan terganggu dan ekosistemnya rusak.

(3) Sosial dan Budaya

Di samping beberapa kerusakan yang disebutkan di atas, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah juga berdampak pada aspek sosial dan budaya. Pada aspek sosial dampak yang dirasakan adalah permasalahan program pendidikan yang terhambat karena kabut

asap. Kebakaran hutan dan lahan telah mengakibatkan pelaksanaan pendidikan di area terdampak terganggu, sehingga anak-anak tidak mengikuti pendidikan dalam jangka waktu tertentu. Adapun pada aspek budaya, larangan bertani dengan membakar pada lahan kering berdampak pada hilangnya kearifan tradisional masyarakat, yang pada setiap tahapnya di sistem perladangan gilir balik mengandung berbagai ritual dengan makna yang dalam. Berladang adalah identitas diri masyarakat adat Dayak. Ketakutan masyarakat untuk berladang juga berdampak pada ketahanan pangan lokal. Dampak dari kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan sejumlah warga mengalami atau mengidap sejumlah penyakit, seperti asma, diare, ISPA dan lain-lain.

Kejahatan Ecocide dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

Kejahatan kebakaran hutan dan lahan tidak lagi bisa dilihat sebagai kejahatan lingkungan hidup biasa. Peristiwa kebakaran terjadi dan terus berulang dari tahun ke tahun dengan dampak yang begitu massif. Bentuk tindakan dari dugaan kejahatan *ecocide* yang dilihat oleh WALHI dalam kasus kebakaran hutan dan lahan antara lain: *Pertama*, pencemaran udara yang mengancam kesehatan manusia dan mengakibatkan kematian diantaranya anak-anak (kelompok rentan). Kabut asap telah mengakibatkan meninggalnya 1 balita, 1 anak dan 2 orang dewasa diantaranya Ratu Agnesia (2 bulan) dari Kota Palangka Raya, Salmiah (49 thn) dari Kota Palangka Raya, Karmansyah (70 thn) dari Kabupaten Pulang Pisau dan Intan Destiaty Zulfah (9 tahun) dari Kabupaten Kotawaringin Timur.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat peristiwa kebakaran hutan lahan dan kabut asap pada rentang waktu Juni – Oktober 2015 menyebutkan sebanyak 24 orang meninggal, lebih dari 600 ribu jiwa menderita ISPA. 70%

diantaranya adalah anak-anak. 12 orang anak-anak meninggal dunia akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan. 4 balita di Kalteng, 3 orang anak di Jambi, 1 orang anak di Kalbar, 3 orang anak di Riau dan 1 orang anak di Sumsel. Kualitas udara yang sangat berbahaya juga mengakibatkan anak-anak terpaksa diliburkan dari sekolah.[43]

Kedua, pengungsian paksa yang diakibatkan dari peristiwa kabut asap yang mengancam kesehatan dan jiwa, penduduk sipil melakukan evakuasi sendiri dibantu oleh GAAs[44] ke Banjarmasin, dengan 2 tahapan yaitu tahap pertama sekitar 20 orang dan tahap kedua sekitar 21 orang. Pemerintah baru membuka posko-posko pengungsian, setelah mendapatkan tekanan dari publik luas.

Ketiga, pemusnahan fungsi ekologis, khususnya kawasan ekosistem esensial seperti ekosistem rawa gambut. Ekosistem gambut memang dapat dipulihkan, namun membutuhkan proses yang panjang dan tidak bisa kembali seperti kondisi sebelumnya, terlebih dalam durasi atau waktu yang panjang, peristiwa kebakaran terjadi. Penghancuran ekosistem bukan hanya menghilangkan fungsi ekologis, tetapi juga penghancuran sosial dan budaya masyarakat.

Atas dasar tindakan pelanggaran HAM itulah, atas nama warga negara dari Kalteng, kemudian melakukan gugatan hukum. Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Komnas HAM yang ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya terkait gugatan CLS yang dilakukan oleh warga Kalteng, Komnas HAM menyimpulkan bahwa tragedi kabut asap akibat Karhutla berakibat sangat luas dan signifikan terhadap hak atas kesehatan

43 Di Riau, 1,6 juta anak-anak sekolah diliburkan. Bahkan di Sumsel, pemerintah baru meliburkan sekolah, setelah organisasi masyarakat sipil berteriak, padahal saat itu status ISPU sudah sangat berbahaya. Di Kalimatan Tengah, sudah hampir sebulan terdapat 6.032 sekolah diliburkan dari tingkat TK Sampai SMA yang telah merengut hak atas pendidikan bagi 236.632 orang siswa yang tersebar di Kalimantan Tengah, khususnya di kota Palangkaraya yang menjadi kota yang terparah mengalami kabut asap.

44 GAAs adalah Gerakan Anti Asap yang terdiri dari organisasi non pemerintah dan relawan di Kalteng yang melakukan advokasi kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan Tengah

dan kualitas lingkungan hidup. Komnas HAM berpendapat bahwa langkah pemerintah dalam rangka meminimalkan dampak dan memulihkan hak atas kesehatan berlangsung sangat lamban, minim dan tidak menyeluruh. Dalam hal ini, negara tidak serius untuk memenuhi kewajibannya. Padahal secara konstitusional negara diharuskan mengambil langkah pada penyediaan secara maksimum segala sumber daya dan terealisasinya hak atas kesehatan. Sebab menjadi tugas wajib negara, melalui para penguasanya untuk menjamin hak hidup dan hak atas kesehatan warganya. Karena itu, secara tegas disimpulkan bahwa dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Kalteng, negara dinyatakan bersalah.

I.3. Pembangunan PLTA Koto Panjang

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk kesejahteraan manusia tanpa merusak lingkungannya. Proses pembangunan akan diawali dengan melihat potensi yang ada, kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan melalui perencanaan kebijakan pembangunan hingga sampai pada keluaran yang diharapkan atau hasil yang akan dicapai. Jika diperhatikan, pembangunan di Indonesia umumnya dan Riau khususnya didorong agar terjadi pemerataan ekonomi dengan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini menghasilkan sebuah konsekuensi, dimana pertumbuhan ekonomi yang dimotori dari pembangunan yang cenderung memaksakan justru menghasilkan berbagai permasalahan baru. Harapan pengentasan kemiskinan serta peningkatan hidup dan kehidupan yang lebih layak dari pembangunan ternyata tak tercapai.

Dalih krisis energi, menjadi salah satu masalah yang telah memaksakan paradigma pembangunan konvensional untuk diterapkan. Kebijakan sektor energi menjadi prioritas dengan melakukan pembangunan infrastruktur energi yang dianggap bisa menjawab masalah tersebut. Pembangkit listrik menjadi perhatian utama. Dengan dasar itulah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) menjadi sesuatu yang harus dilakukan.

Lalu infrastruktur bendungan besar untuk menunjang kapasitas energi yang dihasilkan oleh PLTA adalah sebuah keniscayaan yang wajib hukumnya.

Atas nama antisipasi krisis energi ini juga yang menjadi dalih lahirnya kebijakan pembangunan PLTA Koto Panjang di Riau-Sumatera Barat. Namun sayangnya dengan cara memaksa ribuan jiwa direlokasi, kehilangan lahan produktif yang sudah turun-temurun. Belum lagi dampak lingkungan hidup, ketika bentang alam berubah akibat pembangunan infrastruktur bendungan. Banjir, erosi dan krisis air bersih menjadi masalah serius, namun diabaikan oleh negara.

Dalam dokumen proyek dengan daya 114 Mega Watt (MW) tersebut diuraikan wilayah Riau dan potensi sungai-sungainya. Sungai Kampar adalah salah satunya, yang menjadi lokasi pembangunan dengan potensi mega daya listriknya dengan areal luasan 124 Km persegi, meliputi Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat dengan total Kepala Keluarga (KK) yang harus direlokasi sejumlah 3.637, terdiri dari 14.625 jiwa. Sebagai informasi, bahwa sungai ini adalah sungai terbesar di Sumatera yang mengalir ke arah timur dengan luas daerah tangkapan hujan

sekitar 21.530 Km persegi.[45] Dokumen yang juga berisi dampak lingkungan hidup ini menyebutkan bahwa:

> "…..dampak yang paling menonjol menyangkut faktor sosial-ekonomi dan sosial-budaya akibat perpindahan penduduk dari daerah-daerah yang terkena genangan..... yang terpenting diantaranya adalah perubahan kondisi air, perubahan jenis dan populasi satwa air, pengurangan areal hutan yang memungkinkan pengurangan habitat gajah"

Meski telah selesai pada Maret 1996, PLTA Koto Panjang masih menyisakan banyak permasalahan. Salah satunya terkait dengan persoalan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) atas pembangunan tersebut. Hal ini menambah kasus-kasus bendungan besar di Indonesia dan di beberapa negara di dunia, juga menambah temuan World Commission Dams (WCD) bahwa bendungan-bendungan besar mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup alam yang besar, termasuk kelangkaan spesies ikan dan organisme akuatik, hutan dan lahan yang hilang, kenaikan harga lahan karena kian menyempit keberadaannya.

45 Dokumen Proyek PLTA Kota Panjang

Keuntungan atas pembangunan bendungan diraih hanya oleh segelintir elit lapis atas, sementara kalangan masyarakat di lapis bawah hanya menanggung kerugiannya.[46] Laporan akhir WCD menyediakan bukti yang cukup bahwa kebanyakan bendungan besar gagal memproduksi listrik, menyediakan air, atau mengendalikan kerusakan yang disebabkan banjir sebagaimana telah diprediksi sebelumnya. WCD menemukan bahwa pembangunan bendungan berdampak pada dampak lingkungan hidup yang besar dan tidak dapat direstorasi, termasuk kelangkaan spesies, hilangnya hutan, lahan basah dan lahan pertanian. Selain itu, bendungan juga berkontribusi terhadap perubahan iklim dunia. Penampungan air menghasilkan gas rumah kaca karena pembusukan dari vegatasi dan tanah yang terbanjiri dan dari materi organik yang mengalir ke dalam penampungan dari area *water catchment*. WCD mengestimasi kemungkinan 1-28% dari gas rumah kaca yang dihasilkan berasal dari resovoir air. Dalam beberapa kasus, emisi dari penampungan air sebanding atau lebih besar daripada hasil pembangkit listrik dengan bahan bakar batu bara atau gas. Hasil mencapai hasil tertinggi pada penampungan air yang dangkal dan tropis. (*Dams and Development: A New Framework for Desicion-Making.* Earthscan Publication Ltd. November 2000).

Jika ditelaah dari perspektif HAM, berbagai dampak yang diprediksi sebelum dan setelah pembangunan berkelindan dengan persoalan pemenuhan HAM yang belum selesai hingga sekarang. Tidak berhenti sampai di situ, terdapat indikasi *ecocide* dalam pembangunan PLTA ini. *Ecocide* sendiri merupakan kejahatan modern yang setara dengan kejahatan internasional lainnya yang disebut dalam Statuta Roma, dikarenakan tindakan, pelibatan dan dampaknya terhadap esensi damai dan perdamaian penduduk, hak hidup dan tata kelangsungan kehidupan manusia dan lingkungan hidup masa kini dan masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut, uraian sub bab berikut ini bertujuan untuk mengupas adanya dugaan pelanggaran *ecocide* dan

46 Bendungan Vs Lingkungan, "Dampak Lingkungan hidup Akibat Pembangunan Infrastruktur Bendungan Besar", Wilianita Selviana

mendorong hadirnya negara dalam perlindungan dan pemulihan HAM dari kejahatan *ecocide* di masa mendatang.

A. Skesta Kronologis Pembangunan PLTA Koto Panjang

Proses pembangunan PLTA Koto Panjang diawali dengan project finding oleh perusahaan konsultan dari Jepang, yakni Tokio *Electric Power Service Co*. Ltd (TEPSCO) pada bulan September dan November 1989. Selanjutnya pembangunan fisik proyek dilaksanakan pada tahun 1991 dan diresmikan pada tanggal 28 Februari 1997. WALHI Riau mencatat proses perjalanan pembangunan PLTA Koto Panjang dan upaya advokasi yang dilakukan bersama masyarakat. Secara lebih sistematis dapat diihat dalam *table* kronologi pembangunan PLTA Koto Panjang sebagai berikut:

Tabel. 4. 3.
Kronologis Pembangunan PLTA Koto Panjang

No	Tahun dan Tanggal	Keterangan
1	September 1979	PLN merencanakan pembangunan DAM skala kecil di Tanjung Pauh dalam rangka memanfaatkan potensi Batang Mahat anak Sungai Kampar Kanan
2	September dan November 1979	TEPSCO, mengirim tim pencarian proyek ke Sumatera, dari hasil kerja tim yang dilakukan, TEPSCO mengusulkan pembangunan waduk dengan skala besar, yakni pertemuan antara Sungai Kampar Kanan dengan Batang Mahat, sedangkan lokasi damsitenya berada di Daerah Koto Panjang
3	Maret dan Agustus 1980	TEPSCO mempresentasikan usulannya ke Pemerintah Jepang dan Indonesia; dan TEPSCO kembali mengirim tim penelitian pra studi kelayakan ke *damsite*, yang menyarankan kepada PLN/Pemerintah untuk membangun bendungan besar skala tunggal di Koto Panjang. Hal ini dilakukan karena dianggap biayanya lebih murah dan kapasitas listrik yang akan dihasilkan lebih besar

No	Tahun dan Tanggal	Keterangan
4	September dan Oktober 1981	*Japan International Cooperation Agency* (JICA) menindaklanjuti hasil dari TEPSCO dan mengirim tim sebanyak 4 orang yang terdiri dari dua orang konsultan dari perusahaan Hokuden Kogyo Ltd dan dua orang lainnya dari anggota JICA
5	1982	JICA melakukan survey penuh berupa studi kelayakan proyek untuk usalan ini. Tim beranggotakan sebanyak 14 orang bersama dengan TEPSCO, yang juga bekerja sama dengan PT. Yodoya Karya; Studi kelayakan ini menghasilkan keputusan untuk membangun bendungan tunggal skala besar
6	1983 dan 1984	Pemda Kampar mulai melakukan rekayasa sosial, penggalangan masa dengan jargon kebulatan tekad yang dilakukan atas nama masyarakat XIII Koto Kampar yang siap berkorban untuk mewujudkan pembangunan DAM; dan Berdasarkan hasil laporan penelitian JICA dan TEPSCO, *Overseas Economic Cooperation Fund* (OECF) memberi Pemerintah Indonesia bantuan sebesar 1, 152 Miliar Yen untuk Engineering Service
7	1987 – 1990	Pemerintah Kampar mendata kekayaan penduduk yang akan tenggelam dan melakukan pelarangan membangun atau membuka lahan pertanian baru
8	April – Desember 1990	Kunjungan Yokohaa City University dan Anggota Dewan Majelis Tinggi Jepang ke lokasi. Selanjutnya pasca kunjungan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Jepang untuk menghentikan pinjaman pembangunan DAM Koto Panjang; Pemerintah Jepang mengirim Tim Appraisal ke Indonesia; Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan SK tentang Panitia Pembebasan Tanah; 13 Desember, Pemerintah Indonesia dan Jepang menandatangani kesepakatan *Exchance Note* atas proyek Koto Panjang
9	1991	Pelantikan Saleh Djasit menjadi Bupati Kampar periode II dan komitmen melanjutkan pembangunan PLTA; Rapat terpadu di Kantor Bappeda Sumbar antara Pemda Riau dan Sumber serta Kepala Biro Regional Bappenas Pusat, DR. Ir. Manuhoto; Penetapan syarat dari Pemerintah Jepang untuk pinjaman pembangunan DAM Koto Panjang.

No	Tahun dan Tanggal	Keterangan
10	1992-1995	Pemerintah Indonesia menyerahkan laporan akhir yang berisi syarat yang ditetapkan telah dipenuhi; pemindahan masyarakat Pulau Gadang; Januari 1993, Pembangunan mulai dilaksanakan. TEPSCO mengawasi proyek, sedangan pembangunan DAM dilakukan oleh HAZAMA dengan perusahaan lokal; pemindahan Rakyat Tanjung Pauh, Tanjung Balit, Muara Takus, Muara Mahat, Koto Tua, Tanjung Alai, Lubuk Agung
11	1996 – 1997	Pengaduan masalah ganti rugi ke Komnas HAM oleh warga Tanjung Balit; Maret 1996, Bendungan selesai dibangun dan penggenangan percobaan dilakukan; 28 Februari 1997, penggenangan secara resmi, penekanan tombol penurunan pintu sekat air DAM
12	1998	Pangkalan mengalami banjir besar sebanyak dua kali. Sebelum pembangunan daerah ini secara umum merupakan daerah tangkapan air, meskipun hujan berhari-hari tidak banjir. karena wilayah ini memiliki siklus banjir alami yakni satu kali dalam 25 tahun

WALHI menemukan informasi bahwa peminjaman dana pembangunan dari Jepang diberikan dengan tiga syarat, yaitu: *Pertama*, gajah yang bermukim di lokasi harus diselamatkan dengan memindahkannya ke tempat perlindungan yang cocok; *Kedua*, tingkat kehidupan warga yang terkena dampak dari proyek Koto Panjang harus sama atau lebih baik dari kehidupannya di tempat lama; dan *Ketiga*, persetujuan pemindahan bagi yang terkena dampak proyek prosesnya harus dilakukan dengan adil dan merata.

Indonesia menyerahkan laporan akhir yang berisikan syarat diatas telah dipenuhi pada tahun 1992. Padahal satu tahun sebelumnya, lima orang utusan yang mewakili 4.885 KK warga Koto Kampar melakukan aksi ke Jakarta menyampaikan tuntutan mereka tentang rendahnya harga ganti rugi. Tuntutan itu disampaikan dengan mendatangi beberapa instansi terkait, yakni: DPR RI

pada 2 Sepetember 1991; Kedubes Jepang pada 3 Sepetember 1991; Kantor OECF Jakarta pada 4 September 1991; dan Aksi ke Depdagri pada 5 September 1991.

Kemudian pada tahun berikutnya -paska laporan akhir yang menyebutkan seluruh syarat telah dipenuhi—tepatnya bulan Juli 1996 beberapa perwakilan dari masyarakat Koto Panjang mengunjungi kantor perwakilan OECF di Jakarta dan menyebutkan bahwa persetujuan pemindahan dan ganti rugi didapat dengan intimidasi. Selanjutnya, pembangunan ini juga berdampak pada beberapa satwa, khususnya gajah. Dalam penelitian yang diterbitkan WALHI pada tahun 2010, dapat diketahui sebagaimana dalam tabel berikut ini[47]:

Tabel. 4.4.
Keberadaan Populasi Gajah di Wilayah Genangan dan Kesehatan Masyarakat

Data Lapangan		Data Administratif (dokumen)	
No	**Temuan**	**No**	**Temuan**
1	Wawancara dengan Kepala Bagian Tata usaha (KBTU) BBKSDA Riau dan M. Zanir (Kasie Pengawasan) yang dahulu menjadi sekretaris kegiatan Relokasi Gajah pada tahun 1992/1993. Menurut M.Zanir hanya satu kali tahapan kegiatan penangkapan dengan jumlah 31 ekor, dimana 1 ekor mati dalam ikatan di lokasi Camp Desa Kabun	1	Ditemukan data (1 lembar) tentang penangkapan gajah Proyek PLTA Kotopanjang dari tanggal 1 Januari 1992 sampai dengan 30 Mei 1993. ke SM Giam Siak Kecil oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) sekarang menjadi BBKSDA, tahun 1993 berjumlah 31 ekor dengan 1 ekor mati di tempat ikatan di Camp Desa Kabun1.

47 Riset Dampak Pembangunan PLTA Kotopanjang Terhadap Keberadaan Populasi Gajah di Wilayah Genangan dan Kesehatan Masyarakat, WALHI & BCI, 2010

Data Lapangan		Data Administratif (dokumen)	
No	**Temuan**	**No**	**Temuan**
2	Berdasarkan wawancara dengan Redi dari BCI, yang melakukan penelitian di PLTA Kotopanjang pada Agustus 2005, Redi telah menemukan jejak gajah di daerah Kampar.	2	Terdapat laporan kegiatan pelaksanaan pemantauan RKL dan RPL PLTA Kotopanjang periode III oleh Pusat Penelitian Lingkungan hidup Lembaga Penelitian Universitas Riau Pekan Baru, September 2003. dalam halaman III-3 dinyatakan telah dilakukan penggiringan gajah sebanyak 30 ekor tahun 1992/1993 dan 5 ekor pada tahun 1994/1995 bekerjasama BKSDA Kanwil Kehutanan Riau dengan PT.PLN2
3	Berdasarkan wawancara dengan M.Zanir, pada tahun 2005 ada 3 jejak Gajah di sekitar PLTA Kotopanjang	3	Laporan Investigasi WWF April tahun 2002 tentang pemindahan Gajah Liar di PLTA Kotopanjang ke SM Giam Siak Kecil telah dilakukan 2 tahapan penangkapan tahun 1992/1993 dan 1994/1995 lengkap dengan anggaran biaya. Laporan ini juga menggambarkan adanya perbedaan kegiatan dengan laporan BKSDA.
4	Berdasarkan wawancara dengan Masyarakat, pada tahun 2006 ditemukan gajah dekat rumah pada malam hari.		
5	Wawancara dengan 5 pawang gajah di PLG Minas, saat ini terdapat 30 ekor gajah di PLG, 3 gajah berada di emplacement sedang gajah yang lain bermain di dalam hutan PLG.		

Sumber: Riset Dampak Pembangunan PLTA Koto Panjang Terhadap Keberadaan Populasi Gajah di Wilayah Genangan dan Kesehatan Masyarakat.

Hasil penelitian WALHI juga menyebutkan bahwa terdapat kontroversi tentang; jumlah tahapan kegiatan penangkapan dan dimana sebenarnya gajah tersebut berada. Sejalan dengan hal itu, pihak PLN seolah lepas tangan terhadap pengelolaan Gajah. PLN hanya terlibat pada saat penangkapan, namun tidak terlibat atau memonitoring paska penangkapan seperti pengelolaan gajah hasil tangkapan di PLG atau berita acara pelepasan ke SM Giam Siak Kecil. PLN tidak menyertakan staf untuk menelusuri sampai akhir dimana lokasi gajah tangkapan itu sebenarnya dilepas. Tidak ada berita acara yang diketahui dan disaksikan oleh staf PLN terhadap pengiriman dan pelepasan gajah dari Kotopanjang ke Pusat Latihan Gajah (PLG) Minas atau ke SM Giam Siak Kecil.

Berdasarkan wawancara dengan 5 pawang gajah[48] di PLG Minas saat ini terdapat 30 ekor gajah. Tiga ekor gajah bermain dekat e*mplacement* dan sisanya berada di dalam hutan PLG. Kondisi tiga gajah yang terlihat, dari sisi fisik berada dalam kondisi kurus, tulang rusuk nampak kelihatan. Berbeda dengan gajah-gajah yang terawat umumnya badannya besar dan tidak kelihatan tulang rusuknya. Tidak diketahui dari mana 30 ekor gajah ini berasal. Para pawang juga tidak mengetahui dari mana saja gajah ini berasal. Saat Tim WALHI ke lapangan, tidak ditemukan/ diperoleh dokumen pemasukan dan keluarnya gajah dari PLG. Jika ditemukan data risalah gajah di PLG antara tahun 1992/1993-2005 maka keberadaan gajah di PLG dapat dipastikan dari mana asalnya. Berdasarkan wawancara dengan staf BBKSDA Provinsi Riau, sudah sejak tahun 2005 tidak dilakukan lagi kegiatan penangkapan gajah. BBKSDA fokus pada upaya penggiringan dan relokasi. Jika masih terjadi konflik gajah sampai 3 kali meskipun telah dilakukan upaya penggiringan, barulah tindakan penangkapan dan membawa ke PLG akan dilakukan.

48 Pawang Gajah adalah orang yang bekerja untuk melatih atau mengatur perilaku binatang (biasanya binatang liar) agar tidak merugikan atau membahayakan manusia

Gambar. 4.4.
Gajah di PLG Minas (Saat Tim Survey ke Lapang, Januari 2010)

Sementara berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di sekitar PLTA Kotopanjang dan temuan lapangan, masih terdapat gajah di wilayah Kotopanjang sejak diklaim telah dilakukan pemindahan antara tahun 1992 sampai dengan tahun 1995. Bukti temuan masih terdapat Gajah yang tidak dipindahkan adalah :

Tabel 4.5.
Data Temuan Gajah diatas Tahun 1995 (Pasca Penangkapan)

No	Sumber	Temuan
1.	Wawancara dengan Bapak Ma'ruf dari Desa Tanjung Balit	Pada tahun 2006 beliau berjumpa gajah dekat rumahnya di Desa Tanjung Balit.
2.	Wawancara dengan Setia Wardi Datuk Marajo dari Desa Tanjung Pauh	Tahun 2006, berjumpa dengan Gajah di dekat rumahnya di Tanjuk Balit
3.	Penelitian yang dilakukan oleh Turao & Mamoru Sakamoto, " The Kotopanjang Prodius Japanese Supporting", Pada 24 Juni 2004 - 02 Juli 2004	Ditemukan jejak gajah di wilayah Muara Angki tahun 2004
4.	Redi, Peneliti Dari Biodiversity Conservation Indonesia pada Agustus 2005	Di temukan Jejak di daerah Kampar
5.	Wawancara dengan M Zanir, tahun 2005 ditemukan jejak dari 3 ekor gajah	Jejak di daerah Kotopanjang
6.	Wawancara dengan M. Zanir via sms, pada jalur lingkaran gajah di Kabupaten Kampar, pada tahun 2009 ini masih terdapat gangguan gajah dan dimungkinkan gajah tersebut berasal dari gajah yang tersisa di PLTA kotapanjang.	Sudah dinyatakan menjadi zona merah yang berarti tidak ditemukan gajah lagi di Kotopanjang

Sumber: Wawancara tim survey, 2010

Antara tahun 1995 sampai 2006, PLN tidak melakukan pengelolaan gajah yang ada. Tidak ada laporan atau dokumen upaya pengelolaan yang sudah dilakukan oleh PLN selama kurun waktu tersebut. Laporan pemantauan RKL dan RPL tahun 2003 masih mencantumkan kegiatan pengelolaan gajah yang dilakukan kurun waktu antara 1992 sampai dengan 1995. Padahal antara tahun 1995-2006 berdasarkan wawancara masih terdapat Gajah di Wilayah PLTA Kotopanjang. Tidak hanya gajah, beberapa jenis satwa lainnya terdampak atas pembangunan PLTA Kotopanjang ini, diantaranya Ranggkong, Siamang hingga Harimau Sumatera.

Sumber: Penelitian yang dilakukan oleh Turao & Mamoru Sakamoto, "The Kotopanjang Prodius Japanese Supporting", Pada 24 Juni 2004 - 02 Juli 2004

Gambar. 4.5.
Jejak Gajah di Hutan Angki Desa Tanjung Pauh pada tahun 2004

B. Membangun Narasi *Ecocide* Dalam Pembangunan PLTA di Koto Panjang

Dalam lintasan sejarah, khususnya di era modern seperti sekarang ini, ditandai oleh sebuah proses yang dapat diistilahkan sebagai perusakan-pemusnahan sebuah ekosistem yang dikenal dengan *Ecocide*. *Ecocide* merupakan kejahatan modern yang setara dengan kejahatan internasional lainnya yang disebut dalam Statuta Roma, dikarenakan tindakan, pelibatan, dan dampaknya terhadap esensi damai dan perdamaian penduduk, hak hidup dan tata kelangsungan kehidupan manusia dan lingkungan hidup masa kini dan masa yang akan datang. Argumentasi yang digunakan sebagai dasar hukum internasional-dalam persidangan (*mock trial*) di Britania Raya pada 30 September 2011, *ecocide* terjadi ketika: terjadi kerusakan yang luas, kerusakan atau kehilangan ekosistem dari suatu wilayah tertentu, apakah oleh seorang manusia atau oleh penyebab lain, sedemikian rupa; dan kenikmatan damai oleh penduduk wilayah yang telah berkurang parah.

Dalam definisi ini, manusia merupakan korban melalui kerugian mereka dari "kenikmatan damai" dalam lingkungan hidup alam. Sebelumnya, pada tahun 1972 di Stockholm, Konferensi Lingkungan hidup Manusia yang melahirkan Deklarasi Stockholm, Olof Palme Perdana Menteri Swedia dalam sambutannya berbicara secara eksplisit bahwa perang Vietnam sebagai bagian dari kejahatan *ecocide*.

Istilah *ecocide* diambil dari kata *"eco"* yang berarti tempat tinggal seluruh umat manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara (ekosistem) dan *"cide"* yang berarti membunuh. Dalam definisinya, *ecocide* adalah tindakan terencana langsung maupun tidak langsung yang ditujukan untuk menguras dan menghancurkan serta memusnahkan eksistensi dasar ekologi dari sebuah tata kehidupan semua makhluk didalamnya[49].

Merujuk pada definisi prasyarat pemberian makna *ecocide*, maka pembangunan PLTA Kotopanjang terindikasi merupakan salah satu representasi sebuah hilangnya ekosistem dari suatu wilayah tertentu. Hal ini berdasarkan sebagai berikut: *Pertama*, hilang dan/ atau berkurangnya kehidupan-kualitas kehidupan sebuah ekosistem; dan *Kedua*, bencana ekologis yang dialami generasi sekarang dan generasi pada masa yang akan datang.

Hingga tahun 2019, sejak penelitian terkait dugaan kejahatan *ecocide* ini dilakukan, peneliti menggali hubungan masyarakat dengan satwa yang juga menjadi korban pembangunan PLTA Kotopanjang. Diketahui bahwa sebelum adanya pembangunan, masyarakat masih sering melihat dan hidup berdampingan dengan beberapa satwa. Namun, setelah dilakukan pembangunan dan relokasi mereka tidak pernah melihat satwa tersebut. Selain gajah, Harimau Sumatera yang biasa disebut Datuk oleh masyarakat, memiliki ikatan dan hubungan emosional dengan masyarakat, dimana ketika terjadi tindakan yang di luar norma dan nilai-nilai yang ada maka, Datuk turun memberi tanda berupa jejaknya di kampung. Selanjutnya, jika terjadi penebangan hutan ilegal, harimau Sumatera menurut cerita warga akan memberi

49 Wacana HAM Edisi III Tahun 2013 hal. 3

tanda berupa cakarannya pada batang pohon atau meninggalkan kotorannya di sekitar lokasi. Salah satu instrumen riset dari WALHI berupa kuisioner yang diisi warga dari enam desa terdampak memperlihatkan satwa yang hilang versi warga.

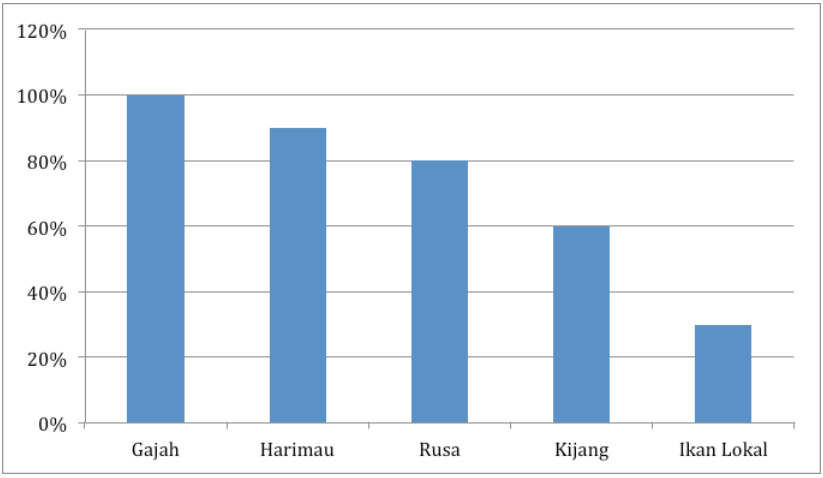

Gambar. 4.6.
Persentase Jumlah Satwa di Koto Panjang

Hasil kuisioner terkait satwa yang hilang versi masyarakat di atas, didukung penelitian lintas disiplin ilmu bersama Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau yang dalam penelitiannya menyebutkan bahwa beberapa ikan lokal yang setelah dibangunnya Waduk PLTA Koto Panjang hilang atau jarang ditemukan.[50] Tidak hanya satwa, keberlangsungan kehidupan manusia yang terdampak pembangunan atau sekitar pembangunan pun turut terancam.

Peta bahaya banjir di Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh BPBD memperlihatkan area sekitar PLTA Koto Panjang memiliki tingkat

50 Dinamika Lingkungan Indonesia Edisi Juli, 2014 "Strategi Pengembangan Ekowisata di Kawasan Waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang Kabupaten Kampar

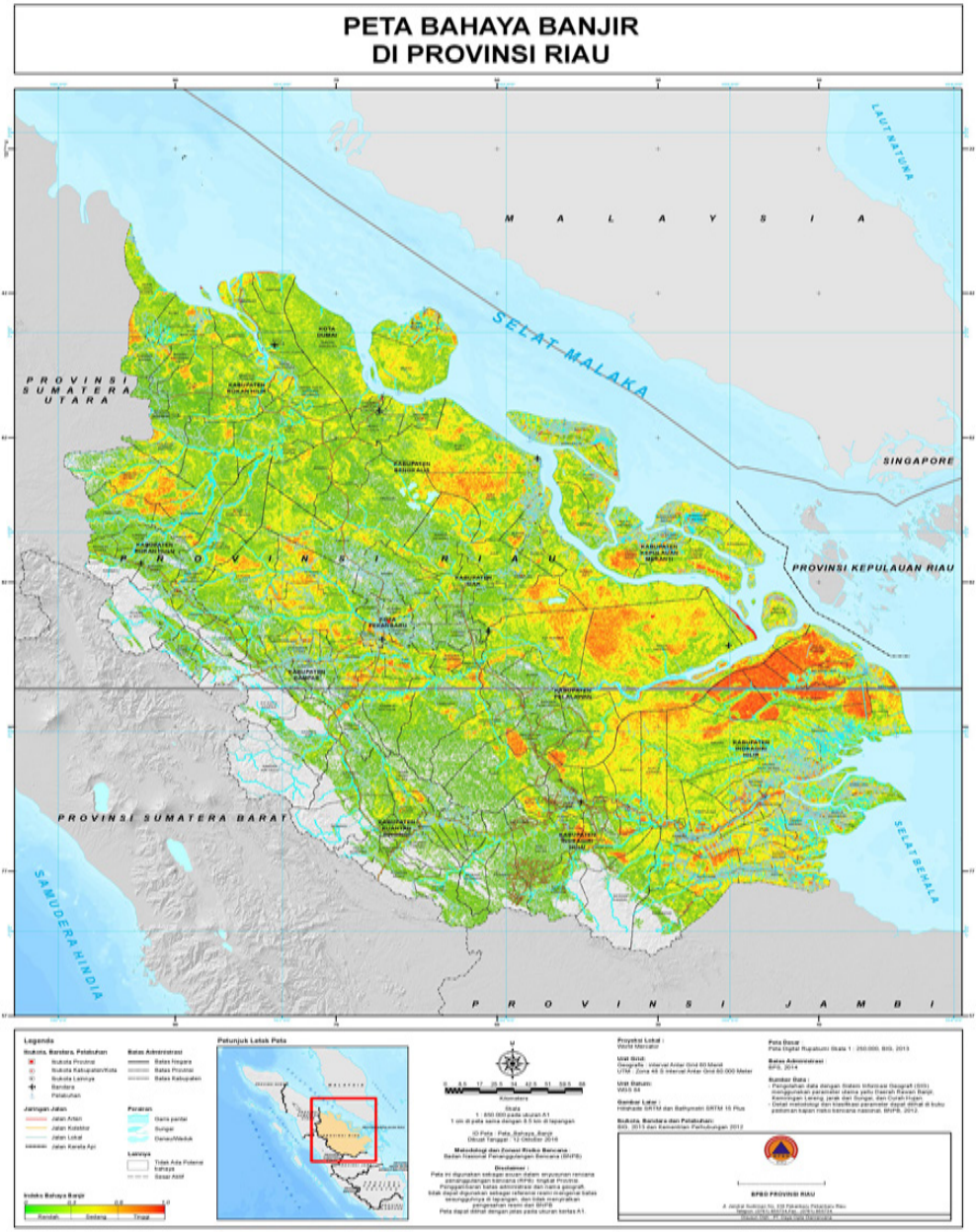

Gambar. 4.7.
Peta Bahaya Banjir di Provinsi Riau

kerawanan banjir yang cukup tinggi. Selanjutnya, diketahui bahwa Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pangkalan adalah beberapa kabupaten dengan ketinggian yang lebih dibandingkan dengan kabupaten lainnya, sehingga asumsi singkatnya, sebelum banjir menggenangi lokasi rawan tersebut akan lebih dulu menenggelamkan kabupaten/kota di bawahnya.

Gambar 4.7 didukung dengan data hasil olahan WALHI Riau pada 2018 yang memperlihatkan jumlah kecamatan di Kabupaten Kampar adalah jumlah kecamatan terbanyak yang terkena banjir dibandingkan kecamatan pada kabupaten lainnya di Provinsi Riau.

Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumah KK	Jumlah Jiwa
Rokan Hulu	4	13	424	1.194
Indragiri Hulu	10	59	1.438	3.275
Pekanbaru	2	-	Tdk diketahui	927
Bengkalis	3	4	Tdk diketahui	348
Rokan Hilir	6	10	1.248	Tdk diketahui
Kuansing	11	104	7.325	Tdk diketahui
Kampar	20	Tdk diketahui	±850-1.000	≥3.000

Sumber: Olahan Data Walhi Riau[51]

Tabel 4.6.
Banjir di Provinsi Riau

Uraian di atas memperjelas adanya indikasi dan upaya pemusnahan sebuah ekosistem sebelum dimulainya pembangunan dan setelahnya, yang bahkan mengancam kedamaian hidup manusia yang terdampak dan manusia yang hidup di sekitar PLTA Koto Panjang di masa mendatang. Pembangunan PLTA Koto Panjang dilaksanakan sebelum diratifikasinya Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Namun yang harus menjadi perhatian adalah pada

51 Refleksi 2018 dan Harapan 2019 Menuju Keadilan Ekologis di Provinsi Riau

tanggal 16 Desember 1966 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya disahkan dan berlaku bagi para pihak yang menandatangani konvenan tersebut, termasuk Indonesia. Indonesia sendiri baru meratifikasi 39 tahun setelah konvenan disahkan dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Hal lain yang kami nilai sebagai kejahatan *ecocide* dalam kasus pembangunan DAM Koto Panjang adalah tindakan kejahatannya yakni pengusiran secara paksa warga yang dilakukan dalam beberapa tahap sebelum proses pembangunan bendungan. Pemerintah selalu mengatakan dalam setiap proses pengusiran paksa sebagai sebuah proses relokasi. Namun WALHI menilai relokasi tanpa adanya FPIC sesungguhnya merupakan bentuk tindakan pengusiran paksa.

Hasil riset ini juga melihat lebih jauh kemungkinan adanya pemusnahan sebuah ekosistem yang merugikan masyarakat hari ini dan masa mendatang. Maka, sebagai ukuran dalam pemenuhan HAM bagi masyarakat terdampak dan masyarakat sekitar pembangunan PLTA Koto Panjang merujuk pasal dalam konvenan yang disahkan oleh PBB pada tahun 1966, sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Beberapa indikator tersebut sebagai berikut: *Pertama*, pasal 1, menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri; *Kedua*, pasal 5, menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan; *Ketiga*, pasal 11, hak atas standar kehidupan yang memadai; dan keempat, pasal 15, hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya.

Berdasarkan indikator tersebut, peneliti melakukan wawancara dan pengisian kuisioner kepada masyarakat terdampak yang melingkupi hal di bawah ini dan tertuang dalam diagram pada bagian selanjutnya[52]:

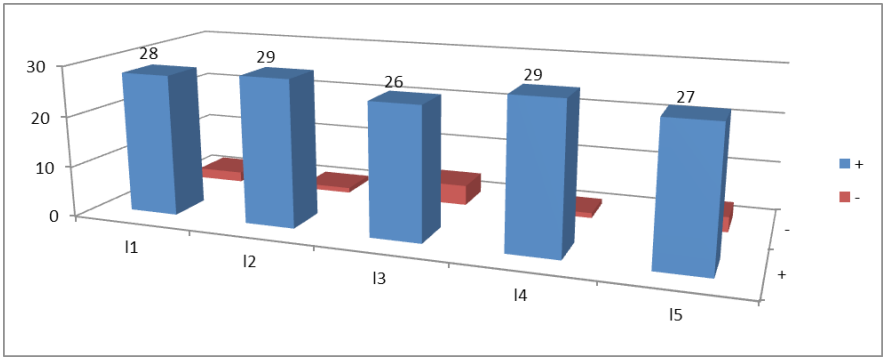

Gambar. 4.8.
Hasil Survey Kuisioner Indikasi Ecocide

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan keterangan diagram sebagai berikut ini:

1) Keterlibatan masyarakat terdampak dalam pembangunan PLTA Koto Panjang (I1);
2) Pemenuhan hak pasca pembangunan PLTA Koto Panjang (I2);
3) Indikasi hilangnya hak untuk hidup yang layak (I3);
4) Indikasi hilangnya kebudayaan atau hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (I4); dan
5) Indikasi hilangnya hak atas rasa aman dan nyaman (I5).

Setiap pembangunan dengan kriteria wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup (AMDAL), khususnya pada masa

52 Tanda + merupakan hasil deskripsi sampel yang mengisi kuisioner yang menguatkan indikasi *ecocide* dalam pembangunan PLTA Koto Panjang berdasarkan indikator yang dibuat. Sedangkan tanda – merupakan kebalikannya.

pembangunan PLTA Koto Panjang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup. Pada Bab VI tentang keterbukaan informasi dan peran masyarakat Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi:

> *"setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup ."*

> *"warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses penyusunan kerangka acuan, penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup , rencana pengelolaan lingkungan hidup , dan rencana pemantauan lingkungan hidup."*

Hasil penelitian berdasarkan kuisioner yang dilakukan oleh peneliti WALHI, terkait Pasal 33 ayat (1), diketahui bahwa dari 30 sampel yang berasal dari 6 desa terdampak pembangunan, 6 sampel mengaku mengetahui rencana pembangunan bukan dari sosialisasi, melainkan kabar yang tersebar di masyarakat dan 28 sampel mengakui tidak ada keterlibatan sebagaimana amanat Pasal 34 ayat (1) tersebut. Selanjutnya, jikapun ada justifikasi keterlibatan masyarakat berupa daftar kehadiran dalam penyusunan dokumen terkait, maka yang perlu menjadi perhatian kemudian adalah siapa dan bagaimana keterlibatan masyarakat terdampak tersebut?. Beberapa indikator yang peneliti WALHI susun guna mengukur keterlibatan masyarakat terdampak dalam pembangunan PLTA Koto Panjang, antara lain: (1) pengetahuan masyarakat atas pembangunan; dan (2) pengetahuan masyarakat terkait dampak permanen atas pembangunan. Berdasarkan dua hal ini, ukuran keterlibatan masyarakat dalam pembangunan PLTA Koto Panjang yang mengacu pada PP No 27 Tahun 1999, bukan justifikasi berupa keterlibatan kuantitatif, namun kualitas dari masyarakat yang terlibat. Lebih lanjut, dalam konteks HAM, negara menjadi subjek hukum utama, karena negara merupakan

entitas utama yang bertanggungjawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia bagi warga negaranya.

Ironinya sejarah mencatat pelanggaran HAM justru dilakukan oleh negara, baik secara langsung melalui tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran HAM terhadap warga negaranya. Dalam hal ini, pembangunan PLTA Koto Panjang yang merupakan proyek energi pemerintah.

Kronologi Pengusiran Paksa

Waktu	Wilayah Asal	Jumlah KK	Wilayah Baru
Juli 1993	Tanjung Pauh	312 KK	SP 2 di Rimbo Datang Kec Pangkalan
Juli 1993	Tanju Balit	401 KK	SP 2 di Rimbo Datar
8-10 Januari 1994	Muara Takus	244	Kec XIII Koto Kampar
	Muara Mahat	447 KK	SP Blok X/G di daerah Sibuak Bangkinang Kec Tapung
21 Maret 1994	Koto Tuo	599 KK	SP II Selatan Muara Takus Kec XIII Koto Kampar
Agustus 1994	Tanjung Pauh	38 KK	SP II Rimbo Datar
Agustus 1994	Tanjung Palit	49 KK	SP II Rimbo Datar
Oktober 1994	Tanjung Alai	313 KK/1600 jiwa	Unit Pemukiman Penduduk Ranah Koto Talago Kec XIII Koto Kampar
Juli 1995	Rakyat Lubuk Agung	220 KK/1082 jiwa	UPP Ranah Sungai Koto Tangah Kec XIII Koto Kampar

Sumber: WALHI 2000 (Jalan ke Koto Panjang)

Peneliti WALHI menilai negara gagal bertanggungjawab dalam melindungi, menegakkan dan memenuhi HAM masyarakat yang terdampak atas pembangunan PLTA Koto Panjang. Hal tersebut terlihat dari indikasi hak hidup dan kebudayaan-hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya, hak atas rasa aman dan nyaman yang hilang serta pemenuhan hak pasca pembangunan PLTA Koto Panjang. Beberapa kebudayaan masyarakat hilang seiring dengan pembangunan. Hingga kini besar ganti rugi yang diterima masyarakat tidak sebanding dengan hilangnya rasa aman, nyaman dan bahagia di lingkungan hidup yang baru (lokasi relokasi).

C. Catatan Penutup Ecocide di Koto Panjang

Berdasarkan pengulasan dan pembahasan persoalan pembangunan PLTA di Koto Panjang di atas maka dapat ditarik kesimpulan berupa bentuk perbuatan atau *type of acts* dugaan kejahatan *ecocide* dalam kasus pembangunan DAM Koto Panjang, yakni sebagai berikut: *Pertama*, pemusnahan ekosistem yang tidak dapat dipulihkan dan melahirkan bencana baru. Pembangunan PLTA Koto Panjang menghilangkan habitat bagi banyak satwa yang sebelumnya bermukim di lokasi pembangunan PLTA Koto Panjang. Gajah dan harimau Sumatera diantaranya. Perpindahan habitat berdampak pada kematian beberapa gajah karena tidak mampu beradaptasi dengan tempat yang baru dan membuka peluang perburuan harimau Sumatera. Beberapa spesies ikan setelah pembangunan sulit dan bahkan tidak dijumpai, seperti ikan Gadis dan Ikan Lelam. *Kedua*, perubahan bentang alam melahirkan bencana ekologis salah satunya banjir. Banjir kerap terjadi ketika *spillway gate* dibuka karena kenaikan elevasi waduk PLTA Koto Panjang. Pada 2018 lima pintu air waduk dibuka, beberapa desa tergenang banjir, bahkan hingga merendam sebagian badan jalan yang menjadi penghubung antara desa Pulau Birandang dan Desa Karangan Tinggi. Seperti pada ulasan sebelumnya terkait banjir, bencana ekologis ini memakan korban jiwa.

Berdasarkan dua poin di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, *Pertama*, pembangunan PLTA Koto Panjang merupakan sebuah perusakan, pengurasan terhadap sumberdaya alam yang ada dalam sebuah ekosistem yang menghasilkan perubahan bentang alam. Perubahan bentang alam yang terjadi telah menghilangkan habitat satwa dan berkontribusi atas menurunnya jumlah satwa seperti gajah, harimau Sumatera dan beberapa spesies ikan. Selanjutnya perubahan bentang alam mengakibatkan bencana ekologis, dimana sejak dibangunnya PLTA Koto Panjang daerah sekitar tidak pernah absen mengalami banjir. Hilangnya flora dan fauna, hilangnya rasa aman, nyaman bagi generasi sekarang dan generasi masa yang akan datang akibat banjir sebagai bencana ekologis akibat pembangunan PLTA Koto Panjang cukup menguatkan bahwa pembangunan tersebut termasuk dalam kualifikasi kejahatan HAM berupa *ecocide*.

Kedua, terjadi pemindahan penduduk secara paksa. Sekurang-kurangnya 2.623 KK penduduk sipil dipaksa pindah, dan desa-desa ditenggelamkan. Atas nama pembangunan, warga dikorbankan, tanpa ada proses *Free Prior and Informed Consent* (FPIC). Bukan hanya kehilangan ruang hidup, pembangunan DAM Koto Panjang menghilangkan kebudayaan masyarakat yang sebelumnya tinggal di wilayah tersebut.

Di atas semua itu, berdasarkan pada hasil kajian dan penelitian yang telah dilakukan WALHI, maka disimpulkan beberapa poin rekomendasi terkait dugaan adanya kejahatan *ecocide* pembangunan PLTA Koto Panjang, antara lain: (1) *Tokio Electric Power Service Co. Ltd* (TEPSCO), dan pemerintah, merupakan pelaku yang harus bertanggungjawab dalam persoalan *ecocide* yang terjadi; dan (2) negara harus memenuhi tanggungjawab dalam perlindungan dan penghormatan HAM sebelum dan segala dampak yang timbul setelah adanya pembangunan PLTA Koto Panjang.

Pada tahun 2003 WALHI menggugat pemerintah Jepang, JICA dan TEPSCO atas dana utang yang diberikan kepada pemerintah Indonesia untuk pembangunan DAM di Koto Panjang yang telah

menghancurkan *species* lingkungan, khususnya gajah dan menggusur rakyat. Sayangnya gugatan WALHI, kandas di tingkat Mahkamah Agung Pengadilan Jepang. Pemerintah Jepang berdalih bahwa mereka tidak bertanggungjawab terhadap situasi yang terjadi di Indonesia. Padahal sebagai pemberi pinjaman, pemerintah Jepang dan lembaga JICA dan TEPSCO tidak bisa lepas tangan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi dalam proyek-proyek pembangunan yang mereka danai.

II. Ecocide dan Agenda Gerakan Rakyat: Refleksi untuk Aksi

Dari pemaparan kasus perkasus di atas, kita dapat melihat bahwa *ecocide* sebagai contoh kontemporer atau mutakhir bagaimana mazhab ekonomi neoliberalisme masih dominan menentukan seluruh kebijakan lingkungan hidup dan sumber daya alam. *Ecocide* adalah bukti nyata paradigma developmentalisme yang kapitalistik menjadi jiwa kebijakan nasional. Alam dan isinya diposisikan semisal barang dagangan pasar sehingga boleh dikomersilkan secara bebas. Paradigma kapitalistik dan eksploitatif sesungguhnya dapat diterjemahkan sebagai sebuah unsur terencana. Secara eksplisit memang tidak disebutkan rencananya penghancurannya, namun paradigma kapitalistik dan eksploitatif sudah niscaya menghancurkan alam secara sistematis dan berdampak luas. Diperlukan *reform* paradigmatik kebijakan politik sumber daya alam nasional. Menggeser dari developmentalisme-kapitalistik menjadi eco justice.

Dari 3 studi kasus di atas, *ecocide* dapat dilihat sebagai bingkai baru bagaimana memahami kehancuran dan pemusnahan ekosistem akibat impunitas korporasi. Kejahatan *ecocide* akibat praktik korporasi menunjukkan bahwa mereka melihat hubungan manusia dengan alam dalam sudut pandang ekonomi semata. Padahal alam tidak bisa dilihat semata-mata ekonomistik, tapi multi dimensi yang kompleks (sosial, ekonomi, budaya, spiritualitas). Rusaknya ekosistem hutan, sungai, hutan sagu,

tanaman obat, spesies hewan, dan lain-lain, bukan semata-mata hilangnya sumber ekonomi, tapi juga tradisi, budaya, pengetahuan lokal, kearifan, keyakinan, dan spiritualitas. Penghancuran ekosistem berujung pada hilangnya nilai-nilai dan esensi dari kemanusiaan itu sendiri.

Agenda gerakan di banyak isu lingkungan hidup dan agraria, termasuk korupsi sumber daya alam mengalami kemandekan dan batasnya ketika berhadapan dengan oligarki korporasi. Butuh cara baru bagaimana menyeret tanggungjawab korporasi akibat praktik ekstraktifnya. Pembelajaran dari 3 studi kasus di buku ini hanyalah puncak gunung es yang terlihat di permukaan saja. Yang terjadi jauh lebih besar dan luas. Namun karena ada *politic of ignorance* (WF Weitheiem, Elit dan Massa, Resist Book, 2106) di ranah hukum nasional, kejahatan *ecocide* belum serius digunakan, baik sebagai konsep untuk menunjukkan penghancuran ekosistem maupun untuk dipositivisasi dalam tradisi atau norma hukum dan HAM di Indonesia. WALHI bukan hanya mendesak pemerintah agar segera mengadopsi konsep *ecocide*, namun juga mengajak semua elemen gerakan sosial ikut mendorong kejahatan *ecocide* dalam norma hukum nasional dan internasional sebagai salah satu cara memutus impunitas korporasi perusak dan penghancur ekosistem dan ruang hidup rakyat yang berujung pada hilangnya esensi sebagai manusia.

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari keseluruhan uraian di atas, khususnya dari studi kasus yang diadvokasi oleh WALHI dalam kurun waktu yang panjang, kita dapat menilai bahwa lingkungan hidup atau ekosistem sebagai entitas yang paling marjinal, padahal alam dan lingkungan hidup memiliki hak untuk hidup dan sekaligus juga ikut menentukan keberlangsungan kehidupan manusia. Kegagalan untuk memenuhi hak lingkungan hidup/ekosistem yang mengakibatkan kematian atau pemusnahan ekosistem tersebut juga merupakan ancaman bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Berbagai kasus penghancuran ekosistem yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa korporasi merupakan aktor utama penyebab kehancuran ekosistem tersebut dalam skala yang masif. Praktik destruktif ini mendapatkan legalisasi dan legitimasi dari negara melalui rezim perizinan dan konsesi.

WALHI berkesimpulan bahwa semua peristiwa tersebut tidak bisa lagi disebut sebagai kejahatan lingkungan hidup yang biasa, namun sudah memenuhi syarat sebagai praktik kejahatan *ecocide*. Mengacu pada penjelasan pemikiran Broswimmer bahwa pemusnahan ekosistem seringkali dilakukan melalui tindakan sisatematis. Sistematis dalam *ecocide* adalah suatu tindakan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak disengaja oleh pelaku yang

menyebabkan musnahnya satuan-satuan penting fungsi ekologi, sosial, dan budaya sebagai bagian dari kehidupan manusia. Dari

pembelajaran 3 kasus di atas WALHI menilai dampak panjang terhadap satuan dan fungsi kehidupan, dan satuan dan fungsi yang hancur dan musnah akibat operasi korporasi pada suatu rangkaian kehidupan tidak akan dapat dipulihkan atau hampir tidak mungkin dipulihkan dan tidak bisa dikembalikan seperti kondisi semula.

WALHI melihat dan menilai ada unsur-unsur yang kuat terkait dugaan kejahatan lingkungan hidup yang dimaksud dalam kategori *ecocide*. Yakni satu proses penghancuran ekosistem kehidupan yang berlangsung lama dan tidak dapat dipulihkan dengan luasan dampak yang sangat besar. Khususnya terkait dengan dampak panjang terhadap satuan dan fungsi kehidupan, dan satuan fungsi ekosistem hidup yang musnah pada suatu rangkaian kehidupan yang tidak dapat dipulihkan atau sangat sulit dipulihkan dan tidak bisa dikembalikan seperti kondisi semula, sebagaimana ditunjukkan dari buti-bukti di masing-masing kasus tersebut. Demikian juga dengan bentuk tindakan dan pola (*pattern*) dari dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam 3 kasus yang diuraikan sebelumnya, khususnya dalam kasus lumpur panas Lapindo, yang telah disimpulkan oleh Komnas HAM bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM berat.

Atas dasar hal tersebut, WALHI merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penegasan hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia dan sebagai hak fundamental yang tidak bisa dikurangi sedikitpun dan dalam situasi apapun. Hak generasi ketiga Konstitusi telah menegaskan dan turunan Undang-Undang, UU 39/1999 tentang HAM dan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karenanya WALHI mendesak negara baik pemerintah maupun parlemen (DPR RI) menjalankan

peran dan fungsinya sebagai benteng hak asasi manusia untuk memastikan kewajiban penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dijalankan.

2. Selain membangun diskursus publik tentang kejahatan *ecocide* dan tanggung gugat terhadap korporasi, WALHI juga ingin mendorong kejahatan *ecocide* masuk dalam norma hukum dan konsensus nasional. Proses tersebut akan dilakukan melalui instrumen hukum nasional yang bisa dilakukan secara pararel dengan proses yang berjalan di internasional. WALHI menyadari tantangan dari tujuan ini sangat berat. Terutama disebabkan instrumen hukum nasional yang belum mengakomodir kejahatan lingkungan hidup dan kemanusiaan sebagai sebuah kejahatan *ecocide*. Salah satu alat ujinya adalah kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo. UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM yang belum sampai menyentuh kejahatan lingkungan hidup dan kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM berat. Sebab, *Ecocide* belum "dikenal" dalam UU tersebut. UU 26/2000 merupakan satu-satunya UU yang menjadi peluang tunggal untuk bisa menjadikan *ecocide* sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran HAM berat.

3. Instrument HAM yang ada pada saat ini masih berfokus pada *state actor.* Padahal, dalam beragam konteks masalah kerusakan lingkungan, kehancuran lingkungan hidup kekinian, *non state actor* terutama korporasi ini menjadi aktor utama. Termasuk dalam proses penghancuran ekosistem dan pelanggaran hak asasi manusia.

4. Mendorong Komnas HAM sebagai lembaga HAM negara untuk menindaklanjuti keputusan Paripurna Komnas HAM terkait kasus Lapindo, yakni melakukan kajian terhadap pemusnahan ekologi (ecosida) sebagai salah satu kejahatan HAM berat ke dalam perubahan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

5. Mengingat proses membangun norma hukum dan konsensus nasional terhadap kejahatan *ecocide* juga memerlukan waktu yang panjang, maka pada wilayah-wilayah dimana kejahatan *ecocide* telah terjadi, diperlukan upaya politik untuk mendesak dipenuhinya hak pemulihan oleh negara. Hal ini menjadi mandat wajib sebab telah termaktub di dalam DUHAM (Deklarasi Universsal Hak Asasi Manusia), bahwa setiap orang yang terlanggar hak-haknya harus mendapatkan pemulihan yang efektif (*effective remedy*). Selain itu WALHI juga mendesak kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap pembela lingkungan hidup, pejuang agraria dan hak asasi manusia.
6. Mengingat besarnya tantangan yang dihadapi, khususnya bagi kelompok masyarakat korban atau terdampak dari kejahatan *ecocide*, diperlukan kerja-kerja advokasi dan politik bersama, khususnya dengan jaringan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong ke arah perubahan kebijakan yang dapat memastikan jaminan keselamatan dan pemulihan, khususnya bagi masyarakat korban dari tindak kejahatan *ecocide*. Serta memastikan pemerintah Indonesia untuk mendukung penuh dan aktif terhadap proses dan pembahasan aturan yang bersifat mengikat bagi bisnis (TNC/MNC/OBEs) untuk menghormati hak asasi manusia (HAM).

Daftar Pustaka

Article published in New York Times, 26 February 1970; quote in Weisberg, Barry *Ecocide* in Indochina (1970) Canfield Press, San Francisco OCLC 135562.

Arthur W. Galston (21 April, 1920 - 15 Juni 2008) adalah seorang ahli botani Amerika dan bioetika. Sebagai mahasiswa pascasarjana, ia mengidentifikasi efek defoliant dari kimia militer Inggris dan militer AS kemudian berkembang menjadi Agen Oranye yang dipekerjakan secara luas di Malaya dan Vietnam

Björk, Tord. «The emergence of popular participation in world politics: United Nations Conference on Human Environment 1972» (1996) Department of Political Science, University of Stockholm, page 15; last accessed 16/07/12.

Batubara, B., dan Utomo, P. W. (2012). *Kronik lumpur Lapindo: Skandal bencana industri pengeboran migas di Sidoarjo*. Yogyakarta: INSISTPress

Brett Clark and John. B. Foster, *'Marx's Ecology in the 21st Century'*, World Review of Political Economy 1, no. 1 (2010): 142 –56.

Charles Q. Choi. "What caused mud eruption? New study favors quake over drilling". *NBC News*.

Chris Holm (14 Juli 2006). "Muckraking in Java's gas fields". Asia Times Online. Kini link dapat diakses di https://hotmudflow.wordpress.com/2006/07/14/muckraking-in-javas-gas-fields/

"*Ecocide* Act | Eradicating *Ecocide*". eradicating*ecocide*.com. Retrieved 2015-11-08.

Falk, Richard A. *"Environmental Warfare and Ecocide – Facts, Appraisal, and Proposals"* In: Thee, Marek (ed.) Bulletin of Peace Proposals (1973) volume 1.

Franz J. Broswimmer. *Ecocide* A Short History of the Mass Extinction of Species, First published 2002 by PLUTO PRESS 345 Archway Road, London N6 5AA and 22883 Quicksilver Drive, Sterling, VA 20166–2012, USA.

Dennis Normile (29 September 2006). *GEOLOGY: Mud Eruption Threatens Villagers in Java*. *Science*. **313** (5795): 1865. doi:10.1126/science.313.5795.1865. PMID 17008493.

Davies, Richard J.; Mathias, Simon A.; Swarbrick, Richard E. dan Tingay, Mark J. (2011). *Probabilistic longevity estimate for the LUSI mud volcano, East Java*. Journal of the Geological Society. **168** *(2): 517–523.*

Davies, R.J., Brumm, M., Manga, M., Rubiandini, R., Swarbrick, R.,dan Tingay, M. (2008). *The East Java mud volcano (2006 to present): an earthquake or drilling trigger?*. *Earth and Planetary Science Letters*. **272** (3–4): 627–638.

Higgins, P. (2012). *Eradicating Ecocide*. Londo: Shepheard Walwyn.

Higgins, P., Short, D., & South, N. (2012). Protecting the planet after Rio–the need for a crime of *Ecocide*: Polly Higgins, Damien Short and Nigel South propose a way forward to deal with climate change and environmental deterioration. *Criminal Justice Matters*, *90*(1), 4-5.

Indra Harsaputra. 13 Agustus 2011. *Porong turnpike safe to use during exodus.* The Jakarta Pos, diakses pada 28 Februari 2019, link: https://www.thejakartapost.com/news/2011/08/13/porong-turnpike-safe-use-during-exodus.html

Lucy Williamson (17 August 2006). "Mud flood threatens Java residents". BBC News. Link dapat diakes di http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4798501.stm.

Lutfhi, J. A. 23 Mei 2015. *Mengingat Lapindo, Mengingat Penghancuran Terencana*. Link dapat diakses di http://korbanlumpur.info/2015/05/mengingat-lapindo-mengingat-penghancuran-terencana/

M. Ridha Saleh, *Ecocide: Politik Kejahatan Lingkungan hidup dan Pelanggaran HAM*, terbitan pertama 2002 oleh percetakan WALHI.

Moch, A. (2007). *Dampak Lumpur Lapindo Sidoarjo pada Sektor Pertanian*. 27. 27. Jurnal Pertanian MAPETA Vol 10 No1 Desember 2007 : 7-12.

Novenanto, Anton. (2013). *Berebut kebenaran: Politik pembentukan subjek pada kasus Lapindo. Membingkai Lapindo: Pendekatan konstruksi sosial atas kasus Lapindo, sebuah bunga rampai*. Yogyakarta: Kanisius.

Purnomo, Tarzan. 2014. *"Cadmium and Lead Content in Aquatic Ecosystem, Brackiswater Ponds and Fish in Areas Affected Lapindo Mud." Proceeding of International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Sciences 2014*. Yogyakarta State University, (18-20 May).

Purnomo, T.(16-17 October 2009). *Biodiversity of Aquatic Organism and Heavy Metal Content in Waters and Aquatic Organism As The Impact of Lapindo Mud Vulcano, Proceeding the International Conference on Biological Science (ICBS).* The Faculty of Biology University of Gadjah Mada, Jogjakarta.

Purnomo, T. (2009). *Plants Species in situ has Resistance to the Lapindo hot mud contaminants, Paper National Conference*. Faculty of Mathematics and Natural Science, Universitas Negeri Surabaya.

Purnomo, T., & Rachmadiarti, F. (2018). The Changes of Environment and Aquatic Organism Biodiversity in East Coast of Sidoarjo Due to Lapindo Hot Mud. *International Journal Of Geomate*, *15* (48), 181-186.

Richard J. Davies, Richard E. Swarbrick, Robert J. Evans and Mads Huuse. (February 2007). *"Birth of a mud volcano: East Java, May 29, 2006"*. *GSA Today*. **17**(2): 4. doi:10.1130/GSAT01702A.1.

Richard van Noorden (30 Agustus 2006). "Mud volcano floods Java". Diakses pada 28 Februari 2019, link: http://www.bioedonline.org/news/nature-news/mud-volcano-floods-java/

WALHI Jatim. Mei 2017. Dampak Multidimensional 11 Tahun Kasus Semburan Lumpur Lapindo. Link dapat diakses di http://walhijatim.or.id/2017/05/dampak-multidimensional-11-tahun-kasus-semburan-lumpur-lapindo/

Sawolo, N., Sutriono, E., Istadi, B., dan Darmoyo, A.B. (2009).*The LUSI mud volcano triggering controversy: was it caused by drilling?. Marine and Petroleum Geology*. **26** (9): 1766–1784.

Schabas, W. A. (2010). *The International Criminal Court in the International Politics of Mass Atrocities* (pp. 150-170). Routledge.

Short, Damien (2016) *Redefining Genocide: Settler Colonialism, Social Death and Ecocide*. London: Zed Books.

Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S. E., Fetzer, I., 37.Bennett, E. M., dan Folke, C. (2015). *Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet*. *Science*, *347*(6223), 1259855.

Suhendrayatna. (1-14 Februari 2001), *Heavy Metal Bioremoval Using Microorganisme: A Literature Review (Bioremoval Metal Heavy By Microorganisms: A Literature Study)*. Paper Presented At Seminar On Biotechnology For Century 21 Indonesia 1 to 14 February 2001, Sinergy Forum - PPI Tokyo Institute of Technology.

Tingay, M.R.P. (2010). *Anatomy of the 'Lusi' Mud Eruption, East Java*. In: ASEG 2010, Sydney, Australia.

The Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change : *The problem: Overuse and uncider-provision of global commons*, https://www.mcc-berlin.net/en/research.html

United Nations International Law Commission. (1991). *Yearbook of the International Law Commission* (Vol. 1). United Nations Publications.

Whitelaw, Claire (09 Juni 2008). "06.09.2008 - Javan mud volcano triggered by drilling, not quake". Berkeley.edu. Link dapat diakses di https://www.berkeley.edu/news/media/releases/2008/06/09_lusi.shtml

Widodo, Eko. (2016). *Catatan 10 Tahun Lapindo*. Artikel ini dapat diakses dari http://wartahijau.com/read/catatan-10-tahun-lumpur-lapindo

WALHI, *Ecocide* Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran HAM, 2005

WALHI, Kertas Posisi Hak atas Lingkungan Hidup sebagai Hak Asasi Manusia, 2004

WALHI, Jalan ke Koto Panjang, 2000

Rujukan Web:

http://www.greattransition.org/images/GTI_publications/Against-*Ecocide*.pdf

http://www.antara.co.id/en/arc/2007/2/12/indonesia_watchdog_sues_over_mud_volcano/

(Footnotes)

1 Seperti tertera dalam Lampiran 1 pada laporan ini yang bersumber dari BKSDA Riau, 1993 dalam L.III.1.1

2 Seperti tertera dalam Lampiran 2 pada laporan ini

Daftar Singkatan dan Istilah

AMDAL: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

ATR/BPN: Agraria dan Tata Ruang

BBKSDA: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

BHR: Business and Human Rights

BPN: Badan Pertanahan Nasional

BNPB: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

BPBD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BPLS: Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

BPS: Badan Pusat Statistik

CLS: Citizen Law Suit

DUHAM: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Ekosob: Ekonomi, Sosial dan Budaya

ELSAM: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

FoEI: Friends of the Earth International

FPIC: Free Prior Informed Consent

GAAs: Gerakan Anti Asap

HAL: Hak atas Lingkungan Hidup

HAM: Hak Asasi Manusia

HPH: Hak Pengusahaan Hutan

HTI: Hutan Tanaman Industri

ICC: International Criminal Court

IGJ: Indonesia for Global Justice

IGWG: Intergovernmental Working Group

ISPA: Infeksi Saluran Pernafasan Akut

JATAM: Jaringan Advokasi Tambang

JICA: Japan International Cooperation Agency

Karhutla: Kebakaran hutan dan lahan

KLHK: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KPA: Konsorsium Pembaruan Agraria

KontraS: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

Komnas HAM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

KRuHA: Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air

KTT: Konferensi Tingkat Tinggi

MA: Mahkamah Agung

MNC: Multi National Corporation

OBEs: Other Business and Enterprises

OECF: Overseas Economic Cooperation Fund

PAH: *Polycyclic Aromatic Hydrocarbons*

PAT: Peta Area Terdampak

PBB: Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pilkada: Pemilihan Kepala Daerah

PLG: Proyek Lahan Gambut

PLG: Pusat Latihan Gajah

PLTA: Pembangkit Listrik Tenaga Air

PMA: Penanaman Modal Asing

PERPU: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Puskesmas: Pusat Kesehatan Masyarakat

SDA: Sumber Daya Alam

Sipol: Sipil dan Politik

TEPSCO: Tokyo Electric Power Service Co. Ltd

TNC: Trans National Corporation

TuK Indonesia: Transformasi untuk Keadilan Indonesia

UNCED: United Nation Conference on Environment and Development

UNFCCC: United Nation Frame Work Convention on Climate Change

UNHRC: United Nation Human Rights Council

UNGP: United Nation Guiding Principles

UNEP: United Nation Environtment Programme

UU: Undang-Undang

WALHI: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

WCD: World Commission Dams

World Summit on Suistanable Development (WSSD)

MENJADI BAGIAN DARI WALHI

Bersama WALHI menjaga keberlanjutan lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Berikan kontribusi-mu dengan berdonasi **Rp. 150,000 / bulan**. Donasi dapat dilakukan melalui:

Reguler Donasi :

Online

https://walhi.or.id/donasipublik/

Offline

Dapatkan formulir donasi, surat kuasa donasi WALHI melalui tim fundraising WALHI isi dan kirimkan ke kantor WALHI.

Donasi Satu kali :

BNI 021.882.4228 a/n Yayasan WALHI Mandiri 070.000.3016.420 a/n Yayasan WALHI BCA 30.1999.1980 a/n Yayasan WALHI

Via Go-Pay scan QR :

GO PAY merchant

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Donasi yang sahabat berikan, diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan WALHI diantaranya pendidikan, penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kapasitas penggiat lingkungan hidup, dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam upaya memastikan daya dukung lingkungan hidup terhadap kehidupan dapat berkelanjutan, bagi kita dan generasi yang akan datang.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

ECOCIDE
Memutus Impunitas Korporasi
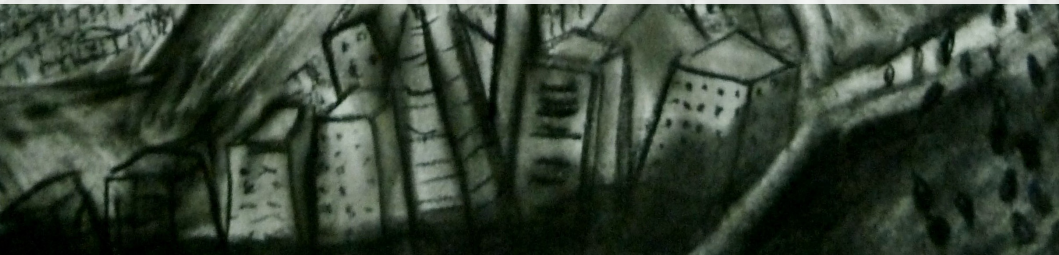
Diterbitkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Mei 2019
Didukung oleh Yayasan TIFA